

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS  
YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**ARDHIAN AZHAR PERDANA (17410072)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS  
YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**DISUSUN OLEH :**

**ARDHIAN AZHAR PERDANA (17410072)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**



**KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM  
MASA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
334/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL JUNCTO. PUTUSAN NOMOR  
391/PDT/2018/PT.DKI JUNCTO. PUTUSAN NOMOR 2582  
K/PDT/2019)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 29 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



### KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL JUNCTO. PUTUSAN NOMOR 391/PDT/2018/PT.DKI JUNCTO. PUTUSAN NOMOR 2582 K/PDT/2019)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **MOTTO HIDUP**

Kebahagiaan kita tergantung pada diri kita sendiri.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: Allah Subhanahu wata'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam beserta para sahabatnya, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat. Puji syukur yang tak terhingga tercurahkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima atas bimbingan, saran, masukan, serta do'a yang dipanjatkan tiada henti demi kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya orang-orang yang saya sayangi terkhusus orang tuaku yang selalu menyemangati tanpa henti, adik, saudara, serta almamaterku dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ardhian Azhar Perdana
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 11 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Wonosari Km. 6 Gang Bimo No. D-22,  
Kalangan Baturetno, Banguntapan, Bantul
7. Alamat Asal : Jl. Wonosari Km. 6 Gang Bimo No. D-22,  
Kalangan Baturetno, Banguntapan, Bantul
8. Identitas Orang Tua/Wali :
- a. Nama Ayah : Sri Gunawan
- Pekerjaan Ayah : Dosen
- b. Nama Ibu : Pramesti Wulandari
- Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
- a. SD : SD Budi Mulia Dua Yogyakarta
- b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
- c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi : Karang Taruna Desa Kalangan sebagai Koordinator  
Wilayah

Yogyakarta, 2024

Yang Bersangkutan,



(Ardhian Azhar Perdana)

NIM.17410072

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhian Azhar Perdana  
Nomor Mahasiswa : 17410072  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Tahun Akademik : 2023 - 2024  
Judul Skripsi : Keabsahan Perjanjian Tertulis Yang Dibuat  
Dalam Masa Perkawinan. (Studi Putusan Nomo  
334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan  
Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan  
Nomor 2582 K/Pdt/2019)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Skripsi ini bukanlah plagiat dari karya ilmiah di suatu perguruan tinggi ataupun hasil karya orang lain.

Penulis



Ardhian Azhar Perdana

17410072



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan taufik dan hidahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)**”. Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa risalah kebenaran untuk seluruh umatnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan moral spiritual dan material dari berbagai pihak, baik dukungan secara institute maupun personal. Oleh karena itu secara khusus, penulis haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Nabi Muhammad SAW, selaku junjungan dan panutan dalam menjalani hidup
2. Bapak Prof Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Eko Rial Nugroho S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kearifan telah membimbing, mendidik, memotivasi, do'a, suport dan mengarahkan penulis, baik dalam format penulisan maupun isi Skripsi, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sri Gunawan dan Ibu Pramesti Wulandari yang tak pernah lelah dan putus asa dalam mengarungi kehidupannya. Yang selalu memberi motivasi besar untuk menjalani kehidupan, serta mendidiku dengan ketegaran dan ketulusan.

6. Sahabat-sahabat yang selalu menemani disaat senang maupun susah. Terimakasih karena selalu memberikan semangat dan bersedia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Seluruh pihak yang telah memberi dukungan dan masukan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kita semua. Penulis menyadari dalam pembuatan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki pembuatan laporan ini. Atas segala bantuannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin ya Rabbal'alam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, Juni 2024



Ardhian Azhar Perdana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
MOTTO HIDUP.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
1. Perjanjian .....	11
2. Asas-asas Perjanjian .....	13
3. Syarat Sah Perjanjian.....	15
4. Wanprestasi .....	17
5. Pengertian Perkawinan .....	18
6. Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan .....	21
7. Pengertian Pemisahan Harta Bersama .....	24
F. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian. ....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sumber Data Penelitian .....	29
4. Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	30
5. Analisa Data Penelitian .....	31
G. Kerangka Skripsi .....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN PERKAWINAN .....	34
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	34
1. Pengertian Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam .....	34
2. Tujuan Perkawinan .....	38

3.	Akibat Hukum Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan .	40
B.	Tinjauan Tentang Perjanjian dan Asas Perjanjian .....	43
1.	Pengertian Perjanjian .....	43
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	44
3.	Asas-Asas Perjanjian .....	53
C.	Tinjauan tentang Perjanjian Kawin .....	59
1.	Pengertian Perjanjian Kawin .....	59
2.	Pengaturan Perjanjian Kawin .....	60
3.	Bentuk Perjanjian Kawin.....	63
4.	Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin.....	64
5.	Isi Perjanjian Perkawinan .....	66
<b>BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN.....</b>		<b>69</b>
A.	Sahnya Perjanjian Antara Suami-Istri yang dibuat Secara Tertulis Dalam Masa Perkawinan.....	69
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/ PDT/2019 yang Mengabulkan Perjanjian Antara Suami-Istri Dalam Masa Perkawinan Dapat Dibenarkan Peraturan Perundangan yang Berlaku.....	82
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>96</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>		<b>226</b>

## **Abstract**

*This study focuses on the validity of written agreements made during the marriage period with several formulations, First, is the validity of the agreement between husband and wife made in writing during the marriage period in accordance with applicable laws and regulations? Second, whether the judge's legal considerations in Decision Number 334/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel., jo. Decision Number 391/Pdt/2018/PT. DKI., jo Decision Number 2582 K / Pdt / 2019 which grants the agreement between husband and wife during the marriage period can be justified by the applicable laws and regulations? The objectives of this study are: First, to analyze the validity of agreements between husband and wife made in writing during the marriage period in accordance with applicable laws and regulations. Second, to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 334/Pdt.G/2017/ PN. Jkt.Sel., jo. Decision No. 391/Pdt/2018/PT. DKI jo. Decision Number 2582 K / Pdt / 2019 which grants the agreement between husband and wife during the marriage period can be justified by applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *marriage, marital agreement, joint property.*

## **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada keabsahan perjanjian tertulis yang dibuat dalam masa perkawinan dengan beberapa rumusan, *Pertama*, apakah sah perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? *Kedua*, apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI., jo Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 yang mengabulkan perjanjian antara suami-istri dalam masa perkawinan dapat dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku? Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, Untuk menganalisa sah perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor391/Pdt/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 yang mengabulkan perjanjian antara suami-istri dalam masa perkawinan dapat dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku?.

**Kata Kunci : perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki hak azasi yang salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan, serta harta benda dalam perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah perbuatan hukum perdata, sehingga perlu adanya kesepakatan dalam perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung, artinya ketika dua orang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perkawinan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani rumah tangganya.

Di dalam rumah tangga terdapat harta-harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan maupun sebelum adanya perkawinan, permasalahan harta dalam rumah tangga sering kali menjadi hal yang sangat sulit diselesaikan. Ketika pasangan tersebut berpisah/bercerai, hal tersebut karena negara kita telah mengatur terkait harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan ataupun sebelum masa perkawinan.

Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika suatu barang dibeli atau diperoleh di dalam masa perkawinan tetapi dengan menggunakan uang hasil penjualan harta bawaan salah satu pihak, maka apakah barang tersebut dapat dikatakan harta gono gini atau harta bersama ketika pasangan tersebut bercerai atau tetap menjadi harta bawaan masing-masing, permasalahan ini timbul karena tidak adanya perjanjian pranikah dan tidak adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas terkait harta bersama. harta bersama hanya diterangkan sebagai harta yang diperoleh ketika masa perkawinan tetapi tidak dijelaskan asal perolehannya untuk membeli harta tersebut.

Sebagaimana aturan hukum yang berlaku UU Perkawinan, di dalam Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>1</sup>

Selanjutnya khusus untuk yang beragama Islam telah ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 atau lebih di kenal dengan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), di dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>1</sup> UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (2).



- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat kami terangkan dalam perkawinan tidak ada perjanjian apapun terkait harta bawaan sehingga masing-masing pihak berhak terhadap harta bawaannya sendiri.

Selanjutnya di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, yaitu:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>3</sup>.

Berdasarkan pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Lebih jelas pengertian harta bersama yaitu: Harta yang

---

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 87 ayat (1) dan (2).

<sup>3</sup> UU Perkawinan, Pasal 35.

diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan<sup>4</sup>.

Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian. Selanjutnya perkawinan dapat dikatakan adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak untuk saling mengikatkan diri hidup bersama dengan segala akibat hukumnya.

Ada suatu kasus atau sengketa yang terjadi terkait dengan perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Sengketa ini diawali bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian tertulis terkait harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan. Ketika masih dalam masa perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai.

Selanjutnya Penggugat (suami) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat (istri) dan meminta harta yang telah diberikan kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak karena merasa ikut memiliki harta tersebut dan bahkan menuduh Penggugat telah melakukan pemaksaan ketika melakukan perjanjian.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan pengertian perjanjian adalah subjek hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara pengertian perjanjian adalah perbuatan

---

<sup>4</sup> Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 15.

hukum bukan hubungan hukum sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdada<sup>5</sup> yaitu perjanjian adalah perbuatan.

Dasar dari perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdada yang menyatakan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang<sup>6</sup>.

Bahwa surat perjanjian memang seyogyanya dibuat bersama oleh pihak-pihak yang tercantum namanya di dalam surat perjanjian, mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdada, yang menyebutkan:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana isi perjanjian dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan maka dapat diajukan gugatan wanprestasi.

Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian kawin tidak ada bentuk bakunya akan tetapi isi dari perjanjian kawin tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan.

---

<sup>5</sup> KUHPerdada, Pasal 1313.

<sup>6</sup> KUHPerdada, Pasal 1320.

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri mengenai perjanjian perkawinan ini telah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 29<sup>7</sup>.

Pembuatan kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkannya pernikahan atau dalam masa pernikahan memiliki kedudukan yang kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan MKRI) Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga kedudukan hukum kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama yang dibuat pasca berlangsungnya pernikahan dalam Putusan MKRI memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya kesepakatan pernikahan dalam masa pernikahan, perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari.

Putusan MKRI Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna dari kesepakatan perkawinan sehingga tidak lagi bermakna hanya sebagai kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi dapat dibuat setelah perkawinan itu dilangsungkan. Walaupun Putusan MKRI dimohonkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan

---

<sup>7</sup> Sugiri Aswat, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Pasangan Suami Istri Terhadap Pihak Ketiga", *Jurnal NESTOR Magister Hukum*; Vol 17, No 4 (2021), hlm 2.

Warga Negara Asing (WNA), namun putusan tersebut berlaku juga bagi pasangan yang menikah sesama WNI.<sup>8</sup>

Memahami hukum sebagai norma berarti juga memahami hukum sebagai sesuatu yang seharusnya (*das sollen*). Memahami hukum sebagai *das sollen* berarti juga menginsyafi bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan kita yang berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti dengan maksud supaya kehidupan kita diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban orang dibagi sebagaimana mestinya<sup>9</sup>.

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan fakta-fakta yang bersifat normatif terkait perjanjian, artinya sah tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, harus mensyaratkan kejelasan isi perjanjian sehingga tidak ada perbedaan dalam penafsiran, selanjutnya dalam kenyataan yang terjadi yaitu putusan berbeda dengan aturan hukum yang seharusnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan mengesahkan perjanjian pembagian harta perkawinan yang dianggap sebagai hutang jika terjadi perceraian yang dibuat sebelum perceraian sehingga menyatakan wanprestasi dan menghukum untuk membayar hutang sebagaimana dalam perjanjian. Hal demikian menjadikan penulis mencoba untuk memahami hukum perjanjian, hukum perkawinan dan berbagai norma-norma normatif

---

<sup>8</sup> Sarizal, Darmawan, Mahfud Abdullah, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan, *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3, No.2 Agustus 2019, hlm 307.

<sup>9</sup> Yunanto, “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, hlm 387.

yang bertentangan dengan kenyataan dan lantas menimbulkan pertanyaan yang nantinya menjadi hasil dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti tentang Keabsahan Perjanjian Tertulis yang Dibuat Dalam Masa Perkawinan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah sah perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI., jo Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 yang mengabulkan perjanjian antara suami-istri dalam masa perkawinan dapat dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa sah perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo.

Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 yang mengabulkan perjanjian antara suami-istri dalam masa perkawinan dapat dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku?

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

1. Nadiyon, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi, 2021. Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan, dengan rumusan masalah, *pertama*, apakah yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan; *kedua*, bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.
2. Khairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2020. Judul Skripsi Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan, dengan rumusan masalah, *pertama*, bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah diberlangsungkannya perkawinan; *kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan.
3. Adhitya Putra Sanjaya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Skripsi, 2017, Judul Skripsi Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/PDT.P/2013/PA.Btl), dengan rumusan masalah *pertama* apa

alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon; *kedua* apa pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl; *ketiga* apa akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan.

4. Clarisadian Retha, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, *Skripsi, 2021, Judul Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan*, dengan rumusan masalah *pertama* dasar Pertimbangan yang dipakai calon suami istri dalam membuat perjanjian kawin; *kedua* akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami Istri setelah dilangsungkannya perkawinan.
5. Fajar Muhamad Irsan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Judul Perjanjian Kawin Yang Di Buat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, dengan rumusan masalah *pertama* bagaimana akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan; *kedua* bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan;
6. Dari berbagai macam penelitian yang telah ada, penulis ingin melanjutkan penelitian yang telah ada dengan menambahkan pandangan dan situasi



yang berbeda terhadap perjanjian yang telah terjadi dalam masa perkawinan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>10</sup> Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>11</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>12</sup> Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Definisi perjanjian tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Sedangkan yang dimaksud perikatan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 458.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 363.

<sup>12</sup> KUHPerdara, Pasal 1313.

adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban<sup>13</sup>.

Sudikno berpendapat bahwa perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati<sup>14</sup>.

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup>

Salim HS berpendapat bahwa, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 3.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 21.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Press Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 1.

<sup>16</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 27.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Ada 5 (lima) asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Itikad Baik, dan Asas Kepribadian.

### a. Asas Konsensualisme

Kebebasan konsensualisme tersirat dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**, makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan kontrak tersirat dalam **Pasal 1338 KUHPerdata** yang menerangkan bahwa:

- 1) Semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna:

- 1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- 2) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

**d. Asas Iktikad Baik**

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik, yaitu:

- 1) Kejujuran saat membuat kontrak;
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik;
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

**e. Asas Kepribadian**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

Asas kepribadian dalam KUHPPerdata, tersirat dalam:

- 1) **Pasal 1315 KUHPPerdata** yang menerangkan bahwa

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri<sup>17</sup>.

- 2) **Pasal 1340 KUHPerduta** yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan<sup>18</sup>.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>19</sup>

#### a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian.

#### b. Kecakapan Para Pihak

---

<sup>17</sup> KUHPerduta, Pasal 1315.

<sup>18</sup> KUHPerduta, Pasal 1340.

<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> ditelusuri tanggal 10 September 2023, pukul 12.59 WIB.

Subjek hukum adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerdara menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUHPerdara menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

**c. Mengenai Suatu Hal Tertentu**

Suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Pasal 1333 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung, jika tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

**d. Sebab yang Halal**

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian.

**4. Wanprestasi.**

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitor (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan

dalam suatu perjanjian”.<sup>20</sup> Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilamana seorang debitor dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.

## **5. Pengertian Perkawinan**

### **a. Menurut UU Perkawinan**

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban dari keduanya. Pasal 1 UU Perkawinan berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>21</sup>.

Pengertian ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat dengan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita, untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan hukum berarti hubungan yang nyata dan jelas baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi

---

<sup>20</sup> Niru Nivata Sinaga, Nurlela Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*; Vol 7, No 2 (2015), hlm 44.

<sup>21</sup> UU Perkawinan, Pasal 1.



orang lain atau masyarakat. Sedangkan pengertian ikatan batin, yaitu bahwa dalam batin suami istri yang melangsungkan perkawinan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia kekal.

**b. Menurut Hukum Islam.**

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan kata nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan menurut syara yaitu *Akad (ijab qabul)* antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>22</sup>

Pengertian perkawinan menurut KHI

Pasal 2 berbunyi:

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>23</sup>.

Pasal 3 berbunyi:

Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*<sup>24</sup>.

Perkawinan merupakan suatu bentuk kehidupan bersama antara dua insan yaitu laki - laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh

---

<sup>22</sup> Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 31.

<sup>23</sup> KHI, Pasal 2.

<sup>24</sup> KHI, Pasal 3.

negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau dalam membangun rumah tangga<sup>25</sup>

Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>26</sup>

**c. Menurut KUHPerduta.**

Pasal 26 KUHPerduta menyatakan:

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata Artinya bahwa suatu perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan

---

<sup>25</sup> Renni Romauli, Sukinda, “Juridical Review Concerning Marriage Agreements Made After Marriage”, *Jurnal Legalitas*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2021, hlm 71.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 7.

perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.<sup>27</sup>”

## 6. Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan

### a. Menurut KUHPerdata

Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 119

KUHPerdata menyatakan:

*“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”<sup>28</sup>.*

Pasal di atas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUHPerdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya.

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu, dan karenanya dikatakan ada persatuan-bulat antara harta suami dan isteri. selanjutnya jika calon suami dan isteri itu menyepakati penyimpangan atas Pasal 119 KUHPerdata dalam perjanjian kawin, yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam perjanjian kawin bisa disepakati

---

<sup>27</sup> KUHPerdata, Pasal 26.

<sup>28</sup> KUHPerdata, Pasal 119.

bentuk harta perkawinan yang lain dari pada persatuan bulat bahkan bisa disepakati bentuk pisah harta.

Selain bahwa penyimpangan atas prinsip persatuan-harta secara bulat, harus disepakati oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian kawin, dalam KUHPerduta juga berlaku asas, bahwa bentuk harta perkawinan bersifat tetap, dalam arti sepanjang perkawinan tidak bisa diubah.

Prinsip itu dipegang teguh demi untuk melindungi kepentingan tagihan pihak ketiga kreditor, yang -sebagaimana telah disebut di depan- pada dasarnya dijamin dengan harta milik debitor, padahal harta mana yang menjadi milik debitor, dipengaruhi oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi debitor.

Selanjutnya harta kekayaan dalam perkawinan juga berkenaan dengan keuntungan sebagaimana di dalam **Pasal 120** KUHPerduta

**yaitu:**

“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas<sup>29</sup>.”

Berdasarkan pasal diatas maka harta bersama juga dikenakan jika dalam perkawinan terdapat keuntungan, artinya jika dalam perkawinan

---

<sup>29</sup> KUHPerduta, Pasal 120.

terdapat usaha yang memberikan keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi harta bersama dalam perkawinan

Terkait dengan keuntungan dan kerugian dari harta bersama diatur dalam Pasal 155 KUHPerdara **yaitu:**

”Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar”<sup>30</sup>.

Selanjutnya dalam **Pasal 164** KUHPerdara **menyatakan:**

”Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian”<sup>31</sup>.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja sehingga gabungan keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing.

#### **b. Menurut UU Perkawinan**

Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

---

<sup>30</sup> KUHPerdara, Pasal 155.

<sup>31</sup> KUHPerdara, Pasal 164.

- (2) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami istri dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>32</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, baik itu diperoleh oleh suami maupun istrinya dan masing-masing dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing adalah diurus atau dikuasai oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan yaitu:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya<sup>33</sup>

## **7. Pengertian Pemisahan Harta Bersama**

### **a. Menurut KUHPerdato**

Harta Bersama dalam Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam Pasal 119 KUHPerdato menyatakan:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35

<sup>33</sup> UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 36.

<sup>34</sup> KUHPerdato, Pasal 119.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 128 KUHPerdata menyatakan:

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”<sup>35</sup>

#### **b. Menurut UU Perkawinan**

Bahwa pada Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>36</sup>.

Selanjutnya pada Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya<sup>37</sup>.

Kemudian pada Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”<sup>38</sup>.

Makna kalimat hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.

---

<sup>35</sup> KUHPerdata, Pasal 128.

<sup>36</sup> UU Perkawinan, Pasal 35.

<sup>37</sup> UU Perkawinan, Pasal 36.

<sup>38</sup> UU Perkawinan, Pasal 37.

Bahwa di dalam Pasal 49 KHI menyatakan:

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan,
- (2) Dengan tidak mengurai ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya<sup>39</sup>.

Pasal 86 ayat (1) KHI menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan<sup>40</sup>.

Pasal 97 KHI mengatur bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>41</sup>

Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, istri mendapat 1/2 dan suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut.

Mekanisme pembagiannya, hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

---

<sup>39</sup> KHI, Pasal 49.

<sup>40</sup> KHI, Pasal 86.

<sup>41</sup> KHI, Pasal 97.



Harta suami istri dilihat dari sudut asal usulnya dapat digolongkan

3 (tiga) golongan:

- (1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
- (2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik sendiri atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- (3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian (harta bersama)<sup>42</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder lainnya yang digunakan, yang merupakan bentuk penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum terkait yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.<sup>43</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

---

<sup>42</sup> Eman Sulaiman, "Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash Shahabah*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2020, hlm 239.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 57.

**a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).**

Pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

**b. Pendekatan Yuridis (*Statute Approach*).**

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).**

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.<sup>44</sup>

**3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut yang merupakan data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>45</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: berupa bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum primer tersebut adalah:
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>44</sup><https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, ditelusuri tanggal 11 September 2023, pukul 21.30 WIB.

<sup>45</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2005, hlm 6.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.
  - 5) Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 391/PDT/2018/PT. DKI.
  - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2582 K/Pdt/2019.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berupa buku-buku, artikel, arsip-arsip, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik Penelitian.<sup>46</sup>
  - c. Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan-bahan yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui metode:

- a. Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan cara kajian teoritis dan referensi lain yang terdapat dalam literatur-literatur karya ilmiah dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>47</sup>
- b. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data beberapa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, peninggalan

---

<sup>46</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm 71.

<sup>47</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anthropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1984, hlm 420.

tertulis berupa arsip – arsip atau buku – buku yang berisi mengenai pendapat teori atau dalil – dalil yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini<sup>48</sup>

## 5. Analisa Data Penelitian

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif<sup>49</sup>. Data–data yang diperoleh tersebut akan dianalisa dan kemudian dikaitkan dengan teori–teori yang relevan ke dalam bentuk penelitian hukum sesuai dengan rumusan–rumusan masalah yang diteliti.

## G. Kerangka Skripsi

Peneliti membagi dalam beberapa Bab yang tersusun secara sistematis dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh gambaran mengenai Penelitian studi kasus ini yang tersusun dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN.**

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka secara umum, Hipotesa sementara sebelum penelitian dilakukan, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, Daftar Pustaka dan Instrumen Penelitian.

### **BAB II**

---

<sup>48</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1991, hlm 133.

<sup>49</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm 92.

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERKAWINAN DAN HARTA PERKAWINAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang hukum perjanjian, perkawinan, harta perkawinan di Indonesia secara umum berdasarkan teori – teori keperdataan dan penerapan dalam praktek dilapangan.

### **BAB III**

#### **KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN**

(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)

Bab ini meneliti akan melakukan penelitian terkait bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan para pihak, serta menganalisa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang pada intinya mengabulkan Sebagian petitum gugatan dan menyatakan sah perjanjian dan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI., yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2582 K/PDT/2019., yang pada intinya menguatkan kembali Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Tergugat di hukum untuk membayar sejumlah uang dikarenakan Putusan sudah berkekuatan hukum

tetap, akan tetapi apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP.**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN PERKAWINAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam**

UU Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, namun peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mem[unyai



makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>50</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan dalam ajaran agama Islam, yang didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian di atas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan dalam Pasal 2 KHI yang mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di Pasal 3 KHI tujuan perkawinan merupakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*, artinya secara Islam pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mittsaqan ghalidzan* yang secara prinsip adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan

---

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm 7.

tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

KUHPerdata secara prinsip tidak memberikan pengertian perkawinan. Penjelasan mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPerdata yang hanya menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan mengenai perkawinan tidak ditemukan dalam KUHPerdata. Konsepsi hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, perkawinan sah apabila sudah memenuhi ketentuan undang-undang, tidak ada unsur agama dalam perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.<sup>52</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

Pengertian perkawinan dalam KUHPerdata merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yaitu laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>51</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Gama Media Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2017, hlm 11.

<sup>52</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 61.

mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan ini bukanlah persetujuan yang dimaksud dalam buku III KUHPerdara. Walaupun dalam persetujuan perkawinan terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, namun ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi persetujuan tersebut.<sup>53</sup>

Suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Maka hal ini hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. 54

Perkawinan secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan Hadits Nabi SAW. Al-nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.<sup>55</sup>

Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari bahasa Arab *nakah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan

---

<sup>53</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 8.

<sup>54</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 8, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 144.

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>56</sup> Kata nikah mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Pengertian yang sebenarnya kata nikah berarti berkumpul. Pengertian dalam arti kiasan mempunyai makna akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>57</sup>

Ulama syafi'iyah merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Frasa ini berarti dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>58</sup> Ulama Hanafiyah memberikan definis perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkannya.<sup>59</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>56</sup> Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 1.

<sup>57</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 3.

<sup>58</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 10.

<sup>59</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Penerbit CV. Pustaka Setia, 2001, Bandung, hlm 19.

Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut<sup>60</sup>.

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHI dirumuskan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma. Meskipun agak sedikit berbeda dengan UU Perkawinan, namun perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-baynyak dalam tujuan perkawinan.<sup>61</sup>

Tujuan perkawinan itu dapat diperluas menjadi lima yaitu:

- a. Memenuhi panggilan agama dan dapat menjaga diri atau menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan yang dapat merusak diri;
- b. Memenuhi keinginan manusia yang membutuhkan syahwat terhadap lawan jenisnya dan memberikan kasih sayangnya;

---

<sup>60</sup> Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Penerbit Azza Media, Depok, 2014, hlm 28.

<sup>61</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm1.

- c. Melahirkan keturunan dan melangsungkan keturunan;
- d. Menciptakan kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>62</sup>.

### **3. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum antara pria dan wanita yang terjalin atas dasar ikatan lahir batin. Adanya hubungan hukum tersebut memberikan implikasi hukum bagi pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, maupun terhadap hal-hal lain dan pihak lain yang terdampak adanya perkawinan tersebut. Akibat hukum perkawinan setidaknya terbagi menjadi 3 (tiga), *pertama*, adanya hubungan suami istri, *kedua*, adanya hubungan orang tua dengan anak, dan *ketiga*, adanya hubungan harta kekayaan.

Salah satu akibat hukum perkawinan antara pria dan wanita yang menjadi suami istri adalah terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37 UU Perkawinan, yang secara prinsip menetapkan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 149.

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri, harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah dan warisan merupakan harta di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri. Apabila suami istri menentukan lain maka harta bawaan suami istri menjadi harta bersama, maka penentuan harta menjadi harta bersama atau tidak dengan dibuat suatu perjanjian kawin antara suami istri sebelumnya. Perjanjian kawin tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
- b. Suami istri dalam hal harta bersama, dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak. Harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri menggunakan harta bersama dengan persetujuan kedua pihak secara timbal balik.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dijelaskan dalam Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 35 s.d. Pasal 37 UU Perkawinan dalam prakteknya ada 2 pendapat terkait harta benda dalam perkawinan:

- a. Mahkamah Agung berpendapat ketentuan harta benda dalam perkawinan menurut UU Perkawinan belum dapat diberlakukan secara efektif jika belum diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Mahadi dan Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa Pasal 35 s.d. Pasal 37 UU Perkawinan merupakan bahan jadi dan siap pakai, dan tidak memerlukan peraturan pelaksana, sehingga langsung diterapkan serta dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.<sup>63</sup>

Akibat hukum adanya perkawinan terhadap harta benda menurut KUHPerduta menjadi harta campuran bulat. Pasal 119 KUHPerduta menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun terdapat pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat perjanjian kawin dan ada hibah atau waris yang ditetapkan oleh pewaris sebagaimana diatur Pasal 120 KUHPerduta.

---

<sup>63</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hlm 16.



## B. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Asas Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Buku III Titel II KUHPerdara tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal ini menerangkan secara “sederhana” tentang pengertian perjanjian, yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian seperti ini, “sudah jelas” bahwa dalam perjanjian ini terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, atau dinilai dengan uang.<sup>64</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.<sup>65</sup> Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, beberapa ahli hukum mencoba merumuskan defenisi perjanjian/kontrak yang lebih

---

<sup>64</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan.*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2001, hlm 65.

<sup>65</sup> CST Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

lengkap. Prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak.

Namun secara umum kontrak adalah perjanjian. Dalam kenyataan tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian, walaupun dalam teori sering dibedakan. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban. Perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua pihak, oleh hukum maka harus memenuhi syarat syarat sahnya perjanjian.

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur syarat sah perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat:

- a. adanya kata sepakat dari para pihak.
- b. adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. mengenai suatu hal yang tertentu.
- d. adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak. Perjanjian dapat dibatalkan disini mempunyai arti bahwa selama

perjanjian ini tidak dibatalkan oleh pengadilan (hakim), maka perjanjian tersebut masih mengikat<sup>66</sup>

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null and void*. Batal demi hukum tidak mensyaratkan inisiatif para pihak, karena perjanjian oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Batal demi hukum di sini mempunyai arti bahwa perjanjian tersebut sejak pertama dibuat sudah batal. Menurut pertimbangan hukum, perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya<sup>67</sup>.

**a. Adanya kata sepakat dari para pihak.**

Adanya suatu perjanjian, harus ada 2 (dua) kehendak untuk mencapai kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan kehendak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sah yang mutlak untuk mengikat<sup>68</sup>. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan dibuat.

---

<sup>66</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 76.

J. Satrio berpendapat bahwa penentuan kata sepakat adalah suatu penawaran yang diterima oleh lawan janjinya. Penawaran dan penerimaan dapat datang dari kedua pihak secara timbal balik. J. Satrio menegaskan juga bahwa "sepakat yang sah" adalah sepakat yang diberikan tanpa adanya unsur kesesatan, paksaan dan penipuan. Sepakat yang diberikan atas dasar adanya kesesatan, paksaan dan penipuan disebut sebagai sepakat yang mengandung cacat kehendak.

"Kehendak" adanya di dalam hati atau benak seseorang, yang orang lain tidak bisa tahu dan hukum pada dasarnya tidak mengatur apa yang ada dalam hati seseorang. Hukum akan mengatur pada kehendak seseorang, apabila kehendak itu dinyatakan "keluar". Karena perjanjian ditutup oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan, sehingga sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang dinyatakan keluar atau dengan perkataan lain pertemuan dua pernyataan kehendak.

Salim HS, berpandangan bahwa kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Mariam Barus Badruzaman mengatakan bahwa suatu kesepakatan kehendak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu kontrak.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mariam Barus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994. hlm 24.

Kesepakatan tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau kesilapan (*dwaling*),<sup>70</sup> yang pada intinya tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Penegasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara yang mengatakan:

”Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.”

Apabila dalam suatu kontrak terjadi salah satu unsur-unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kesilapan (*dwaling*) maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi meskipun telah tercapai kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian/kontrak tersebut.

**b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.**

Kecakapan untuk membuat perjanjian/kontrak adalah seseorang yang sudah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan oleh seseorang yang cakap<sup>71</sup>. Kecakapan

---

<sup>70</sup> Lihat KUHPerdara, Pasal 1321.

<sup>71</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 139.

untuk melakukan perbuatan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi dan orang korporasi sebagai subjek pendukung hak dan pelaksana kewajiban.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Konsekuensi yuridis dari pengertian tersebut di atas, maka perlu melihat pengertian tidak cakap menurut KUHPerdad, yaitu dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Dengan demikian di dalam Buku III KUHPerdata tidak diatur mengenai ketentuan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Namun ketentuan batasan umur agar seseorang dikatakan dewasa terdapat di Buku I KUHPerdata tentang orang.<sup>72</sup> Hal ini dapat dilihat di dalam Buku I Pasal 330 KUHPerdata. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila

---

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Penerbit FH UII Press, Cetakan Pertama, Oktober 2013, hlm 176.

perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

**c. Mengenai suatu hal yang tertentu.**

Hal tertentu yang dimaksud adalah objek yang diatur dalam kontrak tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan. Hal tertentu adalah mengenai isi prestasi sebagai objek dari perjanjian/kontrak tersebut harus jelas dan setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.<sup>73</sup>

Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan:

” Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Untuk kepastian hukum, setiap perjanjian/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas objek perjanjian/kontrak. Suatu perjanjian/kontrak harus terdapat isi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini penting, mengingat hal tertentu itu akan digunakan untuk mengukur bagaimana para pihak melaksanakan prestasinya masing-masing terhadap hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian/kontrak yang dibuat. Apabila hal

---

<sup>73</sup> Wijaya Baron & Dyah Sarimaya, *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (kontrak) termasuk surat resmi & memo internal*, Penerbit Laskar Aksara, Cipayung-Jakarta Timur, hlm 4.

tertentu yang telah disepakati tidak jelas, maka mengakibatkan ketidakjelasan terhadap perjanjian/kontrak yang telah dibuat. Subekti mengatakan bahwa, perjanjian tersebut dari semula tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan:

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu dapat dikatakan tidak dapat dilaksanakan karena terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Benda yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda-benda yang dapat diperdagangkan atau kebendaan yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan:

“Hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal-Pasal 169, 176, dan 178.”

Hal ini menegaskan, seseorang dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang menjadi pokok perjanjian/kontrak saja yang dapat membuat perjanjian yang mengikat kebendaan tersebut.



Undang-undang melarang barang-barang yang akan ada untuk dijadikan objek dalam perjanjian sekalipun barang tersebut ada dalam warisan yang belum dibuka. Alasannya tidak adanya kepastian bahwa benda yang diwariskan itu menjadi milik dari orang yang akan membuat perjanjian tersebut.

Pasal 178 KUHPerdota menyatakan:

“Suatu hibah yang terdiri dan seluruh atau sebagian warisan si penghibah, meskipun diberikan hanya untuk kedua suami isteri atau untuk salah seorang dan mereka, selalu dianggap diberikan untuk anak-anak dan keturunan mereka, bila si penghibah hidup lebih lama daripada yang diberi hibah, dan bila dalam akta tidak ditentukan lain. Hibah seperti itu hapus, bila si penghibah hidup lebih lama daripada anak-anak dan keturunan mereka selanjutnya yang diberi hibah.”

Pasal 1471 sampai dengan 1472 KUHPerdota mengatur mengenai barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 1471 KUHPerdota menyatakan:

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, Jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Pasal 1472 KUHPerdota menyatakan:

“Jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal Jika yang ini hanya sebahagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.”

Apabila suatu perjanjian tidak ada objek yang ditentukan untuk diikat maka dikatakan perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum.

**d. Adanya suatu sebab yang halal.**

Naskah asli KUHPerdara (bahasa Belanda) menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang artinya "alasan yang diperbolehkan", yang lazim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kausa hukum yang halal (*justa causa*). Sehingga Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tetapi juga kausa itu harus halal.<sup>74</sup>

Makna kata "sebab" dalam Bahasa Belanda adalah "*oorzaak*", dan dalam bahasa latin adalah "*causa*". Kata "sebab" mempunyai arti isi dari perjanjian/kontrak itu sendiri. Kausa atau sebab yang halal merupakan bukan hal yang menyebabkan perjanjian/kontrak, namun "isi" perjanjian/kontrak itu sendiri. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Kausa dapat diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya perjanjian/kontrak. Kausa yang halal bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak. Kausa atau sebab yang halal yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum, jika perjanjian/kontrak itu menyebabkan

---

<sup>74</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 188.

timbulnya akibat yang bertentangan dengan undang-undang atau membahayakan kepentingan umum.<sup>75</sup>

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan:

”Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerdara menjelaskan:

”jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan:

”Suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa kausa yang dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa bertentangan dengan undang-undang apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pemahaman kausa kausa atau sebab yang halal harus dilihat secara objektif pada inti dan lahirnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian/kontrak tersebut.<sup>76</sup>

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan

---

<sup>75</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Dan Common Law*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 99.

<sup>76</sup> CST. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, cetakan 2, Jakarta, 1995, hlm 233.

etis. Asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Sehingga, tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Dikatakan demikian, karena; *pertama*, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut; *Kedua*, asas hukum adalah merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikan kepada asas-asas tersebut; *Kedua*, asas hukum adalah merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Di samping itu, asas hukum juga sekaligus menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan. Hal itu disebabkan karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena itu, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>77</sup>

Di dalam KUHPerdata dikenal beberapa asas penting, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 85.

a. **Asas Konsensualisme.**

Terbentuknya suatu perjanjian karena persesuaian kehendak atau kata sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan.

Di dalam Pasal 1338 KUHPerdota yaitu bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>78</sup>. Kata “sesuai dengan undang-undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat.

b. **Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract principle*).**

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>79</sup>. Hal ini berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan berkaitan dengan segala hal yang menjadi objek perjanjian, serta

---

<sup>78</sup> KUHPerdota, Pasal 1338.

<sup>79</sup> *Ibid.*

bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari.

Bahwa kebebasan tersebut tentu saja juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain yang memiliki ruang lingkup yang sama.<sup>80</sup>

c. **Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*).**

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya.

Asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna, bahwa:

- 1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan

---

<sup>80</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47, seperti yang dikutip Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Penerbit FH UII Press, Cetakan Pertama, Oktober 2013, hlm 87.

- 2) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wan prestasi.<sup>81</sup>

d. **Itikad Baik.**

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik tidak ada yang diterima secara universal. Wirjono Prodjodikoro<sup>82</sup> mengemukakan, itikad baik dengan istilah “kejujuran” dan membedakan dengan “kepatutan”. “Kejujuran” terdiri 2 (dua) macam:

- 1) kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum. Kejujuran ini berupa pengiraan dalam hati sanubari seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang jujur, sedangkan bagi yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab dan menanggung resiko. Kejujuran ini bersifat subjektif dan statis. Contohnya Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 KUHPerdara yang menentukan syarat atas barang melalui daluwarsa.
- 2) kejujuran pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam satu hubungan hukum. Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada tindakan kedua belah pihak dalam melaksanakan

---

<sup>81</sup> Harry Purwanto, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 21 Nomor 1, 2009, hlm 162.

<sup>82</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 102-107.

janji. Kejujuran bersifat subjektif dan yang bersifat objektif adalah yang berkaitan dengan kepatutan. Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan pada umumnya, usaha untuk mendapatkan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Di dalam tatanan hukum, pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan.

e. **Asas Kepribadian (*personality*).**

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. asas personalitas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini dapat dilihat juga dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan tersebut di atas terdapat pengecualiannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara bahwa:

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau



suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.”

Ketentuan norma ini mengisyaratkan seseorang dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

## C. Tinjauan tentang Perjanjian Kawin

### 1. Pengertian Perjanjian Kawin

Di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi perjanjian perkawinan maupun tentang isi perjanjian perkawinan. Norma Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan istri) dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.

Definisi perjanjian perkawinan dapat dilihat beberapa pendapat ahli hukum, diantaranya, R. Subekti memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang telah ditetapkan oleh undang-undang<sup>83</sup> artinya perjanjian perkawinan hanya mengatur masalah harta kekayaan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan. Pendapat Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami

---

<sup>83</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Internusa, Jakarta, 1996, hlm. 9

istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>84</sup>

Secara umum perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan. Kehendak calon suami istri dituangkan dalam perjanjian perkawinan terkait akibat hukum terjadinya perkawinan terhadap harta mereka, apakah digabungkan seluruhnya, apakah dipisahkan, atau dipisahkan sebagian.

Perjanjian kawin suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan<sup>85</sup> Pasal 119 KUHPdata menyebutkan bahwa bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

## 2. Pengaturan Perjanjian Kawin

UU Perkawinan mengatur perjanjian kawin di dalam ketentuan Pasal 29<sup>86</sup> yang berbunyi:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>84</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm 57.

<sup>85</sup> J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017, hlm 33.

<sup>86</sup> Penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan:

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian kawin juga diatur dalam KUHPerdota dalam Pasal 119

KUHPerdota yang menyebutkan bahwa

”sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Ketentuan dalam KUHPerdota terjadinya pencampuran harta perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan menjadi harta bersama. Guna menghindari terjadinya pencampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan, KUHPerdota mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdota yang menyatakan:

”Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak

menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.”

Perjanjian kawin diatur juga dalam KHI yang termuat dalam Buku I Bab VII Pasal 45 s.d. Pasal 51 KHI yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- c. Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi meliputi, semua harta yang dibawa masing-masing atau yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- d. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotik atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.<sup>87</sup>

Namun saat ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal

---

<sup>87</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 151-152.

29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana tersebut di bawah ini:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>88</sup>

### 3. Bentuk Perjanjian Kawin

Pasal 147 KUHPdata menyatakan:

”Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

Norma Pasal 147 KUHPdata dengan tegas menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Hal ini bertujuan agar:

- a. perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- b. para pihak yang membuat perjanjian perkawinan (suami-istri) mendapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban atas harta benda pasangan suami istri tersebut.

---

<sup>88</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/> ditelusuri tanggal 20 Januari 2024, pukul 23.30 WIB.

Perjanjian perkawinan selain diatur dalam KUHPerdara, juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) KHI yang mensyaratkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian dalam bentuk tertulis sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Hal ini berarti bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sendiri tanpa harus datang dan membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin**

Perjanjian Perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak selanjutnya urgensi dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati Anda tidak turut terlibat kerugian usaha.
- b. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.
- c. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan

- harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.
- d. Menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan high profile investor, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan.
  - e. Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya.
  - f. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari

niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya.

## 5. Isi Perjanjian Perkawinan

KUHPerdata dan UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang isi perjanjian perkawinan. Pasal 29 UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum<sup>89</sup>, agama<sup>90</sup> dan kesusilaan<sup>91</sup>. Pasal 29 UU Perkawinan tidak menjelaskan contoh kerangka baku perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diserahkan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.

Norma Pasal 29 UU Perkawinan dipahami bahwa UU Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menyangkut apa saja yang dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kesusilaan.

K. Wantjik Saleh berpendapat ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian mengenai apa, misalnya tentang harta benda. Karena tidak ada pembatasan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian

---

<sup>89</sup> Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun.

<sup>90</sup> Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka.

<sup>91</sup> Isi perjanjian tidak melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 88.



tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “taklik talak”.<sup>92</sup>

Hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian kawin diantaranya harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, semua utang dan piutang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat mereka selama perkawinan tetap menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu, hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.<sup>93</sup>

Henry Lee Weng berpendapat dalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas dari “*huwelijke voorwaarden*” dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan tidak hanya terkait harta benda akibat perkawinan, namun juga syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi kedua pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 32.

<sup>93</sup> Yudistira Adipratama, Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan, terdapat dalam <http://www.kaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2023, pukul 07.10 WIB.

<sup>94</sup> Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 138.

Pasal 139 KUHPerdota menyatakan perjanjian perkawinan dapat dibuat asal perjanjian perkawinan itu sendiri tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Namun demikian, dalam Pasal 139 KUHPerdota dinyatakan bahwa calon suami istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kebersamaan harta perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUHPerdota diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin yaitu:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan tata susila yang baik atau ketertiban umum
- b. Tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdota diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga
- c. Calon suami istri tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mewarisi harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
- d. Tidak boleh mengatur kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian untuk menanggung utang yang lebih besar daripada pihak lain dalam perjanjian tersebut.
- e. Tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan para pihak dalam perjanjian tersebut diatur oleh suatu undang-undang tertentu, adat istiadat, kitab undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.

### **BAB III**

#### **KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN**

**(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)**

##### **A. Sahnya Perjanjian Antara Suami-Istri yang dibuat Secara Tertulis Dalam Masa Perkawinan.**

Kasus perkara dengan nomor register 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel jo Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019, didasarkan adanya sengketa perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan terhadap suatu harta milik Penggugat. Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami istri. Namun 23 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, setelah Penggugat membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor 0331/AC/2017/PAJP.

Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Bapak Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 tahun 1971, tanggal 10 September 1971, yang dibuat di hadapan Djojo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki sebidang tanah yang diberikan oleh Ibu Penggugat, berdasarkan Akta Hibah Nomor 40/15/Ciledug/1995 tanggal 29 September 1995, yang dibuat di hadapan

Sumartini Handjojo N., S.H., Notaris di Tangerang. Kedua harta yang dimiliki Penggugat tersebut, dijual, yang hasil penjualannya dipinjam Tergugat untuk menjalankan usahanya (PT ALC) sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan sebagian lagi dibelikan tanah perumahan di Jalan Suwiryo sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida, SH.

Tergugat dalam menjalankan usahanya PT ALC memiliki hutang kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Diawali sejak pinjaman untuk proyek rumah atau *townhouse* PT. ALC yang bernama Chirra di tahun 2004 pada Butir (4) di atas dan terus sampai proyek perumahan PT. LCD yang bernama *Ozone* di tahun 2014. Pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui badan usahanya PT. ALC menggunakan harta bawaan Penggugat yaitu Rumah Jalan Suwiryo sebagai Jaminan Tambahan pada Perjanjian Anjak Piutang dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.

Akibat seringnya terjadi keterlambatan pembayaran PT. ALC atas kewajiban Perjanjian Anjak Piutang dengan Clipan, Tergugat dan PT. ALC telah berulang kali menghadapi ancaman Eksekusi atau Sita atas Jaminan Tambahan tersebut yaitu Rumah Jalan Suwiryo. Selanjutnya di bulan Juli 2011 jumlah hutang usaha Tergugat kepada Clipan mencapai Rp. 7.843.618.845, 00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat melepaskan hak Penggugat atas jaminan apartment “Unit Ebony”, senilai Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Jumlah hutang PT. ALC kepada Clipan kemudian pada akhir tahun 2011 turun menjadi sekitar Rp. 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban kepada Clipan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan sampai pada pelunasan.

Pada awal tahun 2012 Tergugat menyatakan pada Penggugat sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan hutang kepada Clipan serta memohon agar Penggugat menjual Rumah Jalan Suwiryo untuk melunasi hutang PT. ALC. Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, dengan syarat bahwa hasil penjualan Rumah Suwiryo dibelikan rumah lain untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan apabila dipandang perlu, Penggugat dapat menagih uang yang digunakan untuk melunasi hutang badan usahanya dan Tergugat akan mengembalikan uang yang digunakan bagi kepentingan usaha Tergugat tersebut. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juni 2012, merupakan perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Uang yang diterima Tergugat untuk melunasi pembayaran hutang kerja atau usaha Tergugat selain kepada Clipan juga hutang kepada pihak ketiga di badan usaha Tergugat, bersifat pinjaman tanpa bunga dan jatuh tempo tanggal 28 Juli 2022. Di dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa Penggugat

sebelum jatuh tempo berhak menagih pembayaran pinjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat karena sebab apapun.

Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata terjadi sesuatu yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan selanjutnya terjadi perceraian pada tanggal 23 Maret 2017 dan Penggugat telah membacakan Ikrar Talak di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0331/AC/2017/PAJP. Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini yang menjadikan alasan bagi Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat, sesuai hal-hal yang telah disepakati dengan Tergugat.

Pada tanggal 6 Mei 2017, Penggugat telah menyampaikan surat tagihan kepada Tergugat untuk membayarkan hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut dan tidak ada tanggapan oleh Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang tidak berupaya untuk membayarkan hutang tersebut kepada Penggugat.

Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juni 2012 merupakan perjanjian biasa antara Pihak Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Penggugat dengan Tergugat dengan pemberian uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) merupakan pinjaman Penggugat untuk melunasi utang Tergugat. Uang tersebut merupakan

sebagian dari hasil penjualan tanah perumahan yang terletak di Jalan Suwiryo<sup>95</sup>, yang hasilnya dibagikan kepada 5 (lima) orang.

Salah satu dari 5 (lima) orang yang menerima adalah Tergugat dan uang tersebut bersifat pinjaman yang diberikan Penggugat diperuntukkan melunasi utang Tergugat.<sup>96</sup> Tanah perumahan yang terletak di Jalan Suwiryo merupakan tanah dan bangunan yang dibeli Penggugat yang berasal dari hibah orang tua Penggugat (Bapak Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 tahun 1971 tanggal 10 September 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Djojo Mulyadi, SH, Notaris di Jakarta.

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanah yang terletak di Jalan Suwiryo telah dijual lagi oleh Penggugat dan hasilnya dibagi-bagikan kepada 5 (lima) orang termasuk yang dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) sebagai uang harta bawaan Penggugat.<sup>97</sup> Majelis menambahkan bahwa harta bawaan merupakan harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum dilangsungkan perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dimana suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

---

<sup>95</sup> Penggugat memiliki tanah di Jalan Kesehatan yang merupakan pemberian orang tuanya, kemudian dijual untuk membeli tanah di Jalan Suwiryo, lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2582 K/Pdt/2019, hlm 6.

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm 47.

<sup>97</sup> Putusan Pengadilan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm 49 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2582 K/Pdt/2019, hlm 6.

perbuatan hukum mengenai harta bawaannya masing-masing.<sup>98</sup> Uang yang diberikan kepada Tergugat sebagai uang harta bawaan Penggugat yang sampai disidangkannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat belum mengembalikan uang yang merupakan utang Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat.<sup>99</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan keperdataan berupa perjanjian hutang piutang biasa. Penggugat ("kreditor") yang memberikan pinjaman uang sebesar 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Tergugat ("Debitor") yang dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Bersama" yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Juni 2012.

Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani tersebut merupakan suatu kata sepakat para pihak terhadap suatu perjanjian. Hal ini memenuhi unsur syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu unsur kata sepakat. Surat Kesepakatan Bersama dibuat oleh para pihak yang telah mempunyai kecakapan hukum bertindak guna melakukan perbuatan hukum. Penggugat dan Tergugat sama-sama memenuhi unsur kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang cakap hukum bertindak, tidak di bawah umur dan tidak di bawah pengampuan siapapun.

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm 48.

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm 50.



Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya hal tertentu. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Zaak* tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, namun dalam arti luas merupakan pokok persoalan. Objek perjanjian tidak hanya benda, tetapi juga dapat berupa jasa.<sup>100</sup> Pendapat J. Satrio suatu hal tertentu merupakan objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat yaitu uang sebesar 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagai objek kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Objek prestasi dalam Surat Kesepakatan Bersama ini adalah bahwa Pihak Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi objek prestasi yang telah diberikan Penggugat.

Surat Kesepakatan Bersama ini juga memenuhi syarat sah perjanjian tentang kausa hukum yang halal atau kausa hukum yang dibolehkan. Kata kausa (*oorzaak*) atau causa bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, namun berdasarkan isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.<sup>101</sup> Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat mempunyai isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak Penggugat menghendaki memberikan uangnya kepada Tergugat, sedangkan Pihak Tergugat menghendaki uang Pihak Penggugat.

---

<sup>100</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 05, Nomor 1, Tahun 2012, hlm 8.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 8-9.

Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juni 2012 merupakan perjanjian biasa antara Pihak Penggugat dan Tergugat. Perjanjian tersebut, meskipun dibuat di masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti dimaknai suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang secara substansi sebagai perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang diberi judul "Surat Kesepakatan Bersama". Perjanjian dengan judul "Surat Kesepakatan Bersama" yang dibuat Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perjanjian perkawinan.

Selanjutnya perjanjian perkawinan mengacu perjanjian tertulis yang dibuat suami-istri dihadapan notaris baik sebelum atau selama masa perkawinan. Perjanjian tersebut harus dicatat di pegawai pencatat perkawinan.

Umumnya, perjanjian perkawinan akan mengatur ketentuan dan kesepakatan terkait harta pribadi, harta bawaan, hutang, serta aset lain antara suami dan istri. Di dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139-185 KUHPerdara. Selain itu, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

Bentuk perjanjian perkawinan yang bisa dipilih oleh pasangan yang akan atau sedang dalam ikatan perkawinan, bentuk yang *Pertama* adalah menurut UU Perkawinan yaitu perjanjian tertulis dibuat di hadapan notaris lalu dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan Bentuk yang *kedua* menurut kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat taklik talak dimana perjanjian tersebut diucapkan suami setelah akad nikah dan kemudian dicantumkan dalam akta nikah. Ucapan tersebut berupa talak yang digantungkan pada keadaan tertentu

yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga bisa mengacu pada perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, lalu dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Secara hukum proses perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dikenal dengan istilah perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Pada perjanjian ini, calon suami-istri membuat perjanjian tertulis dihadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut lalu dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”).

Perjanjian kawin ini memberi makna bahwa calon suami dan istri telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan kelak. Maka setelah dibuatnya perjanjian kawin semua harta yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Hal ini termasuk dengan utang piutang masing-masing pihak tetap menjadi hak dan tanggungjawab masing-masing pihak yang memiliki utang piutang tersebut.<sup>102</sup>

Apabila mengacu ketentuan KUHPerdara, Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman pembatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung.<sup>103</sup> Namun UU

---

<sup>102</sup> Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di hadapan Notaris,” *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017, hlm 18.

<sup>103</sup> Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm 57.

Perkawinan memberikan ketentuan yang berbeda<sup>104</sup> dengan KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Apabila mengacu dalam ketentuan KUHPerdara, maka surat kesepakatan bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat dalam bentuk akta di bawah tangan tidak dibenarkan secara formal. Hal ini lebih dikarenakan pembuatan surat kesepakatan bersama tersebut dibuat "hanya" dalam bentuk akta di bawah tangan. Surat kesepakatan bersama, ditinjau dari ketentuan UU Perkawinan, meskipun "dibolehkan" dibuat "hanya" dengan akta di bawah tangan, namun surat kesepakatan bersama tersebut tidak disahkan pegawai pencatat perkawinan.

Untuk perjanjian pasca nikah sementara itu terdapat pula *post-nuptial agreement* atau perjanjian pasca nikah di mana perjanjian perkawinan dibuat setelah proses perkawinan berlangsung. Dasar hukum *post-nuptial agreement* adalah Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MKRI Nomor 69/PUU- XIII/2015. Karena awalnya, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau ketika proses perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>104</sup> KUHPerdara mengatur kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, sedangkan UU Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta *gono gini*). Lihat Abel Edgar Anugrah Dwiputra, "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 11, Nomor 1, Edisi Januari 2023, hlm 82.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan Pemohon Ike Farida terhadap *judicial review* Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang amar putusannya:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah nama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>105</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan yang inti amarnya menyatakan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan "selama dalam ikatan perkawinan", maka pasal demikian ini menurut MKRI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat.

MKRI memaknai Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) menerapkan interpretasi ekstensif. Hal ini mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya

---

<sup>105</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-didalamnya-cl3184/>, ditelusuri, tanggal 25 Mei 2024, pukul 20.20 WIB.

dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami istri atas persetujuan bersama.<sup>106</sup>

Pasca Putusan MKRI, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur ” ... pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ketentuan baru tersebut menegaskan calon pasangan suami istri dan/atau pasangan suami istri dibolehkan membuat perjanjian perkawinan secara tertulis pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Pengadaan notaris bertujuan untuk menghindari pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang lemah hukum yang dapat dipalsukan atau diubah. Pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris bersifat mutlak, sehingga apabila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi batal.<sup>107</sup>

Sama halnya dengan perjanjian pranikah, proses pembuatan perjanjian pasca nikah juga dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis dihadapan notaris. Apabila perjanjian pasca nikah berlaku efektif sejak tanggal perjanjian

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm 19.

<sup>107</sup> Nabila Ratu Utami, Lina Jamilah, “Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia”, *Jurnal Bandung Conferences Series: Law Studies*, Volume 3 Nomor 1, 2023, 801.

pasca nikah ditandatangani suami istri, maka perjanjian pasca nikah tersebut (setelah ditandatangani) cukup dicatatkan ke KUA atau Disdukcapil.

Apabila suami istri sepakat bahwa perjanjian pasca nikah berlaku surut dihitung sejak tanggal perkawinan mereka, maka perjanjian pasca nikah dimaksud perlu memperoleh penetapan Pengadilan Negeri, yang selanjutnya dicatatkan ke KUA atau Disdukcapil.

Surat Kesepakatan Bersama Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Adanya Putusan MKRI Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada prinsipnya "dibolehkan" membuat perjanjian kawin di masa perkawinan berlangsung. Namun Putusan MKRI Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak boleh berlaku surut terhadap Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat, yang dibuat tanggal 20 Juni 2012, apabila surat kesepakatan bersama tersebut dikatakan sebagai perjanjian kawin.

Perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PNJkt.Sel jo Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 merupakan sah sebagai perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian hutang piutang, karena sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tertulis yang dilakukan suami istri dalam perkara tersebut bukan merupakan perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat formil karena harus dibuat dengan akta notariil sebagaimana ketentuan KUHPerdara dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana

ketentuan UU Perkawinan. Perjanjian tertulis yang dibuat suami istri dalam masa perkawinan meskipun "dibolehkan" dengan adanya Putusan MKRI Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun Putusan MKRI tersebut tidak dapat diberlakukan surut terhadap perjanjian tertulis yang dibuat suami istri, yang dibuat tanggal 20 Juni 2012, apabila perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai perjanjian kawin.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/ PDT/2019 yang Mengabulkan Perjanjian Antara Suami-Istri Dalam Masa Perkawinan Dapat Dibenarkan Peraturan Perundangan yang Berlaku**

Pokok sengketa dalam perkara Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/ PDT/2019, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah tanggal 2 Januari 1991. Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mendapatkan hubah tanah dan rumah dari ayah Penggugat tanggal 10 September 1971 berdasarkan akta hibah Nomor 7 Tahun 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi, SH. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mendapatkan hibah tanah dari ibu Penggugat tanggal 29 September 1995 berdasarkan akta hibah Nomor 40/15/Ciledug/1995 yang dibuat dihadapan Notaris Sumartini Handjojo, SH.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.,Sel, hlm 45-46.



Kedua tanah dan rumah tersebut dijual yang hasilnya dipinjam oleh Tergugat untuk menjalankan usahanya PT. Asiana Lintas Cipta (PT. ALC) sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan lainnya dibelikan tanah perumahan. Tergugat dalam menjalankan usaha di PT. ALC memiliki hutang PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Guna membayar hutang tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk menjual tanah perumahannya dan dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012, yang isinya Tergugat meminjam Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) tanpa bunga dengan jatuh tempo 28 Juli 2022.

Namun disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2017. Setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat menagih hutang kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 20 Juni 2012. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi (ingkar janji). 109

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PNJkt.Sel dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah bercerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak serta memiliki harta bersama berupa sebah bangunan rumah tinggal. Berdasarkan alat bukti di persidangan ternyata Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat. Uang

---

<sup>109</sup> Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.,Sel., hlm 46.

tersebut merupakan sebagian hasil penjualan tanah Penggugat yang berasal dari hibah ayah Penggugat dan hibah dari ibu Penggugat.

Majelis hakim pemeriksa juga telah mempertimbangkan apakah uang sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat atau sebagai harta bersama (*gono gini*) yang menjadi hak bagian Tergugat? Majelis hakim telah memeriksa seluruh alat bukti Tergugat, dan ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah harta bersama (*gono gini*) yang dijadikan sebagai hak bagian dari Tergugat. Majelis hakim menyatakan bahwa uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat merupakan sebagian hasil penjualan tanah yang diperoleh Penggugat dari hibah ayah dan ibu Penggugat, dan hal ini diperkuat berdasarkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi dalam persidangan.<sup>110</sup>

Tanah yang dijual Penggugat yang hasilnya dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) anaknya dan dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp. Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) merupakan uang harta bawaan Penggugat. Uang tersebut sebagai harta bawaan Penggugat yang sebagian dipinjamkan kepada Tergugat dan di dalam sidang terbukti bahwa Tergugat masih belum mengembalikannya, maka perbuatan Tergugat tidak mengembalikan hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

---

<sup>110</sup> Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm 49.

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis banding berpendapat bahwa majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah mempertimbangkan hal-hal yang diajukan Pihak Pembanding semula Tergugat maupun Pihak Terbanding semula Penggugat. Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI menilai tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan majelis hakim tingkat pertama, sehingga majelis banding berpendapat bahwa Putusan perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt tanggal 23 November 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan.<sup>111</sup>

Pendapat hukum serupa dinyatakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 2582 K/ PDT/2019 bahwa pertimbangan *judex factie* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Majelis hakim pemeriksa Nomor 2582 K/PDT/2019 menilai bahwa Penggugat terbukti memiliki tanah yang merupakan pemberian orang tuanya yang kemudian dijual untuk membeli tanah di Jalan Suwiryo. Tanah di Jalan Suwiryo merupakan harta bawaan Penggugat yang telah dijual dan hasilnya dibagikan kepada 3 (*tiga*) anaknya dan sebagian lainnya sejumlah Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) dipinjamkan kepada Tergugat. Tergugat terbukti tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, karena itu

---

<sup>111</sup> Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI., hlm 51.

Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat dan beralasan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat.<sup>112</sup>

Pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh majelis hakim *judex factie* maupun *judex juris* tersebut sudah benar sebagaimana aturan norma peraturan perundang-undangan yang ada. *Pertama*, berkaitan dengan apakah uang sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat atau harta bersama (*gono gini*) yang menjadi hak Tergugat? Prinsip dasar bahwa harta bersama (*gono gini*) secara umum merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum dilangsungkan perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah penguasaan.

Pertimbangan hakim pemeriksa perkara *a quo* sejalan dengan ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang membedakan harta dalam perkawinan menjadi harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing (sebagai hadiah atau warisan) sebagai harta pribadi.

Pemahaman Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sejalan dengan KHI sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa adanya

---

<sup>112</sup> Putusan Nomor 2582 K/ PDT/2019., hlm 5-6.

harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal 86 ayat (1) dan (2) KHI mempertegas mengenai harta bawaan yang menyebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Status penguasaan sepenuhnya berada di pemiliknya. Pemilik bebas melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Pemilik bebas menghadiahkan untuk orang lain, sedekah atau perbuatan hukum lain dengan harta tersebut.

Berdasarkan ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pertimbangan hakim pemeriksa perkara Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/PDT/2019 sudah benar. Uang yang diberikan Penggugat (suami) kepada Tergugat (istri) merupakan harta bawaan Penggugat (suami) yang diperoleh dari hibah orang tua Penggugat (suami) dan bukan harta bersama (*gono gini*). Harta tersebut diperoleh Penggugat (suami) sebelum

menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing (sebagai hadiah atau warisan) sebagai harta pribadi.

Di dalam kasus *a quo* menegaskan juga bahwa telah terbukti di persidangan Penggugat terbukti memiliki tanah yang merupakan pemberian (hibah) orang tuanya yang kemudian dijual untuk membeli tanah di Jalan Suwiryo. Tanah di Jalan Suwiryo merupakan harta bawaan Penggugat yang telah dijual dan hasilnya dibagikan kepada 3 (*tiga*) anaknya dan sebagian lainnya sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dipinjamkan kepada Tergugat. Tergugat tidak dapat membuktikan sama sekali bahwa harta yang disengketakan tersebut merupakan harta bersama (*gono gini*).

*Kedua*, perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan perjanjian pada umumnya, yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak tersebut tertuang dalam "Surat Kesepakatan Bersama" yang dibuat tanggal 20 Juni 2012. Surat kesepakatan bersama tersebut berisi pembagian hasil penjualan rumah dan disertai pinjaman tanpa bunga serta akan lunas dengan sendirinya ketika jatuh tempo. Namun, apabila sebelum jatuh tempo karena sebab apapun, maka Penggugat berhak menagih hutang tersebut kepada Tergugat.

Pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) telah diterima Tergugat dengan disertai surat tanda terima tanggal 1 Juli 2013 yang merupakan realisasi isi surat kesepakatan bersama. Di dalam perjalanan waktu antara Penggugat dan Tergugat timbul ketidakharmonisan dalam rumah

tangganya dan terjadi perceraian dengan pembacaan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Penggugat tanggal 23 Maret 2017.

Putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat memberikan alasan Penggugat guna menagih hutang Tergugat sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat kesepakatan bersama, tanggal 20 Juni 2012. Penggugat telah melayangkan surat tagihan kepada Tergugat agar segera melunasi uang pinjaman dari Penggugat, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat. Tindakan Tergugat tidak membayarkan uang pinjaman dari Penggugat sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat kesepakatan bersama merupakan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*).

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/PDT/2019, memberikan pertimbangan hukumnya bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut sebagai harta bawaan Penggugat sedangkan Tergugat terbukti di persidangan masih belum mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (*enam miliar rupiah*) yang merupakan pinjaman (hutang) Tergugat kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sesuai yang sudah disepakati dalam surat kesepakatan bersama merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>113</sup>

Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara merupakan kondisi debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan

---

<sup>113</sup> Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., hlm. 49-50 jo. Putusan Nomor 2582K/PDT/2019, hlm 6.

akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam perikatan baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>114</sup>

Akibat adanya wanprestasi, pihak yang lalai harus bertanggungjawab dan memberikan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya<sup>115</sup>, kerugian<sup>116</sup> dan bunga<sup>117</sup>, bila debitor tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>114</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 20.

<sup>115</sup> ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Lihat juga Pasal 1243 KUHPerdara.

<sup>116</sup> penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Lihat juga Pasal 1243 KUHPerdara.

<sup>117</sup> J. Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, *pertama*, Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitor terlambat memenuhi kewajibannya; *kedua*, Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak; dan *ketiga*, Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian. Lihat juga Pasal 1243 KUHPerdara.



Apabila debitor dinyatakan wanprestasi dan terdapat kerugian, maka kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara memiliki hak atau upaya hukum, *pertama*, meminta pelaksanaan perjanjian; *kedua*, meminta ganti rugi; *ketiga*, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi; *keempat*, terkait perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi.<sup>118</sup>

Pihak kreditor dalam hal ini memberikan surat perintah atau peringatan (somasi) yang menerangkan pihak debitor telah melalaikan kewajibannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang secara prinsip debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Apabila setelah pemberian somasi ternyata pihak debitor tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditor dapat menuntut atau menggugat dengan titel gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitor.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan hakim pemeriksa perkara Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2582 K/PDT/2019 telah sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim sudah tepat yang menyatakan uang penjualan tanah di Jalan Suwiryo merupakan harta bawaan dan sebagian hasilnya dipinjamkan kepada pihak Tergugat sebesar Rp.

---

<sup>118</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 282.

6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah), dan di persidangan Tergugat terbukti belum mengembalikan uang tersebut, sehingga majelis menyatakan Tergugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat.

Tergugat dalam kasus *a quo* telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, *pertama*, adanya perjanjian yaitu surat kesepakatan bersama; *kedua*, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dalam ini Tergugat terbukti belum mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam surat kesepakatan bersama; *ketiga*, telah dinyatakan lalai, namun tidak melaksanakan isi perjanjian. Penggugat telah menyampaikan surat tagihan kepada Tergugat yang berisi Tergugat segera membayar hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat tagihan tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi surat tersebut.

Tindakan Penggugat menggugat dengan titel gugatan wanprestasi sudah tepat karena Tergugat tidak melakukan apa yang dituntut Penggugat. Hal ini dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan suatu perjanjian yaitu surat kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 20 Juni 2012. Selain itu juga Tergugat tidak berupaya untuk membayarkan hutang atau uang pinjaman dari Penggugat sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat kesepakatan bersama tersebut, sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian antara suami-istri yang dibuat secara tertulis dalam masa perkawinan dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2017/PNJkt.Sel jo Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI jo Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019 merupakan sah sebagai perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian hutang piutang, karena sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tertulis yang dilakukan suami istri dalam perkara tersebut bukan merupakan perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat formil karena harus dibuat dengan akta notariil sebagaimana ketentuan KUHPerdara dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana ketentuan UU Perkawinan. Perjanjian tertulis yang dibuat suami istri dalam masa perkawinan meskipun ”dibolehkan” dengan adanya Putusan MKRI Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun Putusan MKRI tersebut tidak dapat diberlakukan surut terhadap perjanjian tertulis yang dibuat suami istri, yang dibuat tanggal 20 Juni 2012, apabila perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai perjanjian kawin.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., jo Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI jo Putusan Nomor 2582 K/PDT/2019 yang mengabulkan perjanjian antara suami-istri dalam masa perkawinan dapat dibenarkan peraturan

perundangan yang berlaku. *Pertama*, uang yang diberikan suami (Penggugat) kepada istri (Tergugat) merupakan harta bawaan suami (Penggugat) bukan harta bersama (gono gini). Harta tersebut merupakan pemberian (hibah) orang tua suami (Penggugat). Harta dalam perkawinan menjadi harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan sebagai harta pribadi. *Kedua*, perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian pinjam meminjam (hutang piutang). Pihak Tergugat terbukti ingkar janji (wanprestasi) karena telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai, namun tidak melaksanakan isi perjanjian.

## **B. Saran**

1. Perjanjian yang telah disepakati para pihak sebaiknya dilaksanakan dengan itikad yang baik, karena sudah mengikat para pihak. Sebaiknya para pihak dalam membuat perjanjian termasuk perjanjian perkawinan, selalu memperhatikan aspek formal pembuatannya, agar tidak hanya memenuhi syarat sahnya perjanjian namun juga memenuhi syarat formal perjanjian karena perintah dari peraturan perundang-undangan.

2. Sebaiknya pasangan suami istri memahami pengaturan dan makna harta perkawinan baik harta bawaan maupun harta bersama, sebelum melaksanakan perkawinan. Tujuannya agar suami istri dapat membedakan harta bawaan dan harta bersama, sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah oleh suami istri yang akan melaksanakan perkawinan.
3. Hendaknya pegawai catatan sipil dan/KUA dapat lebih mensosialisasikan peraturan terkait perjanjian nikah kepada masyarakat luas, agar masyarakat mengetahui jika akan membuat perjanjian nikah, sehingga tidak terjadi lagi keraguan dalam membuat perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014.
- CST Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1991.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contrac Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*“, dikutip dari *Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan*, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*”, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2017.
- J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anthropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1984.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- Mariam Barus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 8, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Press Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cetakan. 1, FH UI, Depok, 2005.
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Sudikno
- Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*”, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Gama Media ,Yogyakarta, 2017.
- Wijaya Baron & Dyah Sarimaya, *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (kontrak) termasuk surat resmi & memo internal*, Laskar Aksara, Cipayung, Jakarta Timur, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

## 2. Jurnal

- Abel Edgar Anugrah Dwiputra, ”Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 11, Nomor 1, Edisi Januari 2023.
- Eman Sulaiman, “Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undangundang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash Shahabah*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2020.



- Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.
- Harry Purwanto, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 21 Nomor 1, 2009.
- Nabila Ratu Utami, Lina Jamilah, ” Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia”, *Jurnal Bandung Conferences Series:Law Studies*, Volume 3 Nomor 1, 2023.
- Niru Nivata Sinaga, Nurlela Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*; Vol 7, No 2 (2015).
- Renni Romauli, Sukinda, “Juridical Review Concerning Marriage Agreements Made After Marriage”, *Jurnal Legalitas*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2021.
- Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato),” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 05, Nomor 1, Tahun 2012.
- Sarizal, Darmawan, Mahfud Abdullah, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.2, Agustus 2019.
- Sugiri Aswat, ”Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Pasangan Suami Isteri Terhadap Pihak Ketiga”, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol 17, No 4, 2021.
- Yunanto, “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No.4, Oktober 2018.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2582 K/Pdt/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## 5. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>

<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

<http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>

<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

# LAMPIRAN

## Surat Kesepakatan Bersama

### SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Numa : Salim Sudirdjo MamIki  
Alamat :JI. IndramayuNo21,Jakarta Pusat 10310  
Tcmpal / Tgl Lahir : Jakarta. 16Januari 1963  
No. KTP : 317106.160163.0002

dan

Nama : Chindnr Septipuri Razak Mnrzuki  
Alamat : JI. Indramayu No21. Jakarta Pusat 10310

Tcmpat / Tgl Lahir : Bandung. 28 September 1965  
No. KTP : 09.5006.680965.0353

bersama sama mcnyatakan scruju dan scpakat untuk mcnyjual dan mcmbagi rata ha,il pcnyjualan rumah JI. Suwil'O no 9. Keluarahan Menteng. Kecamatan Gondangdia. Jakarta Pusat 10350. Scrtlikat Hak Mili no 700 milik dan atas nama Salim Sudirdjo Marzuki. mcnyjadi 5 (lima) bagian dengan pcnrntukan kepada masing masing pih}tlng discbutkan diba\lah sebagai berikut:

1. Pembelian rmnah dan atau tanah atas nama Aisha Ma,Luki
2. Pembelian 1111 nah dar. atuu tanah atas nama Alia Marzuki
3. Pembelian rmnah dan atau tanah atas nama Arya Ibrahim Marzuki
4. Pembelian rumah dan atau tanah dan atau modal kerja atas nama Salim Sudirdjo Marzuki
5. Pdana an hutang kerja atas nama Chindar Septipuri R3.13k. yang bersifat pinjaman tanpa dikenakan bunga dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2022, dan akan lunas dengan sendirinja 11 ada taJggal jatuh tempo. Alas bagian ke S ini. apabila sebclum jatuh tempo seperti disebutkan diatas. karcna ,cbabapun, maka Salim Sudirdjo Marzuki boleh menagih hutang 1er..ebu1 kepada Chindar Septipuri Ra.,ak.

Demikian Surat Kesepakatan Ber,ama ini dibuat dan dilanda tangani dengan niat bait.. tanpa paksaan don kesadaran penuh untuk dipergunakan apabila diperlukan sebagaimana ,eme,tinya.

Il?- rne..vn1/2-tn I-o\_s.,5 "0...EJ,  
r m) -l--rl> S.:A-1 \I<y.,lc: """"  
T'14!,fl(<rl \U<l ('L-"(e.,/<l  
"h" Se.f.::IY'; rm\., o,l;m,\It.;  
"n" ..,h.S- { \-:\ 11si l..-c:,l,n,l....."  
-trb b, ., f"" @rrvU,V""  
(-S-A r7p,- f"fdi Inl . /- -  
>salim S. Marzuki

Jakarta. 20 Juni 2012

Chindar SR. Marzuki

Note: Bhw diakui juga oleh Bp. Salim su Bhw dlm mendapatkan aset rmh suwiryo tsb diatur, saya chindar melakukan :  
- nego dgn pembeli dl. kearahatar  
- approach pemilik rmh suwiryo dan mengurus proses pembelian termasuk menyelesaikan masalah z di Notaris Sutjipto.  
- Meminjam dana ke B.Niaga sebesar Rp 1 milyar utle pelunasan rumah tsb. \*

'l:ht( r.-.e"" tu T,C-..dilabt.:<v\ t"ao!',,  
U(dvJ <at.lr..., .... W. '1/, { ..... <,) "4  
J^\vI"""" d{:,!ft, w,lc.l 4.

## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang berumda tangan di bawah ini,

Nama : Salim Sudirdjo Mar-Luki  
Alamat : Jl. Indramayu No 21, Jakarta Pusat 10310  
Tanggal Lahir/NoKTP : Jakarta, 16 Januari 1963 / 317106.160163.0002

dan

Nama : Chindar Seplipuri Razak Marzu i  
Alamat : Jl. Indramayu No 21. Jakarta Pusat 10310  
Tanggal Lahir / No KTP : Bandung, 28 September 1965 / 09.5006.680965.0353

bersama-sama menyalakan setuju dan sepakat untuk menjual dan membagi rata hasil penjualan rumah Jl. Suwiryo no9. Kelurahan Menteng. Kecamatan Gondangdia. Jakarta Pusat 10350, Senifikat Hak Mili no 700 mili dan mas nama Salim Sudirdjo Marzuki. menjadi 5 (lima) bagian dengan peruntukan kepada masing masing pihak.. yang disebutkan dibawah sebagai berikut

1. Pembelian rumah dan atau tanah atas nama Aisha Marzuki
2. Pembelian rumah dan atau tanah atas nama Alia Marzuki
3. Pembelian rumah dan atau tanah atas nama Arya Ibrahim Marzuki
4. Pembelian rumah dan atau tanah dan atau modal kerja atas nama Salim Sudirdjo Marzuki
5. Pelunasan hutang kerja atas nama Chindar Seplipuri Razak. yang bersifat pinjaman tanpa dikenakan bunga dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2022, dan akan lunas dengan sendirinya pada tanggal jatuh tempo. Atas bagian ke 5 ini, apabila sebelum jatuh tempo seperti disebutkan diatas. karena sebab apapun, maka Salim Sudirdjo Marzuki boleh menagih hutang tersebut kepada Chindar Septipuri Ranik.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dengan niat baik. tanpa paksaan dan kesadaran penuh untuk dipergunakan apabila diperlukan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2012

Salim S. Marzuki

Chindar SR. Marzuki-

Note: Diakui juga oleh Salim SM bahwa dalam mendapatkan aset rumah Suwiryo diatas, saya Chindar Urut melakukan negosiasi dengan pembeli rumah Jl. kesehalan approach pemilik rumah suwiryo dan mengurus proses pembelian termasuk menyelesaikan masalah di notaris Suipto meminjam dana ke Bank Niaga sebesar 1 Milyar dimana 500 juta digunakan untuk pelunasan rumah tersebut dan 500 juta untuk hutang pribadi - karena dana awal 500 juta untuk pembelian rumah sedang digunakan untuk hutang usaha rumah Chindra membantu proses renovasi rumah tersebut sehingga laya disewakan mencari penyewa selama rumah dimiliki sehingga alas kontribusi diatas tersebut bisa membantu sampai posisi sekarang ini

**Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata  
Nomor : 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel**



NOMOR: 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel

**DEMI .DILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perkara perdata dalam tingkat pertama yang memaksa dan mengadili  
Perkara-P sebagai perama telah menjatuhkan putusan  
berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **U DIRDJO. MARZUKI**, bertempat tinggal di Jl. Ind amayu No. 21

Jakarta Pusat dalam hal ini di

bernama 1m 1wakilioleh kuasanya

1. **IIJIAT, SH,**

2. **APP AP. RINALDO, SH ;**

3. **EDJA:LESMANA HS, SH ;**

Kesemurnwa Advokat/consultan Hukum pada A.RT. & co. *Lawyers & Legal Cor.sultants* di Jakarta Gra\_ha Mas Fatmawati Blok A-38 Jl. Fatmawati No. 71 Cipete Utara Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

**Melawan**

**CHINDAR SEPTIPURI RAZAK** , bertempat tinggal di Jl. Kompleks BBD 32 D RT. 008 RW. 10 Kelurahan Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari gugatan Penggugat dan menjawab Para

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para

Pihak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan ,

**TENTANG OUDUK PERKARANYA :**

Merimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2017 yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2017 di bawah register Nomer: 334/Pdt.G/2017/PN.JktSel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut





Bah a Tenah Cipulir tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada Ratih Yurisetiaw ti melalui perjanjian jual beli tanggal 23 Mei 2003 dan sesuai

ngan Ahla Jual Beli Nomor 146/2003, tanggal 2 September 2003, yang dihadapan yarif ddin rief, PPAT di Tangerang, senilai .800.000,- (satu milyar rupiah) ;  
w . bag.ia\_n dana bawaan atau h silpenjualan harta bawaan tersebut d1ptnJam oleh Penggugat seiumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus piah) untuk kepentingan perusahaan pengembang PT. Asiana Lintas Cipta {"PT. ALC") menjalankan proyek rumah atau *townhouse* yang bernama Chirra se uai bukti transfer tanggal 11 November 2004 kepada badan usaha Tergugat-aitu ALC ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suwiryo Nomor 9, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ("Rumah Jalan Suwiryo") pada tanggal 26 Mei 2005 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7 tahun 2005, tanggal:26 Mei 2005, yang dibuat clihadapan Andalia Farida, S.H., PPAT di Jakarta; -

Bahwa pernbelian sebidang tanah dan bangunan diatas adalah didapat dari uang hasil penjualan tanah milik Penggugat yaitu sebagai berikut :

- a. KeselurLihan uang hasil penjualan Rumah Jalan Kesehatan ;
  - b. Sebagai3n uang hasil penjualan Tanah Cipulir, karena sebagian lagi sedang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp.:500.000.Q00,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - c. Sisanva sejumlah Rp. 500.00:000,- (lima ratus juta rupiatl)didapat mela lui Kredit Pemilikan Rumah ("KPR"), karena jumlah tersebut sedang dipinjam oleh Tergugat untuk kepentingan badan usaha Tergugat yaitu PT. ALC;
4. Bahwa Tergugat demi kep r:itingan PT. ALC d,i'n PT. Lintas Cipta Developmcmnt ("PT. LCD") sangat serihg meminjam uang pada Pen ggugat, diawali sojal, pinjaman untuk proyek rumah atau *townhouse*PT. ALC yang bernama C11irra di tahun 2004 pada Butir (4) diatas dan terus sampai proyek perumahan PT. I.,CD yang bernama *Ozone* di tahun-2014 yang masih dikemban(,;jkan :

- a. Pinjaman untuk usaha atau badan usaha ini dapat berupa pinjaman jangka pendek seperti 2-4 minggu dan juga pinjaman jangka panjang yang bertahun-tahun;

Penyerahan pinjaman kepada Tergugat dilakukan selain melalui rekening

tabungan PT. ALC atau PT. LCD juga dilakukan langsung kepada

rekening pribadi Tergugat;

Pengembalian pinjaman

kepada Penggugat dilakukan selain melalui

rekening perusahaan PT. ALC ataupun PT. LCD juga dilakukan melalui

rekening pribadi Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui badan usahanya PT. ALC menggunakan harta bawaan Penggugat yaitu Rumah Jalan Suwiryono sebagai Jaminan Tambahan pada Perjanjian Anjak Piutang dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. ("Clipan") untuk menyelesaikan proyek PT. ALC yaitu Apartment Nirvana yang mulai merugi, dengan janji imbalan bulanan kepada Penggugat dan disertai jaminan 3 (tiga) buah unit apartment pada Apartment Nirvana kepada Penggugat, antara lain "Unit Ebony", namun pemberi jaminan tersebut masih dalam bentuk surat pesanan unit;
6. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi keterlambatan pembayaran PT. ALC atas kewajiban Perjanjian Anjak Piutang dengan Clipan, Tergugat dan PT. ALC telah berulang kali menghadapi ancaman Eksekusi atau Sita atas Jaminan Tambahan tersebut yaitu Rumah Jalan Suwiryono. Selanjutnya di bulan Juli 2011 jumlah hutang usaha Tergugat kepada Clipan mencapai Rp. 7.843.618.845,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);  
Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat melepaskan hak Penggugat atas jaminan apartment "Unit Ebony", senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Jumlah hutang PT. ALC kepada Clipan kemudian pada akhir tahun 2011 lurun menjadi sekitar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban kepada Clipan sebesar Rp. 300.000.000,- per bulan sampai pada pelunasan;
7. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat menyatakan pada Penggugat sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan hutang kepada Clipan serta memohon agar Penggugat menjual Rumah Jalan Suwiryono untuk melunasi hutang PT. ALC;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, dengan syarat bahwa hasil penjualan Rumah Suwiryo dibelikan rumah lain urituk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan apabila dipandang perlu, Penggugat dapat menagih uang yang digunakan untuk melunasi hutang



hanya dan Tergugat akan mengembalikan uang yang digunakan untuk kegiatan usaha Tergugat tersebut, karena pada prinsipnya

harta bawaan Rumah Jalan Suwiryo bagi kepentingan usaha

kegiatan usaha Tergugat adalah bertentangan dengan kepentingan anak-anak Penggugat ;

8. Bahwa tidak lama setelah menemukan calon pembeli untuk Rumah Jalan Suwiryo, Penggugat dan Tergugat segera menuangkan kesepakatan sesuai butir(9) diatas ke dalam Surat Kesepakatan Bersama dan ditandatangani bersama tanggal 20 Juni 2012 ;

9. Bahwa disepakati terhadap penawaran calon pembeli untuk Rumah Jalan Suwiryo tersebut, Tergugat dapat menggunakan uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau 1/5 (satu per lima) dari jumlah hasil penjualan bersih ;

Bahwa uang tersebut dapat digunakan oleh Tergugat untuk pembayaran hutang kerja atau usaha Tergugat selain kepada Cipang juga hutang kepada pihak ketiga di badan usaha Tergugat, dan selanjutnya terdahulu, karena uang tersebut ditransfer dan digunakan untuk kepentingan usaha dan/atau badan usaha Tergugat, maka sifatnya berupa pinjaman ;

10. Bahwa uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut berupa pinjaman tanpa bunga dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2022, akan tetapi karena sebab apapun, sebelum tanggal jatuh tempo tersebut Penggugat boleh menagih pembayaran hutang sejumlah diatas kepada Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Rumah Jalan Suwiryo tersebut dijual oleh Penggugat kepada PT. Standardpen Industries sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 122 dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., PPAT di Jakarta. Adapun setelah proses penurunan hak kepemilikan Rumah Jalan Suwiryo selesai, pada tanggal 11 Oktober 2012 dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 110 tahun 2012, dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., PPAT di Jakarta;

12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sudah dilakukan pelunasan pembayaran

Rur:nah Jalan Suwi o dan Tergugat telah menerima uang sejumlah sesuai Butir (11) c.1 iatas melalui pembayaran dari Pembeli, yaitu dalam bentuk bayaran, dimuka / *down payment* sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan langsung kepada C l'ipan untuk pelunasan hutang PT. L ; jumlah Rp. 2.745.235.248,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) an rkan kepada rekening Tergugat pada Bank Panin cabang Pintu Besar, arta Nornor Rekening 096.5000.201 sejumlah Rp. 7.807.264.752,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya dibayarkan oleh Pembeli kepada Peggugat;

13. Bahwa jumlah uang yang telah diterima baik langsung maupun tidak langsung oleh Tergugat atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiry o pada tanggal 18 Juli 2012 diatas telah melebihi jumlah yang dapat digunakan Tergugat Sf!SUai Kesepakatan Bersama Butir (11) dan atas jumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang digunakan Tergugat Ur)tuk kepentingan badan usahanya kemudian dibuat an tanda terima pada tanggal 1 Juli 2013 ;

#### **TENTANG TERJADINYA WANPRESTASI**

14. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Peggugat dan Tergugat telah rnebuat kesepakatan bersama tentang pembagian hasil penjualan rumah dan disertai dengan pinjaman tanpa dikenakan byng ; dan akan lunas dengan sendirinyaetika jatuh tempo, tetapi jika sebelurp jatuh tempo KARENA SEBAB AP.O.PUN maka Peggugr.1t berhak menagih hutang tersebut kepada Tergugat,
15. Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan pada tanggal 1 Juli 2013, Tergugat telah menerima sejumlah uang yaitu Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang merupakan pelaksanaan dari isi Kesepakatan Bersama;
16. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata terjadi sesuatu yang mengakibatkan ketidakharrn:inisian dalam rumah tangga dan selanjutnya terjadi perceraian pada tanggal 23 Maret 2017 dan Peggugat telah membacakan Ikrar Talak di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai aengan Akta Cerai Nomor 0331/AC/2017/PAJP;

17. Bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini yang mel\jadikan alasan bagi Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat, sr.suai hal-hal yang telah disepakati oleh Tergugat;

4'. pada tanggal 6 Mei 2017, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat untuk membayarkan hutang kepada Penggugat t-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut dan tanggapan oleh Tergugat; berdasarkan hal tersebut maka kami mengajukan Gugatan ini arena -, :.1rgugat tidak berupaya untuk membayarkan hutang tersebut kepada Penggugat ;

22. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat seperti yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012 merupakan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

#### TENTANG SITA JAMINAN, UANG PAKSA, PUTUSAN serta merta DAN BL YA PERKARA

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin dapat dilaksanakan isi putusan atau dapat di eksekusi, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap :

1 (satu) bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan-diatasnya, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai SHM Nomor 2619/Sanur Kauh, atas nama Chindar Septipurj Razak (Harta Milik-Tergugat);

Terkait permohonan sita jaminan akan kami ajukan tersendiri kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang merupakan satu rangkaian t:li<terpisah dalam perkara a *quo* ;

24. Bahwa melarang secara hukum kepada Tergugat untuk menggunakan hak-haknya dari harta kekayaan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan ganti kerugian kepada Penggugat pada saat perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap ;

25. Bahwa melarang secara hukum kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang menjadikan benda yang menjadi OBJEK

SITA JAMINAN dalam perkara a *quo* sebagai OBYEIK dalam perjanjian dan/atau perikatan, termasuk namun tidak, terbatas pada, baik secara langsung riiaupu ntidak langsung, menawarkan, methindahkan, mengalihkan

,,::-- an/atau menjaminka11, baik untuk keseluruhan maupun sebagian dan  
anya segala8 lindakan hukum Tergugat terkait; OBYEK SITA JAMINAN  
batal demi hukum serta lidak mempunyai kekuatan hukum yang  
at, hingga putusan dalam perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap;  
agar Tergugat dapat patuh dan tunduk dalam melaksanakan isi  
san, ma! a sangat patut dan beralasan jika Penggugat meminta kepada  
Tergugat unluk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-  
(satu juta rupiah) parhari apabila kelak Tergugat lalai atau menolak  
melaksanai,an isi Putusan yang telah berkekuatan liukum tetap (*inkracht van  
gewijsde*);

27. Bahwa b,irdasarkan Pasal 180 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tshun 1969 dan mengingat Gugatan a *quo* telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sat1, make wajar dan selayaknya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya ;

Bahwa Putusan serta merta hanya dapat dilak \:makan apabila Putusan didasarkan alas akta otentik, apabila putusan dida rkan atas akta di bawah tangan yang diakui, oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek, c9pabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dila an at.:tu dibanding lagi ;

28. Sahwa dengan dikabulka nya permohonan Penggugat maka sangat layak jika rnenghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara sesuai ukum yan J berlaku dalam setiap tingkatan peradilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan herkenan memanggil kedua-belah pihak untuk didengar dan dip•eriksa di muka persidangan serta memutJska sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabul :,n Gugatan Penggugat untuk seluruhn . ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprest \$ i ;

4. Menyatakan bahwa hutang Tergugat harus dibayar sebelum tanggal jatuh temposesuai tagihan Penggugat, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (...,- milyar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika ;  
 (i) 2. dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat  
 \ 3 2. 1 } u) bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya, yang  
 \ \ , ) ; fJl Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
 \ ?' - sesuai SHM Nomor 2619 (Sanur Kauh) alas nama Chindar  
 Septipuri F1 azak (Harta Milik Tergugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraacJ*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAIR :**

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang ;eaditiadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama : 1. ELLRICO PARULIAN sru.MORANG,SH, 2. RIO s oRACK, MAXIMILIAN PANTouw, SH dn 3. RAHIM bin LASUPU, SH, Kesemuanya Advokat, berkantor di *World Trade Centre*, 5 Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29:....31 Jakarta, berdasarkan surat kltasa khusus tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan PERM/\ No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa Para Pihak secara damai melalui proses mediasi yang dengan kesepakatan Para Pihak menunjuk mediator SUDJARWANTO, SH.,MH \elapiternyata penyelesaian secara damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban serta gugatan reconpensi tertanggal 10 Juli 2017

dan pada tanggal 10 Juli 2017. Q 1 pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



etensi Absolut - Penaadilan Negeri JaKarta Selatan  
adili dan Memeriksa Perkara *A QUO*.

1. Mengingat, bahwa, mengacu pada butir 5 halaman 3 Gugatan *a quo*, yaitu:

"Bahwa selanjutnya Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Suwiryo nomor 9, Kelurahan Gendangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ("Rumah Jalan Suwiryo") pada tanggal 26 Mei 2005 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 26 Mei 2005, yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H PPAT di Jakarta"

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 sebagaimana dibuktikan pada Kutipan Akta Nikah No.528/3/1/1991 dan kemudian bercerai pada tahun 2017 sebagaimana dibuktikan pada Akta Cerai No.0331/AC/2017/PA.JP, terkait hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga diakui sendiri oleh Penggugat di dalam butir 1 halaman 2 gugatan *a quo*;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diikuti dengan Perjanjian Pra-Nikah (*Prenuptial Agreement*), sehingga seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi harta bersama ;

4. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** - Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 5 halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Rumah Jalan Suwiryo dibeli pada tahun 2005 atau setidaknya pada saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga demi hukum Rumah Jalan Suwiryo adalah bagian dari HARTA BERSAMA ;

6. Selanjutnya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat **sebagai pasangan yang masih terikat perkawinan** menjual Rumah



Jalan Suwiryono kepada pihak ketiga dengan harga Rp. 0\_000.000.000,- sehingga hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryono tersebut juga DEMI HUKUM adalah HARTA ERSAMA;

hwa oleh karena Obyek Sengketa **alah** bagian dari Harta **ma (harta gonogini)** yang diperoleh pada saat dalam

perkawinan maka yang berhak untuk memeriksa dan adill perkara a *quo* adalah Pengadilan Agama bukan adilan Negeri Jakarta Selatan ;

erL1juk pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa: "F. Jengadi/an agama bertugas dan perwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah ; dan
- i. Ekonomi syariah "

Selanjutnya pada Penjelasan pasal 49 huruf a angka 10 UU Peradilan Agama, disebutkan bahwa :


"(a) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: (10) **penyelesaian harta bersama** ;

8. Lebih lanjut pada pasal 134 *Herziene Inlandsch Regtement* ("HIR") disebutkan bahwa :  
"Jika perseorangan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada pertama kali waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta

suoaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, kerana Jab atannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

9. <Hmi juga merujuk pada Pasal 132 RV disebutkan bahwa :

**'Da/am ha/ Hakim tidak berwenang karena jenis perkaranya,**



J./J. ka ia meskipun tidak diajulkan tangkisan tentang ketidakkannya, **karena jabatannya wajib menyatakan dirinya**

**erwenang";**

- j y a Harahap RH., ahli hukum Indonesia dalam tulisannya

berjudul "Hukum Acara Perdgta tent&ng Gugatan, sidang, Penyitaan, Pembuktian cf\_an Putusan Pengadilan"

1"1alaman 421 menerangkan bahwa :

"J.1-lakim secara *ex officio*, wajib ..menyatakan diri tidak /Jerwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain ;
- u Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang flu ; "

11. Oleh karena obyek Gugatan a quo adalah bagian dari harta bersama (harta gono gini) yang dulu d\peroleh oleh Penggugat c.lan Tergugat saat masih dalam ikatan perkawinan, maka DEMI HUKUM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara *ex-officio* harus MENOLAK Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan a quo ;

## II. Guggtan Obscuur Libel - Nilai Atau Jumlah Yang Dianggap Sebagai Pini rnan Oleh P n ggugat Tidak Jelas

12. r<ami merujuk pada butir 11 halaman 6 'tug\_ atan a quo :

"Bahwa disepakati terhadap penawaran ca/on pembeli untuk Rumah Jalan 'Stiwiryo tersebut, **Tergugat dapat menggigit. makan uang sejumlah Rp! 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) atau .115 (satu per liflla) dari jumlah hasil penjualan bersih";**

13. Lebih lanjut pada butir 17 halaman 7 Gugatan a q110 :

"Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan pada tanggal 1 Juli 2013, **Tergugat telah menerlma sejumlah\_ uang yaitu Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang merupakan pelaksanaan dari isi Kesepakatan Bersrma ;"**

14. Kami juga merujuk pada butir 14 halaman 6 Gugatana quo

"Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sudah dilakukan pelunasan pembayaran Rumah Jalan Suwiryo dan Tergugat telah menerima uang sejumlah sesuai Butir (11) diatas me/alui pembayaran dari

*mbe/i*, yaitu dalam bentuk pembayaran di muka/ down  
ment sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
\* arkan langsung kepada Clipan untuk pelvnasan hutang  
f l..C sejumlah Rp. 2.745.235.248,- (dua miliar tujuh ratus

fl.m at pu/uh lima juta dua ratus tiga puluh Hma ribu dua  
atus empat pu/uh delapan rupiah) <;Jan dibayarkan kepada  
rekening Tergugat pada Bank Panin cabang Pintu Besar, Jakarta  
Nomor Rekening 096.5000.201 sejumlah Rp. 7.807.264.752,- (l.f.ih mi/yar delapan ratus tujuh juta dua ratus enampuluh  
mpat ribu tujuh ratus Hma puluh dia rupiah), dan sisanya  
:lifJayarkan oleh Pembeli kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa nilai atau jumlah yang dianggap sebagai pinjaman oleh Penggugat tidak jelas apakah Rp. 6.000.000.000,- atau Rp.11.052.500.036,-;

16. Oleh karena **Nilai Atau Jumlah Yang Dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Penggugat Tidak Jelas**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatana quo menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatana Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk wJrklaard*) ;

111. Gt. matan Obscuur Libel - Dasar Gugatana Quo Tidak Jelas. Karena Uang X ng Dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Penggugat Adalah .Er.mbagian Hasil Penjualan Harta Bersama Yang Merupakan Hak Terquga t Atas Hasil Dari Penjualan Harta Bersama Tersebut.

17. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatana quo adalah hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryo yang mana diketahui ,bahwa Rumah Jal.an Suw! o tersebut adalah salah satu dari harta bersama yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

18. Selain itu Tergugat juga memiliki kontribusi besar dalam proses pembelian Rumah Jalan Suwiryono serta ikut membayar angsuran kredit kepemilikan rumah tersebut ;

19. Maka berdasarkan pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"



**Perhatian Majelis Hakim** - Oleh karena Rumah Jalan Suwiryono adalah harta bersama yang diperoleh pada saat Tergugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, maka Tergugat maupun Tergugat memiliki hak ekonomi atas harta bersama tersebut ;

20. Bahwa pada faktanya Tergugat menganggap hak Tergugat atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryono sebesar Rp. 6.000.000.000,- adalah pinjaman yang diberikan Tergugat kepada Tergugat, bahkan pada tanggal 20 Juni 2012 Tergugat memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama - yang melegitimasi keinginan Tergugat ;

21. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dasar Gugatan A Quo Tidak Jelas. Karena Uang Yang Dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Tergugat Adalah Pembagian Hasil Penjualan Harta Bersama Yang Merupakan Hak Tergugat Atas Hasil Dari Penjualan Harta Bersama (Tersebut).

IV. Prinsip Exceptio Metus - Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 20 Juni 2012 Mengandung Unsur Paksaan Atau Dwang

22. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada Gugatannya *quo* yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran prestasi berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama ;

23. Bahwa Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Tergugat dibuat atas dasar tekanan dan paksaan dari Tergugat selaku suami sehingga Tergugat sebagai istri terpaksa untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

24. **Mohon Perhatian Majelis Hakim** - Berdasarkan pengalaman hidup Tergugat dalam menjalani hidup bersama Tergugat selama 26 tahun, seringkali Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Tergugat dan anak-anak apabila

kolnginan Penggugat tidak dilaksanakan, sehingga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan demi keamanan 1 drgugat dan anak-anak maka Tergugat terpaksa 1i10nandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;



wa -sikap Penggugat yang memaksa bahkan nrelakukan n untuk menandatangani dokwm n-dokumen hukum baik kesepakatan bersama dan/atau surat pernyataan telah dilakukan oleh Penggugat

**Jt11:** .karena Surat Kesepakatan Bersama tersebut

-- **NGANDUNG UNSUR PAKSAAN ATAU DWANG**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili Gugatan a *quo* untuk menol,a) < atau setidaknya rrienyata kan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet r\_,1,1fvankelijk verklaarci*).

V. *£>q! ptio Doli Praeentis* • Gugatan Penggugat Didasari Alas Niatan Buruk Yang Bertujuan Unt1k Menguasai Hasil Penjualan Harta Be.rn::ii:ria

28. Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan diata yang pada pokoknya bahwa u ng hasil penjualan R1;mahah:1n Suwiryo ;ebesar Rp.6.000.000.000,. yang dian gap sebagai pinjaman ;ileh Pengguga c1clalah **DEMI HUKUM ADALAH HAK 'i'E.NGGUGAT** atas hasil penjualan hart \ bersama;

29. Bahwa tindakan Penggl1ga1 yang memlsa dan rnengintimidasi Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepaka tan Bersama :iung br rtujuan untuk menguasai hal penggugat alas hasil penjualar; harta bersama adalah tindakr.n yang bertentangan dengan undang-undang ;

3ahwa selain memaksa Tergugat ynt Wmenandatangani Surat Kesepakatan Bersama agar dapal meng u asai hak Tergugat atas 1,asil penjualan harta bersama, ditemukail fakta bahwa hak anak ketiga afas nama Arya Ibrahim Marzuki atas h sil penjualan Rumah Jalan Suwiryo yangen-1Rakan har\ a bersama telah dibelika\_n t Q.19 *Ae\_n* bangunan yang beralamat di Jalan Bangka XI C No. 5 C, Kelurahan Pela. **Mampang**, Kecar;natan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ("**Rumah Pela 1\4lampang**";

30. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat -

Sebagaimana diketahui bahwa pembeli n Rumah Pela Mampang  
l'Jersumber dari hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo yang

&8 merupakan hak Arya Ibrahim Marzuki, namun pada faktanya  
(;f Q gugat mengambil keputusan sendiri untuk  
1 1 Jij' atasnamakan Sertifikat Hak Milik Rumah Pela Mampang

T...at ! ama Penggugat ;

,&. tindakan Penggugat tersebut yang memakasa Tergugat  
-::,-ell'

-:: untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan  
Penggugat men'gambil keputusan sendiri untuk  
mengatasnamakan Sertifikat Hak Milik. Rumah Pela Mampang  
atas nama Penggugat, maka patut diduga **Penggugat  
Inendasarkan Gugatan A Quo Atas Niatan Buruk Yang  
!3ertujuan Untuk Menguasai Hasil Penjualan Harta Bersama.**

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang disebutkan oleh  
Penggugat. dalam Gugatannya sepanjang yang diakui secara tegas oleh  
Tergugat ,

##### I. Rumah Di Jalan Suwiryo Adalah Harta "Bersama Yang Diperoleh Pago? Saat Penggugat Dan Tergugat Masih Terikat Hubungan Perkawinan

1. Kami merujuk pada Butir 7 halaman 4 Gugatan Penggugat ;  
*"Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui badan  
usahanya PT ALC **MENGGUNAKAN HARTA BAWAN  
PENGGUGAT** yaitu Rumah Jalan Suwiryo riebagai jaminan  
tambahan pada Perjanjian Anjak Piutang dengan PT Clipan  
rinancP,Indonesia Tbk ("Clipan") untuk menye/es&ikan proyek PT  
ALC yaitu Apartement Nirvana yang rhulai merugi, dengan janji  
imba/an bu/anan kepada Penggugat d n disertai jaminan 3 (tiga)  
>:iuah unit aparternent pada Apartement Nirvana kepada  
Penggugat, antara lain "Unit Ebony" namun pemberian jaminan  
tersebut masih dalam bentuk surat pesanan unit;"*
2. Selanjutnya kami merujuk pada butir 5 halaman 3. Gugatan a quo,  
yaitu:  
*..aahwa selanjutnya Penggugat mem'beli sebidang tanah dan  
! )angunan yang terletak di jalan Su)1tjryo nomOr 9, Kelurahan*

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ruRumah Jalan  
**Suwiryo' pada tanggal/ .26 Mei 2005 sesuai dengan Akta Jual  
Beli Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 26 Mei 2005, yang dibuat  
dihadapan Andalia Farida., S.H PPAT di Jakarta;'**




Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 ana  
dibuktikan pada Kutipan Akta Nikah  
/1/1991 dan kemudian berceraai pada tahun 2017  
ana dibuktikan pada Akta Cerai  
No. 0331/AC/2017/PA.JP, terkait hubungan perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat juga diakui sendiri oleh Penggugat di  
dalam butir 1 halaman 2 *gugatan a quo* ;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak  
dibuktikan dengan Perjanjian Pra-Nikah (*Prenuptial . Agreement*),  
sehingga seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan  
Tergugat demi hukum menjadi harta bersama ;
5. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** -  
Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 5.  
halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan Rumah Jalan  
Suwiryo dibeli pada tahun 2005 atau setidaknya pada saat  
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, **sehingga**  
demi hukum **Rumah Jalan Suwiryo adalah bagian dari  
HARTA BERSAMA** ;
6. Terlebih lagi Tergugat juga ikut terlibat dalam proses pengajuan  
kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembelian Rumah Jalan  
Suwiryo serta Tergugat selaku Istri Penggugat ikut  
menandatangani dokumen persyaratan kredit yang  
telah ditentukan oleh pihak bank selaku pemberi pinjaman kredit  
atas pembelian Rumah Jalan Suwiryo pada tahun 2005 ;
7. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** - Pada  
proses pembelian Rumah Jalan Suwiryo, Tergugat juga ikut  
membayar angsuran kredit kepemilikan rumah, hal tersebut  
dibuktikan dengan bukti-bukti transfer pembayaran Tergugat  
kepada Penggugat sebagai berikut :
  - a. Bukti Transfer tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.200.000.000,-
  - b. Bukti Transfer tanggal 15 Desember 2006 sebesar  
Rp.50.000.000,-

c. Bukti Transfer tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-

d. Bukti Transfer tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-



8. 'uk pada pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1  
1- 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") disebutkan

18 11/

**fi) harta benda yang diperoleh se/ama perkaw/nan menjadi ii'rla -bersama.**

(2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang -diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pnra pihak tidal( menentukan lain."

9. Lebih lanjut pasal 1 huruf f Kompilasi Bukum Islam disebutkan bDhwa:

"J-Jarta kekayaan dafam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri sefama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya di;- ;ebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

10. Menurut ketentuan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

"Sejak saat dilangsungkannya perkawin !1, maka menurut hukum /erjadi Mrta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang\_11,al itu tidak,diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam ;ierfanjian perkawinan. Harta bersama itu, se/ama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa R.umah Jalan Suwiryo diperoleh Pe ggugat dan Tergugat pada lahun 20p5 c! fLI: setidak tidaknya pa a saat Per;iggugat dan Tsrugut'masi terikqt dalam ikatan pirkawinan serta Tergugat il;ut membantu proses kredit dan membayar biaya kredit ,epemilikan rumah tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Rumah Jalan Suwiryo adalah harta bawaan Penggugat tidaklah berdasar karena DEMI HUKUM Rumah Jalan Buwiryo adalah bagian dari HARTA BERSAMA.



II. Penggugat Telah Seoakat Menjadikan Rumah Jalan Suwiryo untuk fligl1nakan PT ALC Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perjanjian Anjak Piutang Tergugat di PT Clioan Finan Indonesia Tbk

merujuk pada butir 7 halaman 4 G1. gatan a quo, yaitu :

**ff.** a. pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui badan a-PT ALC menggunakan harta bawaan Penggugat yaitu Jalan Suwiryo sebagai jaminan tambahan pada Pejanjian **lk.** Piutang dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk an'J untuk menye/esaikan proyek PT ALC yaitu Apartement Nirvana yang mulai merugi, dengan janji imbalan bulanan kepada P;:mggugat dan disertai jaminan 3 (tiga) buah unit aparlement pada Apartement Nirvana kepada Peng\_gugat, antara lain "Unit Ebony" namun pemberian jaminan tersebut masih da/am bentuk -surat pesanan unit"

13. Majelis r;iakirn Yang Terhormat - Perlu Tergugat pertegas kernbali - sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada huruf B angka I, bahwa Rumah Jalan Suwiryo adalah Harta Bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan; Bahwa Rumah Jalan Suwiryo digu\_r kan sebagai jamioan tambahan oleh PT ALC k pada: qlpan telah memperoleh pmsetujuan Penggugat dan Tergugat, {bahkan Penggugat ikut sebagai -sala -saty penjamin dan:1:-menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas - Anjak Piutang tersebut, hal tersebut dibuktikan pada Akta No. 03 tanggal 3 Juli 2009 yang dibuat clihadapan Ny. Susanna Tanu., S.H Notaris di Jakarta;
14. S lain itu Penggugat juga mendapatkan keuntungan ekonomi setiap bulannya alas digunakannya Rumah Jalcm Suwiryo sebagai jaminan di Clipan sebesar f' p. 50.000.000,-/perbulan;
15. h'J,3rujul< pada pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disr:-ibutkan bahwa:  
*"4.Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya."*
16. Oleh karena Rumah Jalan Suwiryo sebagai salah satu h rta L,arsama dijaminan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka hal, tersebut te)ah sesuai denga,r;tketentuan hukum yang berlaku;

17. Hal lain itu sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa yang menjadikan Rumah Jalan Suwiry, sebagai jaminan adalah PT ALC dan Penggugat serta Tergugat telah menyetujui, maka Penggugat ingin mempermasalahkan hal tersebut, maka iliki *legal standing* adalah PT ALC bukan Tergugat pribadi; karena itu, Mahon Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan penggunaan Rumah Jalan Suwiry sebagai Jaminan di Clipan.

111. Perfil Pengugat dan Tergugat Sebagai Pasangan Suami dan Istri Telah Menyepakati Penjualan Dan Rencana Pembagian Hasil Penjualan Rumah Jalan Suwiry

Merujuk pada butir 9 halaman 5 Gugatan *a quo*, yaitu:

"Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat menyatakan pada Penggugat sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan hutang (pada Clipan serta memohon agar Penggugat menjual Rumah Jalan Suwiry untuk melunasi hutang PT ALC"

"Bahwa selanjutnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, dengan syarat bahwa hasil penjualan Rumah Jalan Suwiry dititipkan rumah lain untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan apabila dipandang perlu, Penggugat dapat menagih uang yang digunakan untuk melunasi hutang badan usahanya dan Tergugat akan mengembalikan uang yang digunakan bagi kepentingan usaha Tergugat tersebut, karena pada prinsipnya penjualan harta bawaan Rumah Jalan Suwiry bagi kepentingan usaha dan badan usaha Tergugat adalah bertentangan dengan kepentingan Penggugat dan anak-anak Penggugat"

19. Majelis Hakim Yang Terhormat - Kembali Tergugat menegaskan bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa karena pada prinsipnya penjualan harta bawaan Rumah Jalan Suwiry bagi kepentingan usaha dan badan usaha Tergugat adalah bertentangan dengan kepentingan Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah keterangan yang TIDAK BERDASAR dan TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA karena pada faktanya Rumah Jalan Suwiry adalah HARTA BERSAMA SEHINGGA TERGUGAT MEMILIKI AK ATAS HASIL PENJUALAN HARTA BERSAMA dan usaha Tergugat adalah

bertujuan untuk menensejahterakan rumah tangga Penggugat dan tergugat serta untuk membiayai kebutuhan dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat.



Selain itu Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat Menyetujui Untuk Menjual Rumah Jalan Suwiry,

sehingga Penjualan Rumah Jalan Suwiry telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Merujuk pada pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

*"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."*

22. Solain menyepakati penjualan Rumah Jalan Suwiry, Penggugat iian Tergugat pada saat merencanakan untuk menjual Rumah Jalan Suwiry telah rnyetujui unt k membagi rata hasil penjualari Rumah Jalan Suwiry;
23. Bahwa Rumah Jalan Suwiry dibeli oleh pihak ketiga dengan ha;ga sebesar Rp. 30.000.000.000; sehingga hasil dari plnjualan Rumah jalan Suwiry tersebut akan dibagi sama rata kepada selyruh anggota keluarga masing-masing dengan rincian 5 sebagai berikut:

- |     |                         |                     |
|-----|-------------------------|---------------------|
| ci. | Aisha Marzuki           | Rp. 6.000.000.000,- |
| b   | Alia rv,arzuki          | Rp. 6.000.000.000,- |
| c.  | Arya Ibrahim Ma rzuki   | Rp. 6.000.000.000,- |
| d.  | Salim Sudirdjo Marzuki  | Rp. 6.000.000.000,- |
| e.  | Chindar Septipuri Razak | P- 6.000.000.000,-  |

**Majelis Hakim Yang Mulia** - Penjualan dan pembagian sama rata etas hasil Penjualan Rumah Jalan Suwiry sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kesepakatan Bersama yang menyebutkan bahwa :

*"Bersama-sama menyatakan setuju dan sepakat untuk menjual dan membagi rata hasil penjualan rumah Jl. Suwiry No.9, f<efurahan Menteng, Kecamatan Goh'dangdia Jakarta Pu.sat 10350, Sertifikat Hak Mifik No 700 milik dan atas nama Salim Sudirdjo Marzuki, menjadi 5 (lima) bagian "*



24. Oleh karena penjualan dan pembagian hasil penjualan Rumah Suwiryio sebagai salah satu dari harta bersama telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dalil Penggugat pada butir 9, 10, 11 dan 12 Gugatan a quo.

Surat Kesepakatan Bersama Tertan al 20 Juni 2012 Tidak Sah Dan Bertentangan dengan Undang-Undang Karena Dibuat Dan Ditandatangani Atas Dasar Paksaan dan Intimidasi Dari Penggugat

25. 88hwa- sebagaimana Penggugat telah uraikan pada huruf 8 angka

1. yang pada pokoknya adalah Rumah Jalan Suwiryio c::adalah harta benda yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat-terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga Rumah ,Jalan Suwiryio tersebut adalah bagian dari Harta Bersama;

26. L.ebi.h lanjut pada tahun 2012, Rumah: Jalan Suwiryio tersebut -chjual atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga dengan harga Rp.30.000.000.000,- dan hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryio tersebut sebagai harta bersama akan dibagi sama rata kepada seluruh anggota keltJarga;

27. eahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat kemudian ir1emaksa Tergugat untuk menandata"!lgani Surat Kesepakatan Bersama, namun pada saat itu \_}ergygat menolak akan tetapi Penggugat terus melakukan fntimldas' c ;aan ancaman sehingga untuk menghindari kemungkinan terbur'.Jk yang akan terjadi pada Tergugat dan keutuhan rumah tangga Tergugat, maka Tergugat (arpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

28. Kemudian Penggugat selanjutnya menjadikan Surat Kesepakatan Bersama tersebut untuk meligitimasi bahwa hak Tergugat atas hasil pembagian penjualan Rumah Jalan Suwiryio sebesar Rp. fi.000.000.000,- dihitung sebagai pinjaman dari Penggugat;

29. **Majelis Hakim Yang Terhormat-** Se \_agian dari hasil penjualan hi'irta bersama berupa Rumah Jalan Suwiryio yang seharusnya menjadi hak Tergugat yang dianggap sebagai pinjaman oleh Penggugat sam.a sekali tidak berdasar bahkan bertentangan dengan peraturan-pefaturan terkait;

30. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1321, 1323, 1324, dan -1325 Kit b Undang-Undang Hukum Per ata disebutkan bahwa:

"1321. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika tliberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuian"

17: "1323. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang g da'kan suatu persetujuan f1Jengakibatkan batanya etujuan yang bersangkutan, juga bi/a paksaan itu ukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam rsetujuan yang dibust itu"

1324. Paksaan terjadi, bi/a tindakan itu s\_edemikian rupa sehingg.a memberi kesan dan dapa( menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat; bahvJk dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi b sar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan ha/ tersebut, hams diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan';

"1325. Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bi/a dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melairikan juga bi/a dilakukan terhadap suami atau .istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah"

31. Mahon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat - Bahwa paksaan-paksaan atau intimidasi dari Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokurnen atali surat-surat ter'tentu tidak hanya .dilakL1kan pada saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama ters.ebut, akan tetapi ada beberapa surat atau dokL1men yang terpaksa Ter,gugat tandatangani karena berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis;
32. 8ahwa oleh karena pembuatan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama didasari atas .fekanan dan paksaan, dan hal tersebut bertentangan dengan II ndang-undang maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang .Mulia ur.tuk membatalkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut.':

**V. IQr auga Tidak Pernah Melal<ukan Tindakan Wanprestasi Terhadap f:g.n g.gugat**

3<sup>3</sup> Kami merujuk pada butir 16 halaman 7 Gugatan a quo, yang menyebutkan bahwa:

*"bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama tentang pembagian hasil penjualan rumah dan disertai dengan pinjaman tanpa dikenakan*

...  
 i7  
 bunga dan akan Junas dengan sendi d nya ketik jatuh ten:po,  
 .. !etapi Jika be/um Jatuh tempo karena sebab apapun maka  
 N-  
 r" d|<i' Ti, gugat berhak menagih hutang tersebut kepada Tergugat'  
 Surat Kesepakatan Bersama yang digunakan oleh  
 I( 8 \ ugat sebagai dasar terjadinya lindakan Wanprestasi dari  
 \ \ . . 1 / f at adalah Surat Kesepakatan Bersama yang bertentangan  
 • an undang-undang karena dibuat dan ditandatangani oleh  
 = '1'ergugat atas dasar ancaman dan intimid\_asi dari Penggugat  
 :erta uang yang dianggap sebagai pinjaman seb sar  
 Rp.6.000.000.000,- oleh Penggugat adalah hak Tergugat atas hasil  
 penjualan harta bersama;

35. **Majelis Hakim Yang Terhormat-** Perlu Tergugat uraikan bahwa pembelian dan penjualan Rumah Jalan Suwiryo dilakukan pada saat Tergugat dan Penggugat terikat hubungan perkawinan, sehingga hasil dari, penjualan Rumah Jalan Suwiryo tersebut 111enurut hukum adalah bagian harta benda milik bersama

36. Bahwa selanjutnya hasil da penjual n Rumah Jalan Suwiryo sebesar Rp.30.000.000.000,- kemudian,(di bagi sama rata kepada seluruh anggota keluarga Penggugat; an Tergugat serta ketiga anaknya masing-masing sebesar Rp.6.000.000,-;

37. Namun tanpa alasan yang jelas Penggugat merasa tidak berkewajiban untuk membagi uang hasil penjualan Rumah Jalan Si;wiryo. tersebut kepada Tergugat, sehingga Penggugat menganggap bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang sebenarnya adalah hak Tergugat dianggap sebagai pinjaman dari Penggugat:

38. Kemudian Penggugat memaksa dan mengintimidasi TerQugat untuk mer.iandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang telah disiapkan oleh Penggugat yang pada pokoknya berisi pembagian sama rata atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo namun khusus untuk Tergugat dianggap sebagai pinjaman:

39 Qleh karena uang Rp.6.000.000.000,- bersumt.ier dari hasil penjualan harta bersama yang meru,pakan hak dari Tergugat, rnaka sangat berdasar apabila dalil P \_nggugat yang menyatakan T ergugat telah Wanprestasi ditolak ' arena tidak berdasarkan 1-,u\_kum dan fakta ya g sebenarnya : /r

VI. S1Jluruh Piniaman Terugut kepada Penggugat Telah Dilunasi  
Se:ljJngga Hubungan Hukum Pinjam Meminjam amara Penggugat  
Qfil1 Telah Berakhir



pad butir 2 halaman 2 Gugatan a quo menerangkan  
lana masih dalam perkawinan antara Penggugat dan  
baik, sehingga telah sering melakukan perbuatan hukum pinjam  
tangga para pihak untuk keperluan bisnis dan selama itu berjalan dengan  
telah menjadi suatu kebiasaan dalam rumah  
tangga para pihak melakukan pinjam meminjam dengan atau  
lana perjanjian tertulis"

4.1. Bahwa seluruh pinjaman Tergugat kepada Penggugat telah dilunasi, hal tersebut dibuktikan dengan slip perhindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 April 2014 dari nomor rekening 735018576 atas nama Chindar Septipuri Razak ke nomor rekening 4591108403 atas nama Salim, Sudirdjo Marzuki sebesar Rp.238.000.000,-

42 Majelis Hakim Yang Terhormat - Dengan telah dilakukannya pelunasan atas hutang Tergugat dan sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering melakukan perbuatan hukum pinjam meminjam untuk keperluan bisnis dan selama itu berjalan dengan baik, maka dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat mohon untuk diabaikan.

VII. ii9. J.. Pernah Ada Ancaman Eksekusi Atas Rumah Jalan Suwiry  
Dan Apabila Penggugat Mempermasalahkan Pelepasan Hak Alas  
J-2.tiina Apartemen "Unit Ebony", Maka Seharusnya Penggugat  
MPJ.ggugat PT ALC Sebagai Perseroan Bukan Tergugat Secara  
P.cklg9i

43. Kami merujuk pada butir 8 halaman 5 Gugatan a quo yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat dan PT ALC telah berulang kali menghadapi ancaman eksekusi atau sita jaminan alas Rumah Jalan Suwiry;

44. Bahwa keterangan Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pada fakta yang sampai dengan dilunasinya kewajiban pembayaran PT ALC

Oipindai dengan CamScanner



kepada Clipan tidak ada sama sekali ancaman dari pihak manapun untuk melakukan eksekusi atau sita jaminan atas

1/45  
i mah Jalan Suwiry; a Penggugat dan Tergugat sendiri telah menyetujui Rumah Suwiry; uwiry; dijadikan sebagai jamina tambahan oleh PT ALC,

JI a apabila Penggugat memperlakukan pelepasan hak apartemen "Ebony", maka seharusnya Penggugat sebagai PT ALC sebagai perseroan, bukan Tergugat secara pribadi;

46. Oleh karena dalil Penggugat pada butir 8 halaman 5 Gugatan a quo tidak berdasar maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

VIII. 8.1.1.2.h Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir/Tidak Memiliki Hubungan Dengan Gugatan A Quo Dan Penggugat Telah Menjual dan Nikmati Sendiri Hasil Dari Penjualan Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir

47.11/lerujuk pada butir 3 dan 4 halaman 2 dan 3 Gugatan a quo yang merintakan:

***Bahwa Rumah Jalan Kesehatan oleh Penggugat telah dijual kepada Widijoso Sianandar pada tanggal 7 Maret 2005 sesuai dengan Akta Nomor 5 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Titik Irawati Sugianto 11-PPAT di Jakarta***

***"Bahwa Tanah Cipulir tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada Ratih Yurisetiawati melalui perjanjian jual beli tanggal 23 Mei 2003 dan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 146/2003, tanggal 2 September 2003, yang dibuat di hadapan Syarifuddin Arief PPAT di Tangerang senilai Rp.1.000.000.000,-"***

48. **Mohon Perhatian Majelis Hakim** - Perlu kami tegaskan bahwa tindakan wanprestasi yang dituduh Penggugat kepada Tergugat didasarkan atas Surat Kesepakatan Bersama yang isinya 'Berkesepakatan adalah Rumah Jalan Suwiry, sehingga Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir yang tidak memiliki korelasi dengan gugatan a quo;

Selain itu; sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir telah dijual oleh Penggugat dan hasilnya dari penjualan tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat maka Tergugat sama sekali tidak memiliki

kepentingan apapun terkait Rum..ah -J lan Kesehatan dan Tanah

Cipulir;

11:



karena itu, Mohon kepada Majelis; Hakim Yang Mulia untuk  
sampingkan dalil-dalil tersebut karena tidak memiliki  
gugatan dengan substansi Gugatan a quo.

i Sita Jaminan Conversatoir Bes/ - Permohonan Sita  
idak Memenuhi Unsur Pasal 227 HIR Sehin a Harus

5

50. Merujuk pada butir 23 halaman 8 Gugatan a quo disebutkan  
bahwa:

*"Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin dapat  
dilaksanakan isi putusan atau dapat di eksekusi. maka mohon  
xepada Yang Terhcrmat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan mela/ui Yang Terhormat Maje/is Hakim Pemeriksa  
Perkara untuk meletakkan sita jaminan (conversatoir beslag)  
terhadap*

*·/ (satu) bidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya,  
yang terletak di Desa Sanur Kauh, KeGamatan Denpasar Selatan,  
Kata Denpasar, sesuai SHM Nomor 26..19/Sanur Kauh atas nama  
Chindar:Septipuri Razajk (Hak Milik Tergugat)"*

51. Merujuk pada Pasal 227 ayat (1) HIR. disebutkan bahwa:

*(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang, g de itur,  
sebelum keputusan hakim yang mengahkannya dijatuhkan atau  
ho/eh. dijalankan, mencari aka/ untuk menggelapkan atau  
melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang  
bergerak; defjg'?n maksud untuk menjauhkan barang itu dari  
.v.reditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua  
**pengadi/an boleh memberi perintah, upaya di,sita barang itu  
untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu;**  
kepada si peminta harus diberifahukan bahwa ia harus  
menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk  
mengaju an dan menguatkan gugatannya.*

52. Sebagaimana telah diketahui bahwa Gugatan Pengugat didasari  
alas Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan cara-cara  
yang dilarang oleh undang-und9f-lQ dan obyek yang  
dipermasalahan adalah uang hasil, penjualan harta yang  
merupakan Hak Tergugat maka dapat c(ipastikan bahwa Gugatan

Penggugat tidak memenuhi unsur dalam pasal 227 ayat (1) HIR sangat tidak berdasar;



Oleh karena Gugatan Pengugat tidak memenuhi unsur dalam pasal 227 ayat (1) HIR maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Meneriksa Perkara a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil Pengugat pada butir 23, 24, dan 25 dan menyatakan tuntutan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) tidak dapat diterima.

**Mengenai Tuntutan Uang Paksa *Dwangsom* - Tuntutan Uang Paksa Tidak Berdasar Sehingga Harus Ditolak**

54. Kami merujuk pada butir 26 halaman 11 Gugatan a quo, yaitu:  
*'Bahwa agar Tergugat dapat patuh dan tunduk dalam melaksanakan isi Putusan, maka sangat patut dan berdasar jika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila kelak Tergugat nanti atau menolak melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)'*
55. Disamping itu, dalam Petitum butir 4 halaman 10 Gugatan a quo, Penggugat juga telah menuntut pembayaran uang sebesar Rp 6.000.000.000,-;
56. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 606 A dan B RV yang sudah menjadi yurisprudensi tetap (*mohon Yang Mulia Majelis Hakim melihat antara lain: Putusan MA-RI N\_9. 791 k/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973*), tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang tidak bisa dikenai uang paksa;
57. Mengenai *dwangsom* atau uang paksa pada pasal 606 A RV menyatakan:  
***"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman rmtuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".;***
58. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79k/Sip/1972, menyatakan:

- *Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.*;



Ketentuan diatas menunjukkan bahwa yang hanya dapat dikenai som atau uang paksa adalah putusan hakim yang ukum selain hukuman membayar uang sehingga tuntutan niembayar ganti rugi sejumlah uang tidak dapat dibarengi n tuntutan u ngpaksa atau *dwangsom*;

Bahwa dengan demikian maka tuntutan uang paksa dalam Petitum Gugatan a *quo* harus ditolak.

X. Mengenai Permohonan Putusan Serta Merta - Penggugat M. .Ogggunakan Dasar Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Affing Sebagai Dasar Permohonan Putusan Serta Merta Dan Pe r:rnohonan Putusan Serta Merta tersebut Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang "i;"

61. Kami m rujuk pada butir 27 halaman; Gugatan a *quo*, yaitu.:

*"Bahwa berdasarkan pasaf 180 Herzien Inlandsch Reglement (H/R) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 'Tahun 1969 dan mengingat Gugatan a quo telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah, maka wajar dan selayaknya Putusan dapat difaksanakan telebih dahulu (uit voerbaar bij voeraacJ) walaupun ada upaya hukum lain"*

*"bahwa Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan apabila Putusan didasarkan atas akta oJentik, apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui ofeh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap dia ui, apabila perkara diputuskan dengan verstek, :!pabil \_te!ah ada enghu uman dengan suatu putusan yang fidak dapat dilawan atau dibanding lagi"*

62. Majelis Hakim Yang Mulia - Sebagaimana telah Tergugat uraikan pac,la huruf B angka IV tersebut d( tas, bahwa bukti yang dimaksud oleh Penggugat berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat alas dasar paksaan dan i .imidasi terhadap Tergugat sehingga hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

63. Bahwa selain itu Penggugat mendasarkan permohonan Putusan Serta Merta atas Gugatan a *quo* berdasarkan SEMA Ne. 5 Tahun 1969, dimana **SEMA** tersebut telah dicabut oleh Mahkc;1mah

Agung setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 1971 dan saat ini SEMA yang menjadi dasar Putusan Serta Merta adalah SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001;

Merujuk pada angka 4 huruf a dan b SEMA No. 3 Tahun 2000 Putusan Serta Merta (*Uitvoero ar Bij Voortraad*) dan disebutkan bahwa:

Isinya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menfatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut .:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantahi kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantahi;"

6. Lebih lanjut pada angka 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional disebutkan bahwa:

"Adanya pemberian jaminan yang setara, sama dengan nilai barang objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama."

66. Oleh karena Permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001, maka **Mohon Majelis Hakim untuk menolakan permohonan Penggugat berkenaan dengan Putusan Serta Merta.**

### C. DALAM REKONPENSASI

Bahwa disamping mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konpensi sebagaimana kami sampaikan diatas, Tergugat (selanjutnya disebut "Penggugat **Dalam Rekonpensi**") dengan ini mengajukan Gugatan Dalam Rekonpensi terhadap Penggugat (selanjutnya disebut "Tergugat Dalam Rekonpensi"), dan seluruh fakta-fakta yang disebutkan dalam Konpensi

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan fakta-fakta yang akan disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi, sebagai berikut:

1. Rumahnya Jalan Suwiryo Adalah Harta Bersama Yang Diperoleh Dan Dijual Pada Saat Penjualan Dalam Rekonpensi Dan Dalam Rekonpensi Masih Dalam Ikatan Perkawinan

1. c(ffil) : nama telah diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dulunya adalah pasangan suami dan istri

- menikah pada tahun 1997, kemudian bercerai pada tahun 2017 sebagaimana disebutkan pada Akta Cerai Nomor: 0331/AC/2017/PA/JP tanggal 23 Maret 2017;

2 **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** - Berdasarkan Akta Jual Beli No. 7/2005 tertanggal 26 Mei 2005 diketahui bahwa Rumah Jalan Suwiryo dibeli pada tahun 2005, alau setidaknya pada saat Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi masih dalam ikatan perkawinan;

3. Oleh karena Rumah Jalan Suwiryo dibeli pada saat Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi masih terikat dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku Rumah Jalan Suwiryo adalah bagian dari harta bersama milik penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi;

4. Lebih lanjut sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya pada tahun 2012 Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi sepakat untuk menjual Rumah Jalan Suwiryo dengan harga Rp. 30.000.000.000,- sehingga hasil penjualan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi;


5. Merujuk pada pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa:

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

wa. risan, adalah di bawah penguasaan asing-rasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

7. Lebih lanjut pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan



Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirka<sup>1</sup> adalah harta diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya secara bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun

7 Oleh karena Rumah Jalan Suwiryono dulunya diperoleh dan dijual pada saat masih dalam ikatan perkawinan, maka seluruh hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryono adalah merupakan harta bersama dan baik Penggugat Dalam Rekonvensi maupun Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki hak atas hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryono tersebut.

II. Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 2 Juni 2012 Dibuat Dan Ditandatangani Atas Dasar Paksaan Dan Intimidasi Dari Tergugat Dalam Rekonvensi

8. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi pada huruf B angka IV, Tergugat Dalam Rekonvensi meniadakan terjadinya wanprestasi berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama;

9. Perlu Penggugat Dalam Rekonvensi kembali menegaskan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Penggugat Dalam Rekonvensi atas dasar tekanan dan paksaan dari Tergugat Dalam Rekonvensi;

10. Majelis Hakim Yang Mulia - Berdasarkan pengalaman hidup Penggugat Dalam Rekonvensi dalam menjalani hidup bersama Tergugat Dalam Rekonvensi selama 26 tahun, apabila keinginan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diikuti, maka Tergugat Dalam Rekonvensi dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan keharmonisan rumah tangga dan kebermanisan Penggugat Dalam Rekonvensi serta anak-anak;

11. Kami kembali merujuk pada ketentuan pasal 1321, 1323, 1324, dan 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

"1321. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika dilakukan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau ancaman terhadap jiwa, kehormatan, atau kebebasan".  
Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang akan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan terhadap orang yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu"

"1324. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan"

"1325. Paksaan inenjadikan suatu persetujuan batal, jika dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah"

12. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** - Bahwa paksaan-paksaan atau tekanan dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menandatangani dokumen atau surat-surat tertentu tidak hanya dilakukan saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama, akan tetapi ada beberapa surat atau dokumen yang terpaksa Penggugat Dalam Rekonvensi tandatangani karena berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis;
13. Bahwa atas tekanan dan intimidasi yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani adalah **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi**
14. Selain itu; oleh karena pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut bertentangan dengan undang-undang maka kami rihmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut.





Tiridakan T  
- ergugat Dalam Rekonpensi Yang Tidak Memberikan Hak-  
- ! k Penggugat Di  
- a am Rekonpensi Alas Keuntungan Ekonomi Yang  
- B e sumber Da •H  
- n as, l Sewa Harta Bersama Dan Men an a Has, 1  
- Rumah alan Suwi o an Di erikan Kepada Penggugat  
- .. on ensi Seba ai Pin-aman Telah Menimbulkan Keru ian  
- Immateril Terhadap Pen u at Dalam Rekon ensi

Sebagaimana Penggugat Dalam Rekonpensi uraikan  
Rumah Jalan Suwiry adalah salah satu dari harta  
bersama yang diperoleh pada saat Penggugat Dalam  
Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi terikat dalam  
ikatan perkawinan-

16. Bahwa Rumah Jalan Suwiry sebagai salah satu harta bersama pernah disewakan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga selama 24 bulan dengan nilai sewa sebesar USD 2.600/bulan atau setidaknya-tidaknya Rp. 26.000.000,-/bulan, dengan total nilai sewa dalam 24 bulan adalah Rp. 624.000.000,- namun seluruh hasil sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi;
17. Selain itu hasil dari Penjualan Rumah Jalan Suwiry yang pada dasarnya telah disepakati untuk dibagi sama rata kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, Tergugat Dalam Rekonpensi, dan ketiga anaknya tidak dilaksanakan, bahkan Tergugat Dalam Rekonpensi berinisiatif untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menganggap hak Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000.000,- dianggap sebagai pinjaman;
18. **Majelis Hakim Yang Terhormat** - Selain berinisiatif membuat Surat Kesepakatan Bersama, Tergugat Dalam Rekonpensi juga memaksa dan mengintimidasi Penggugat Dalam Rekonpensi untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;
19. Oleh karena Penggugat Dalam Rekonpensi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pada saat itu Penggugat Dalam Rekonpensi masih terikat dengan ikatan perkawinan, maka Penggugat Dalam Rekonpensi terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut.

20 Atas tindakanT

ergugatD I  
menimbulkan keru . a amRekohpensi tersebut diatas telah  
ri . am Rekon Qran materild an Imo,ateril terhadap Pengguga t  
pens,, sebagai berikut:

gran materil alas 1/2d .  
ah an keuntungan ekonomi has1l sewa  
Jalan SUW-  
iryo adalah sebesar Rp. 312.000.000,-  
ian immateril Yang d'ibmbulkan atas tindakan Tergugat  
Rekonpens, d  
alah sebesar Rp. 1.000.000.000,-

gian materil d  
f akta-f k an 1mmateril tersebut diatas didasarkan atas  
a ta yang berd  
k asarkan hukum, maka kami memohon  
epada MaJelis Hak'1 y  
m ang memeriksa dan mungadili perkara a  
quo untuk mengabulkan permohonari ganti rugi ma en'1 d.,n  
immateril tersebut diatas.

#### PETITLJM

Berdasarkan hal-hal tersebut d't  
ia as, dengan 1m TergugaUPenggugat Dalam  
Rekonpensl memohon kep8 d M aJ' eh' s Haki'm Yang Terhormat yang memen'ksa

dan mengadiiperkara a quo untuk mengeluarkan put san sebagai berikut:

#### A. DALAM KON:PENSI

)  
in

##### I. DAI/-IM-EKSE-PSI

1. hllenerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyataka\_n Pengadilan Negeri Jakarta Selatar, tidak berwer:,ang  
r;1cngadili dan memeriksa gugatan a quo
3. Menyatakan bahwa .gugatan Pengg1.i'gat ditolak atau setidak-  
lidaknya tidak-dapat diterima.

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. . Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama  
tanggal 20 Juni 2012 ;
3. Menyat kan barywa uang hasil penjualan harta bers\_ama sebesar  
Rp.6.000.000,P00,- ?Idalah hak Tergugat sebaga1 harta bersama;
- 4- Meng ukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

##### 111. DALAM REKON'PEN-5.1.

1. Mengabuikan Gugatan Pengguga tYalam Rekonpensi untuk  
seturuhnya;

Hal. 35 dari 53 hal Putusan No.334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi;

Menghukumi Penggugat membayar kerugian materil kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 312.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-; dan

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah pula menanggapi melalui repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2017 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dupliknya pada persidangan tanggal 08 Agustus 2017 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini secara mutatis mutandis (juga telah termuat pula dalam putusan ini)

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat buktinya berupa:

1. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Desember 2016, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 192/2012 tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 193/2012 tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Tanda Terima 1 Juli 2013, diberi tanda P.5;
6. Foto copy permohonan pengiriman uang atas nama PT. Standaropen Industri tanggal 18 Juli 2012, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda P.7;

8. Foto copy hnd t .  
a eruna transfer 23 Juni 2005, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy  
5lip 1ansfer uang sebesar Ro.500.000.00IJ.- (lima ratus juta  
rupiah), dii.., ri tandaP.8A;  
10. Foto copy slip transfer uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta  
rupiah), diberi tanda P.88 ;
11. Foto copy slip transfer uang sebesar Rp. 633.000.000.- (enam ratus tiga  
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah), diberi tanda P.ac
12. Foto copy slip transfer uang sebesar Rp. 1.400.000.000.- (satu '11ilyar einpat  
tarupiah), diberi tanda P.8D;
13. Foto copy utusan Nomor : 367 K/Ag/2016 tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda  
P.9;
14. Foto copy rincian utang piutang, diberi tanda P.10 ;
15. Foto copy Surat persetujuan/kesepakatan, diberi tanda P.11A ;
16. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Nopember' 014, diberi tanda  
P.11B; 17. Foto copy surat yang ditujukan kepada Salim Ma ki, diberi tanda  
P.11C ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya . dan bermaterai cuk.p kecuali bukti P.6, P.B dan P.11C adalah surat bukti berupa foto c py dari foto copy ;

Meniir'bang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Penggugat difJersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama :  
1. CENIZA MARZUKI, 2. SURYO HANDOKO 3. IVAN MALIK dan 4.RENZI  
RENDITYA LUMMEMPAUW,-yang didengar ketera annya dengan dibawah sumpah masing..masing menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I. CENI?AMARZUKI:**

ada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Penggugat ;
- Bahwa ant21ra Penggugat dengan Tergugat sebagai suanii istri yang menikah cli Bandung ;
- Bahwa keUka Penggugat dengan Ter\$ugat m tkah. tidak dibuat suatu perjanjian kawin ;
- Bah a saksi tahu o ang.t.ua Penggugat pernah memberi rumah di Jakarta kepada Penggugat yang terletak di Jl. Indramayu dan Jl. Kesehatan;
- Bahwa rumah yang di Jl.Kese\_hatan dijual lagi untuk membeli rumah di Suryopranoto ;
- Ba wa rurnEih yang di Suryopranoto dijual yang hasilnya diberikan kepada Tu at u"tuk membayar hutahg Tergugat dan membayar developer ;

" Bahwa h1.,tang Tergugat sebanyak6 milyar  
° Bahwa antara p<sub>enggugat</sub> dengan Tergugat seka<sup>ang sud:Jh</sup> bercerai ; ;  
**saksi II. SI! RYO HANDOK O** .

Pada pokok<nye saksi tersebut menerangkan sebagai • erikut :

- " Bahwas, ksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Bandung ;
- Ba wadaiam pernikahan antara Penggugat deng n Tergugat tidak diadakan pe anjian kawin ;
- " Bahwa ke;tidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat merangkak dari awal ;
- ° Bahwa setahu **saksi** rumah yang ada di Jl Indramayu Jakarta kepunyaan Penggugai;
- " -Bahwa sel. HTia dalam perkawinannya antara Penggugat dehgan Ter ugat pernah trtr-rnbeli rumah di Jl. Suryopranoto yang didapat dari hasii menjual rurj,ah di Jl. Kesehatan milik orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah yang di Jl. Ouryopranoto sekarang sudah dijual sebelum Penggug. :ft d ngan Tergugat sudah bercerai;

**Saksi III. IVAN MALIK** :

Pada pokoknvr3 saksi tersebut menerangkan:rseb gaiJierikut :

- -Bahwa,sakr., kenal dengan Penggugat karena teman sejak SMP ;
- Penggug,il dengan Tergugat merupakan suami<sup>7</sup>istri yang menikah pada tahun 1990 di Bandung ;
- Bahwa sal:si tah\_urumah di Jl. Kesehatan adalah milik -orang tua Penggugat sedangkan ruma!, yang di Bangka merupakan milik Penggugat bersama Tefgugat;
- ,, Bahwa rumah di Jl. Kesehatan sekarang telah dijual dan diqelikan rumah di Jl. Suryopranoto ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengembangpartemen ;
- o Bahwa saksi tidak tahu masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat;
- , Bahwa se elah Penggugat dengan Tergugat bercerai rumah di Bangka rnasih ada;

**Saksi IV. RENZI RENDITYA LUMEMPOUW.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- it Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Indramayu tahun 2011 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia<sup>I</sup>i\_3 orang anak;

- Bahwa hHr1a milik Penggugat di Jl.Indramayu dan di Jl.Suwiryo, tetapi di Jalan Su.,viryo sudah dijual tahun 2017;
- " Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibelikan rumah di Kemang, Jl.Bangka dan di jalan Haji Nawi;
- ? f anPenggugat teman kerja di bidang perlistrikan ;
- f nggugat bekerja di bidang Properti ;
- \ ... di Kemang, di jalan bangka dan Haji Nawi dikontrakkan
- ' j - j i Penggugat sekarang usaha Ap emen tetapi mengalami kerug1a11 .,
- u Bahwa ko{ika rumah di Jl. Suwiryo dijual Penggugat dan Tergugat masih suami istri .,
- " Bahwa rumah di Jalan Suwiryo yang dibeli oleh pengusaha muda dan hasil peniualannya fig nakan untuk bayar hutang istrinya ;

Menirr,bang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaiknya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya l.13lah pula mengajukan surat-surat bukti ya berupa :

1. Foto copy sllfat gugatan Penggugat halaman 6 butir 11 langgal 22 Mei 2017, dibe;•i tanda T.i ;
2. Fot9 copy t;ura\ gugatan Penggugat halaman 7 butir 17 tanggal 22 Mei 20\i,, diberi tanda T.2;
3. Foto copy surat gugatan Penggugat halaman 6 dan 7 butir 14 tanggal 22 Mei 2017, diberi'tanda T.3;
4. Fata copy Akta Nikah Nomor : 28/5/1/91 \angga\ 2\1anu3ri .1991, diberi tanda T.4;
5. Foto copy . kta Cerai Nomor :0331/AC/2017/PA/JP langgal 23 Maret 2017, diberi tand2 T.5 ;
6. .Foto copy surat gugatan Penggugat halaman 3 butir 5 tangga1 22 Mei 2017, diberi land, T.6;
7. Foto copy sHp pengiriman uang terdiri dari :
  - sebesc1r Rp.200.000.000.-(duaratus juta rupiah) ;
  - sebeser R.p. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) ;
  - .. sebesar Rp. 50.000.000.-(Hrna puluh juta rupiah) ;
  - sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh jyta rupiah) ;
 diberi tanda T.7;



8. Foto copy Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy Kompilasi Hukum Islam, diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda T.10 ;
11. Foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy surat pernyataan tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 872/SKPT/XI1/2014 tanggal 9 Desember 2014, diberi tanda T.13 ;
14. Foto copy Akta Nikah 528/5/1/91 tanggal 2 Januari 1991, diberi tanda T.14 ;
15. Foto copy Akta Cerai Nomor :0331/AC/2017/PNJP tanggal 23 Maret 2017, diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy surat gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda T.16 ;
17. Foto copy Akta Jual Beli Nomor :7/2005 tanggal 6 Mei 2005, diberi tanda T.17 ;
18. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 0222/R003/LPC.II/09/06, diberi tanda T.18 ;
19. Foto copy slip pengiriman uang terdiri dari
  - a. sebesar; RP. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
  - b. sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - d. sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)diberi tanda T.19 ;
20. Foto copy Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberi tanda T.20 ;
21. Foto copy Kompilasi Hukum Islam. diberi tanda T.21 ;
22. Foto copy buku "Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diberi tanda T.22 ;
23. Foto copy surat gugatan Penggugat halaman 4 butir 7 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda T.23 ;
24. Foto copy salinan Akta Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang Nomor : 03 tanggal 03 Juli 2009, diberi tanda T.24 ;
25. Foto copy Kompilasi Hukum Islam, diberi tanda T.25 ;
26. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2009, diberi tanda T.26 ;





8. Foto copy *Lease Agreement*, diberi tanda PDR.8 ;
9. Foto copy terjemahan resmi Perjanjian Sewa, diberi tanda PDR.9 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai sebagaimana mestinya kecuali surat bukti PDR.1, PDR.3, PDR.4, PDR.5 dan PDR.6 adalah surat bukti foto copy dari foto copy ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;  
Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya Para Pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah ber kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.11C dan 4 (empat) orang saksi bernama: 1. CENIZA MARZKI, 2. SURYO HANDOKO 3. IVAN MALIK dan 4. RENZI RENDITYA LUMEMPOUW ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat, guna meneguhkan dalil-dalil sangalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T.1 sampai dengan T.37 tetapi tidak mengajukan **saksi-saksinya** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat;

#### **DALAM KONPC: NSI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara dalcun konpensi telah mengemukakan eksepsi/keheratan sebagai berikut:

1. Bahwa;3 Pengad-11 N . . . . . mengad-1li  
an egeri Jakarta Selatan tidak berwenang  
dan pemeriksa perk  
ara gugatan Penggugat dengan a asa .

(! . F . bwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991  
aima a dibuktikan pada Kutipan Akta Nikah No. 528 3 .  
/i , 1q . ii mudran bercerai pada tahun 2017 sebagaimana d1buktikan  
\\i 1/4 t kta. Cera; No. 0331/AC/2017/PAJP lerkai.I hubUngan  
\\ 1 an antara Penggugat dan Tergugat juga d1akul sendrn oleh  
gat;

== ; wa dal.am perkawinan antara Penggugat deng n Tergugat tidak  
diikuti dengan perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) sehingga  
seiiJruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat demi  
:; i httkum menjadi harta bersama;

- Bafr ;asebagaiman-a diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Rumah  
Jal,.m Suwiryο dibeli pada tahun 2005 atau setidaknya pada saat  
PenLJgugat. dan Tergugat terikat dalam p rkawinan, sehingga demi  
hukum Rumah Jalan Suwiryο adalah bagi \_n dari harta bersama
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Pe nggugat dengan Tergugat  
sebagai pasangan yang masih terikat perkawinan menjual Rumah  
Jalan Suwiryο kepada pihak ketiga dengan harga Rp. 30.000.000.000.-  
sehingga hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryο tersebut demi  
hukum adalah harta bersama
- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah bagian dari harta bersama  
(hari:a *gonogim*) yang diperoleh pada saat. dalam i.katan perkawinan  
rnaka yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo  
ad2lah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa uugatan Penggugat tidak jelas (*obsc&ur libel*) karenaniiiai'.atau  
jumlah yang dian gap sebagai pinjaman oleh Penggugat tidak . jelas  
apakah sebesar Rp.(5.000.000.000.- (enam milyar rupiah) atau sebesar  
.Rp. 1 \_052.500.036.- (sebelas milyar lima puluh dua juta lima ratus ribu  
tiga puluh .enam rupiah), disamping itu uang yang di3nggap sebagai  
pinjammi merupekan pembagian hasil penjualan . harta bersama yang  
sebagai hak dari Tergugat;

3. Bahwa 9ugatan Penggugat mengandung -Cms r,paksaan'(dwang) karena  
surat !<esepakat n bfl!rsama tanggal 20 Juni 012 yang ditanda tangani  
oleh Tergugat alas dasar tekanan dan Paksaan Penggugat selaku suami  
Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas niatan buruk (*doli preecentis*) karena Penggugat menggugat Tergugat tersebut dengan tujuan untuk menguasai hasil penjualan harta bersama ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili yang merupakan eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **.MENGADILI :**

- Menolak eksepsi Tergugat khususnya mengenai kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara perdata Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan Penggugat tersebut ;

Melanjutkannya pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

- Menanggunkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut dihubungkan dengan, gugatan Penggugat ternyata apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas yaitu tentang adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya sedangkan mengencikan jumlah uang yang dipinjam Tergugat dan atau uang yang dipinjam Tergugat sebagai pembagian harta bersama yang merupakan hak dari Tergugat sudah menyangkut materi pokok perkara yang tunduk dengan hukum pembuktian dipersidangan maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat pada angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur paksaan (*dwang*) berdasarkan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani

oleh tergugat atas dasar tekanan dan Paksaan Penggugat selaku suaminya,

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat diatas dengan hasil. Jawab menjawab ternyata Tergugat telah any surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012 atas permintaan Tergugat karena Tergugat ada keperluan hutang kepada Ch'pan sehingga untuk membuktikannya apakah benar surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012 tersebut dibuat karena adanya unsur paksaan dan tekanan dari Penggugat sudah masuk materi pokok perkara yang tunduk dengan hukum pembuktian dipersidangan maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat pada angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasari atas niat n buruk (*doli precentis*) karena Penggugat menggugat Tergugat tersebut dengan tujuan untuk menguasai hasil penjualan harta bersama ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat diatas dihubungkan dengan hasil jawab menjawab tersebut yang menyatakan Penggugat menggugat Tergugat dengan maksud untuk menguasai hasil penjualan harta bersama pada eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat pada angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas tentang pokok perkaranya ;

#### 11. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka ternyata bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya yang merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10

2 Januari 1991, di mana dengan akta hibah tanah dan rumah dan ayal Penggugat September 1971 menapa

bernama Jazir Murzaki yang terletak di Jl. Kesehatan III No. 25 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sebagaimana Akta Hibah Nomor 7 Tahun 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi, SH ;



Bahwa kemudian Penggugat setelah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1995 mendapatkan hibah tanah seluas 2.450 M2 dari ibu Penggugat bernama Artati Sudirdjo yang terletak di Jl. Depu Raya Kav. 129 Kelurahan Peto Kecamatan Ciledug Tangerang sesuai dengan Akta Hibah Nomor 40/15/Ciledug/1995 yang dibuat dihadapan Notaris Sumartini Handjojo, SH.

Bahwa kemudian kedua husband dan rumah tersebut dijual yang

pejualannya dipinjam oleh Tergugat untuk menjalankan usahanya PT. Asiana Lintas Cipta (PT. ALC) sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan sebagai tambahan lagi dibelikan tanah perumahan yang terletak di Jl. Suwiryono No. 9 Kelurahan Gendangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Akta Jual Beli No. 7 Tahun 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida, SH;

Bahwa karena Tergugat dalam menjalankan usahanya di PT. ALC memiliki hutang kepada PT. Clipan Finance Indonesia. Maka untuk membayar hutang tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat agar menjual tanah perumahannya yang ada di Jl. Suwiryono dengan dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012 dan karena sesuatu hal kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga setelah cerai Penggugat menagih hutang Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memenuhi sebagaimana disepakati dalam surat kesepakatan bersama tanggal 20 Juni 2012 maka Penggugat menggugat Tergugat tersebut atas dasar wanprestasi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.11c dan 4 (empat) orang saksi bernama : 1. CENIZA MARZUKI, 2. SURYO HANDOKO, 3. IVAN MALIK dan 4. RENZI RENDITYA LUMEMPOUW ;

J, Menimbang, bahwa dari surat bukti P.9 di ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami, istri telah bercerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Aisha Marzuki, 2. Alia Marzuki dan 3. Arya Ibrahim

Marzuki serta memiliki h

arta bersama berupa sebuah bangunan rumah tinggal

seluas 74 M2 yang terletak di Jl. Bangka XI-C No.5 C RT. 004 RW. 010

Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan

serta Sertipikat Hak Milik Nomer: 2451/Pela Mampang (vide bukti P.3);

yang, bahwa dari bukti P.1 tersebut ternyata bahwa antara

Penggugat telah membuat kesepakatan bersama, dimana

tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat

rumahan yang terletak di Jl. Suwiryo No. 9 Kelurahan Menteng

Kecamatan Grondangdia sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 700 alas nama

penggugat yang hasilnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian dengan

diperuntukan masing-masing :

1. Membeli rumah dan atau tanah atas nama Aisha Marzuki ;
2. Membeli rumah dan atau tanah atas nama Alia marzuki ;
3. Membeli rumah dan atau tanah atas nama Arya Ibrahim Marzuki ;
4. Membeli rumah dan atau tanah dan atau modal kerja atas nama Salim Sudirdjo Marzuki ;
5. Melunasi riutang kerja atas nama Chidar Septipuri Razak yang bersifat pinjaman dimana dikenakan bunga dengan jatuh tempo 28 Juli 2022 dan akan lunas dengan sendirinya pada tanggal jatuh tempo. Atas bagian ke 5 ini apabila sebelum jatuh tempo seperti disebutkan diatas karena sebab apapun maka Salim Sudirdjo Marzuki boleh menagih hutang tersebut kepada Chidar Semtiluri Razak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 tersebut ternyata Penggugat sebagaimana bukti P.2 telah membelikan rumah untuk Arya Ibrahim Marzuki yang terletak di Jl. Bangka XI C No. 5 Unit C } karta Selatan (vide bukti P.3) yang oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 367.K/Ag/2016 tanggal 28 Juli 2016 ternyata tanah perumahan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan untuk anaknya yang bernama Aisha Marzuki dan Alia marzuki dibelikan tanah di Jl. Kemang Dalam Jl. Velurnan Bergha Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 diatas ternyata Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat yang sebagai pemenuhan pembagian hasil penjualan rumah yang telah disepakati dalam kesepakatan bukti P.1 tersebut yang telah diterimanya oleh Tergugat sebesar Rp.

6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) yang ditransfer dari PT. Stan ar pen Industri melalui Bank p anin Cabang Pintu Besar Jakarta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual dalam bukti P.1 tersebut adalah tanah yang didaftarkan Penggugat merupakan tanah yang dibelinya asal dari sebagian uang hasil penjualan tanah Penggugat yang

diambil dari ayah Pengugat bernama Jazir Murzaki dan hibah dan

nama Artat, Sudirdjo,

menimbang, bahwa Tergugat menyangkal uang sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) tersebut bukanlah sebagai milik Penggugat; tapi merupakan uang hasil penjualan tanah harta bersama (*gono gim*) yang dijadikan sebagai hak bagian dari Tergugat;

Melimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang yang sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat ataukah sebagai harta bersama (*gono gim*) yang menjadi hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu membedakan antara harta bersama (*gono gim*) dengan harta bawaan;

Menimbang, bahwa harta bersama (*gono gim*) merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sedangkan harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum dilangsungkan perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan, dimana suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Perlu mempertimbangkan apakah uang sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) tersebut sebagai hasil penjualan tanah harta bersama (*gono gim*) yang dijadikan sebagai hak bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan

memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) buah surat bukti yang terdapat dalam surat bukti T.1 sampai dengan T.37 tetapi tidak mengajukan saksi-saksinya



Menimbang, bahwa dari bukti T. 15 tersebut diketahui bahwa, bukti T.5 yang sama dengan ...  
berdasarkan Penetapan antara Penggugat dengan Tergugat telah ...

2 :0696/Pan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor  
bahwa dari bukti T. 7 yang sama dengan bukti T.19  
Tergugat telah 4 (empat) kali mentransfer uangnya  
kepada Per. Cigi m.g. 1.  
4.500.000.000,- ke rekening Bank BCA yang seluruhnya sebesar Rp.

7? ... rarus hma puluh juta rupiah), dimana uang tersebut  
dipergunakan untuk membayar ... ar cicilan kredit rumah KPR di Bank N1aga yang  
dibelinya oleh Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti T.18);

Menimbang, bahwa dari bukti T. 12 tersebut diketahui bahwa ternyata  
antara Terriuoat dengan Penggugat telah membeli tanah di Jl. Bangka XIC No.  
5 Unit C, la'. <arta Selatan (*vide* bukti P.3) yang diperuntukan untuk anaknya  
b mama Arya Ibrahim Marzuki sebagai pemenuhan kesepakatan bersama  
dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.8, T.9,  
T.10, T.13; T.14, T.16, T.17, T.20, T.21, T. 23, T.24, T.25. T.29, T.33, T.35 dan  
T.37 tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena  
bukti-bukti tersebut berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan  
aslinya dipertidangan sehingga bukti-bukti tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.5, T.7, T.12, T.15 dan T.19  
ternyata tidak ada yang menunjukkan bahwa Liang tersebut merupakan uang  
hasil penjualan tanah harta bersama (*gono gim*) yang dijadikan sebagai hak bagian  
dari Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut dilumpuhkan oleh adanya surat bukti  
? 1 dimana surat-surat bukti tersebut disokong oleh keterangan saksi yang dit  
jukan Penggugat bernama 1. CENIZA MARZUKI, 2. SURYO HANDOKO, 3. IVAN  
MALIK, dan 4. RENZI RENDITYA LUMEMPOUW masing-

masing-masing menyanggah bahwa Penggugat memiliki tanah di Jl. Kesehatan dari  
orang tuanya yang dijual untuk membeli tanah di Jl. Suwiryo;

Menimbang, bahwa tanah yang terletak di Jl. Suwiryo ternyata sesuai bukti  
P.1 telah dibagi lagi dan hasilnya telah dibagi-bagikan kepada ketiga anaknya  
diantaranya Aisha Marzuki, Alia Marzuki dan Arya Ibrahim Marzuki  
termasuk yang dipinjamkan kepada Tergugat sebagaimana bukti P.5 tersebut  
maka uang sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) sebagai uang  
harta bawaan Penggugat :

Menimbang, bahwa karena uang tersebut sebagai uang harta bawaan  
Penggugat sedangkan dipertidangan terbukti, Tergugat masih belum

...4)

menyatakan bahwa terdapat utang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang merupakan utang Tergugat kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat menyangkut hutangnya kepada Penggugat tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) maka petitum Penggugat pada angka 3 yang menyatakan utang Tergugat harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo sesuai tagihan Penggugat dengan segala akibat hukumnya harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 yang menuntut Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Penggugat harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka terhadap tuntutan penggugat pada angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat sebidang tanah dan bangunan seluas 300 M2 yang terletak di Desa Sanur Kuar, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Bali sesuai SHM No. 2619/Surabaya atas nama Chindar Septipuri Razak harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap lalai melakukakan putusan dalam perkara ini sedangkan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 harus ditolak juga ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena ternyata bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam

Perkara ini : **R.....ENb: wa** Tergugat bersamaan dengan jawabannya

**Itu zP** 3rakonpensi telah pula mengemukakan gugatan Rekonpensinya

ngan demikian Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut  
PePggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi  
selanjutnya di...ebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensirregugat dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensirregugat dalam Konpensi ternyata berhubung erat dengan perkara dalam konpensi tanah yang terletak di Jl. Suwiry

sedangkan perkara dalam konpensi tersebut Penggugat dalam RekonpensifTE!gugat dalam Konpensi tidak dapat membuktikan dalil-baitahan Penggugat dalam KonpensifTergugat dalam Rekonpensi maka dengan demikian gugatan rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensiffer; ugat dalam Konpensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensirregugat dalam Konpensi dinyatakan ditolak maka Penggugat dalam RekonpensifTergugat dalam Konpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi; yang sampai saat ini berjumlah nihil ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan-perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENG AD IL I ...

### A. DALAM KONPENSI :

#### 1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

3. Menghukum Ter-gugat untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000.000. (enam milyar rupiah) kepada Penggugat,

**f. j. fil. v.**  
**W. i.**  
**G** menghukum Ter-gugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

lak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

ONPENSI :

ri' lak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat d lam

onpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **JUM'AT**, tanggal **10 NOVEMBER 2017**, oleh kami : H. **RIDWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **GANJAR PASARIBU, SH.MH**, dan **ASIADI SEMBIRING, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SUBARKAH, SH.MH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**t t d.**

1. **GANJAR PASARIBU, SH.MH.**

**t t d.**

2. **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**t t d.**

**H. R I D W A N, SH.MH.**

**PANITIA PENGGANTI.**

**t t d.**

**SUBARKAH, SH.MH.**

L--Fit°G 1.UAttAN.SALINAN--.  
1:i:rP AN. ?;"!)AN  
l.-+i -- -- /rc / .2otl  
Untuk Salman"lt --.rn=U ~-----

Plt. Panitera



Catat;1n :

Dicatat disini Bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334,PdIG/2017/PN.JklSei. tanggal 14 November 2017, diberikan kepada dan atas Pem,intaan Kuasa Penggugat. Pada tanggal 19 Desember 2017, Behun Berkekuatan HJJ,kwn Tetap. "

..Tancla .Bayar di Kas :

Pada Tanggal	11	Desember	2017
UJ>ah Tulis	Rp.	15.900	-
Materai	R-----	000.-	
Jumlah	Rp.	21.900,-	

**Salinan Copy Resmi**  
**Putusan Perkara Nomor**  
**391/Pdt/2018/PT.DKI**



2

# PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

## SALINAN COPY RESMI PUTUSAN PERKARA PERDATA

No. 391/Pdt/2018/PT.DKI .....

04 September 2018.

antara

PENGGUGAT

CHIN DAR.. SEPTIPURI ..RAZAK.....

PEMBANDING.. semula.TERGIJGAT.....

Lawan

TERGUGAT

SALIM.. SUDIRDJO ..MARZUKI.....

TERBANDING semula PENGGUGAT.....

Diberikan kepada : Ku.as.a.Ier.ballIng,.sem.ula..Pen&&UPt,..-

Pada Tanggal P.♦♦♦♦♦Y.♦♦ffi♦♦.♦r..♦Q}t

53 halaman.

Terdiri dari

Lt"

Jakarta, 01 November 2018.







## PUTUSAN

NOMOR 391/PDT/2016iPT.DKI

"DEM... DASAR... AN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

...nggi OKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili  
...perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

...CHINDAR SEPTIPURI RAZAK , bertempat tinggal di Jl. Kompleks 880

... RT. 008 RW. ... Kelurahan Gandaria Utara Kebayoran Baru  
... diwakili oleh kuasanya bernama  
... Ellrico Parulian Situmorang, SH.;

2. Rio Sadrack Maximilian Pantaouw, SH.;
3. Rahim Bin Lasupu, SH.;

Para Advokat pada Parulian Situmorang & Partners beralamat  
di World Trade Center 5 lantai 11, Jl.Jend. Sudirman Kav. 29-  
31 Jakarta 12930. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 0(  
Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOANDING  
semula TERGUGAT;

## Mf:LAWAN

SALIM SUDIRDJO MARZUKI, bertempat tinggal di Jl. Indramayu No. 21

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hernarna :

1. Roni Achdiat, SH ;
2. Ardhitya P. Rinaldo, Sh;
3. Tedja Lesmana HS, SH.;

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada A.R.T. & Co.  
*Lawyers & Legal Consultants* di Jakarta Graha Mas  
Fatmawati BloK A-38 Jl. Fatmawati No. 71 Cipete Utara.  
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal. 5  
Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula  
PENGGUGAT. /

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca berkas perkara dan sernua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DIJDUK PERKARA:

Membaca surat gugat:in Pengg:igat tanggal 22 Mei 2017: yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta

S:atan pada tanggal 22 Mei 2017 Nomor 234/Pdt.G/ 2017:1rN.Jkt.Sel..

f:q:ga, berikut:

#### TANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAF DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugnt dan Terqugat dahulu adalah Suami Istri yang selanjutnya ikatan perkawinan tersebut telah putus karena Perceraian pada tanggal 23 Maret 2017 dan Penguat telah memba.:akan lkrar Talak di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0331/AC/2017/PAJP;
2. Bahwa selama masih r:ialam perkawinan antara Penggllgat dan Tergugat telah sering rnelakukan perbuatan hukum pinjam meminjam untuk keperluan bisnis can selama itu berjalan dengan baik, sehlnqqa telah menjadi suatu kebiasaan dalam Rumsh Tangga Para Pihak melakukan plnjam meminjam dengan atautanpa perjznjian tertulis .

#### TENTANG KRONOLOGIS PERI:ASALAHAN :

3. Bahwa Pen9gugat mem;iliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesehatan III Nomor 25, Kelurahan Petojo Selatan, Kec:amatan Gambir, Jakarta Pusat atau disebut sebagai "Rurnah Jalan Kesehatan";  
Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas R4mah Jalan Kesehatan tersebut berasal dari hibah yang diberikan c.leh orang tua (Bapak Penggugat) yaitu Jazir Marzuki, berdasarkan Akta Hibah Nomor

Hal. 2 dari 53 hal Put.N:391/PDT/2018 - KI.



tanggal 10 September 1971, yang dibuat dihadapan Djojo  
Notaris di Jakarta ;

Bahwa Rumah Jalan Kesehatan, oleh Penggugat telah dijual kepada  
Widijoso Siananda pada tanggal 7 Maret 2005 sesuai dengan Akta No. 5/2005

Nomor 5 tahun 2005, tanggal 7 Maret 2005, yang dibuat dihadapan  
Notaris di Jakarta ;

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2.45 Jm<sup>2</sup> yang  
terletak di Jalan Deplu Raya Kavling 149, Kelurahan Kreo, Kecamatan  
Cileduk, Tangerang atau disebut sebagai "Tanah Cipulir":

Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas Tanah Cipulir berasal dari  
hibah yang diberikan oleh orang tua (Ibu Penggugat) yaitu Artati  
Sudirdjo, berdasarkan Akta Hibah Nomor 40/15/Ciledug/1995 tanggal  
29 September 1995, yang dibuat dihadapan Sumartini Handjojo N., S.H.,  
Notaris di Tangerang dan telah dicantumkan bahwa "Pemberian hibah ini  
tidak masuk dalam harta campur Pihak Ksua / Penerima hibah";

Bahwa Tanah Cipulir tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada  
Ratih Yurisetiawati melalui perjanjian jual beli tanggal 23 Mei 2003  
dan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 146/2003, tanggal 2  
September 2003, yang dibuat dihadapan Syarifuddin Arief, PPAT di  
Tangerang, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

Bahwa sebagian dana bawaan atau hasil penjualan harta bawaan  
tersebut kemudian dipinjam oleh Penggugat sejumlah Rp.  
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan perusahaan  
pengembang PT. Asiana Lintas Cipta ("PT. ALC") menialankan  
proyek rumah atau *townhouse* yang bernama Chirra sesuai bukti

Hal. 3 dari 53 hal Put.No.391/PDT/2018/PT DKI.



11 November 2004 kepada badan usaha Tergugat

5. Bahwa selanjutnya Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suwiryo Nomer 9, Kelurahan

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ("Rumah Jalan Suwiryo") pada tanggal 26 Mei 2005 sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 7 tahun 2005, tanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris A. Farida, S.H., PPAT di Jakarta;

Bahwa pembelian sebidang tanah dan bangunan diatas adalah didapat dari uang hasil penjualan tanah milik Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. Keseluruhan uang hasil penjualan Rumah Jalan Kesehatan ;
- b. Sebagian uang hasil penjualan Tanah Cipulir, karena sebagian lagi sedang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- c. Sisanya sejumlah Rp. 500.00.000,- (lima ratus juta rupiah) didapat melalui Kredit Pemilikan Rumah ("KPR"), karena jumlah tersebut sedang dipinjam oleh Tergugat untuk kepentingan badan usaha Tergugat yaitu PT. ALC ;

6. Bahwa Tergugat demi kepentingan PT. ALC dan PT. Lintas Cipta Development ("PT. LCD") sangat sering meminjam uang; pada Penggugat, diawali sejak pinjaman untuk proyek rumah atau townhouse PT. ALC yang bernama Chirra di tahun 2004 pada Butir (4) diatas dan terus sampai proyek perumahan PT. CO yang bernama Ozone di tahun 2011, yang masih dikembangkan



Pinjaman untuk usaha atau badan usaha ini dapat berupa pinjaman jangka pendek seperti 2-4 minggu dan juga pinjaman jangka panjang yang benahun-tahun ;

b. Pemberian pinjaman kepada Tergugat dilakukan selain melalui rekening perusahaan PT. ALC atau PT. LCD juga dilakukan

melalui rekening pribadi Tergugat ;

g. Pemberian pinjaman kepada Penggugat dilakukan selain melalui rekening perusahaan PT. ALC ataupun PT. LCD juga dilakukan melalui rekening pribadi Tergugat ;

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui badan usahanya PT. f.LC menggunakan harta bawaan Penggugat yaitu Rumah Jalan Suwiryo sebagai Jaminan Tambahan pada Perjanjian Anjak Piutang dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. ("Clipari") untuk menyelesaikan proyek PT. ALC yaitu Apartment Nirvana yang mulai merugi, dengan janji imbalan bulanan kepada Penggugat dan disertai jaminan 3 (tiga) buah unit apartemen pada Apartment Nirvana kepada Penggugat, antara lain "Unit Ebony", namun pemberian jaminan tersebut masih dalam bentuk surat pesanan unit ;

8. Bahwa sebagai akibat seringkali terjadi keterlambatan pembayaran PT. ALC atas kewajiban Perjanjian Anjak Piutang dengan Clipan, Tergugat dan PT. ALC telah berulang kali menghadapi ancaman Eksekusi atau Sita atas Jaminan Tambahan tersebut yaitu Rumah Jalan Suwiryo. Selanjutnya di bulan Juli 2011 jumlah hutang usaha Tergugat kepada Clipan mencapai Rp. 7.843.618.845.- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;



Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan PengJugat melepaskan hak Penggugat atas jaminan apartment "Unit Ebony", senilai Rp.

3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Jumlah hutang PT.

ALC kepada Clipan kemudian pada akhir tahun 2011 turun menjadi

sekitar Rp. ;4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah)

dan dengan kewajiban kepada Clipan sebesar Rp. 300.000.000,- per-

jumlah sampai pada pelunasan ,

**Bahwa** pada awal tahun 2012 Tergugat menyatakan pada Penggugat sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan hutang kepada Clipan serta r:memohon agar Penggugat menjual Rumah Jalan Suwiryono untuk melunasi hutang PT. ALC ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat. dengan syarat bahwa hasil penjualan Rumah Suwiryono dibelikan rumah lain untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan apabila dipandang perlu, Penggugat dapat menagih uang yang digunakan untuk melunasi hutang badan usahanya dan Tergugat akan mengembalikan uang yang digunakan bagi kepentingan usaha Tergugat tersebut, karena pada prinsipnya penjualan harta bawaan

Rumah Jalan Suwiryono bagi kepentingan usaha dan/atau badan usaha Tergugat adalah bertentangan dengan kepentingan Penggugat dan anak-anak Penggugat ;

10. Bahwa tidak lama setelah menemukan calon pembeli untuk: Rumah Jalan Suwiryono, Penggugat dan Tergugat segera menuangkan kesepakatan sesuai butir(9) diatas ke dalam Surat Kesepakatan Bersama dan ditandatangani bersama tanggal 20 Juni 2012;

11. Bahwa disepakati terhadap penawaran calon pembeli untuk Rumah Jalan Suwiryono tersebut, Tergugat dapat menggunakan uang sejumlah



Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau 1/5 (satu per lima) dari jumlah hasil penjualan bersih ;

Bahwa uang tersebut dapat digunakan oleh Tergugat untuk pembayaran hutang kerja atau usaha Tergugat selain kepada Ciptan juga hutang kepada pihak ketiga di badan usaha Tergugat, dan sebagainya, mengingat sebelumnya terdahulu, karena uang tersebut ditransfer dan diijunkan untuk kepentingan usaha dan/atau badan usaha Tergugat, maka sifatnya berupa pinjaman :

12. Bahwa uang pinjaman Tergugat kepada Pnnggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut berupa pinjaman tanpa bunga dengan tanggal [atuh tempo 28 Juli 2022, akan tetapi karena sebab apapun, sebelum tanggal jatuh tempo tersebut Pnggugat boleh menagih pembayaran hutang sejumlah diatas kepada Tergugat
13. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Rumah Jalan Suwiryo tersebut dijual oleh Pnggugat kepada PT. Standardpen Industries sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1/2012 dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., PPAT di Jakarta. Adapun setelah proses penurutan hak kepemilikan Rumah Jalan Suwiryo selesai, pada tanggal 11 Oktober 2012 dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 110 tahun 2012, dihadapan Aunario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., PPAT di Jakarta ;
14. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sudah dilakukan pelunasan pembayaran Rumah Jalan Suwiryo dan Tergugat telah menerima uang sejumlah sesuai butir (11) diatas melalui pembayaran dari Penbeli, yaitu dalam bentuk pembayaran dimuka / *down payment* sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan



Penggugat kepada C'ipan untuk pelunasan hutang PT. ALC sejumlah  
Rp. 2.745.285.248,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua  
ratus \_\_\_\_\_ puluh lima \_\_\_\_\_ ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan

dibayarkan kepada rekening Tergugat pada Bank Panin cabang Pintu  
Besar, Jakarta Nomor Rekening 096.5000.201 sejumlah Rp.

Rp. 8.726.752,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam  
ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya

dibayarkan oleh Pembeli kepada Penggugat ;

15. Bahwa jumlah uang yang telah diterima baik langsung maupun tidak  
langsung oleh Tergugat atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiry pada  
tanggal 18 Juli 2012 diatas telah melebihi jumlah yang dapat digunakan  
Tergugat sesuai Kesepakatan Bersama Butir (11) dan atas jumlah Rp.  
6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang digunakan Tergugat untuk  
kepentingan badan usahanya kemudian dibuatkan tanda terima pada  
tanggal 1 Juli 2013 ;

#### TENTANG TERJADINYA WONPRESTASI

16. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah  
membuat kesepakatan bersama tentang pembagian hasil penjualan  
rumah dan disertai dengan pinjaman tanpa dikenakan bunga dan  
akan lunas dengan sendirinya ketika jatuh tempo, tetapi jika sebelum jatuh  
tempo KARENA SEBAJAPAPUN maka Penggugat berhak menagih  
hutang tersebut kepada Tergugat ,

17. Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan pada tanggal 1 Juli  
2013, Tergugat telah menerima sejumlah uang yaitu  
Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar **rupiah**) yang merupakan  
pelaksanaan dari isi Kesepakatan Bersama





8. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata terjadi sesuatu yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan selanjutnya terjaai perceraian pada tanggal 23 Maret 2017 dan Pengugat telah membacakan Ikrar Talak *di* hadapan Pengadilar. A9ama Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Cerai Nomor

331/AC/2017/PAJP:

19. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadikan alasan bagi Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat, sesuai hal-hal yang telah disepakati oleh Tergugat;

20. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017, Penggugat telah menyampaikan surat tagihan kepada Tergugat untuk membayarkan hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal surat tersebut dan tidak ada tanggapan oleh Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kami mengajukan Gugatan ini karena Tergugat tidak berupaya untuk membayarkan hutang tersebut kepada Penggugat ;

22. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat seperti yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012 merupakan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

TENTANG SITA JAMINAN, UANG PANGALAN, PUTUSAN serta merta DAN

#### BIAYA PERKARA

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin dapat dilaksanakan isi putusan atau dapat dieksekusi, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mel



Yang Terhormat Majelis Hakim Perneriksu Perkara untuk meletakkan  
sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap :

1 (satu) bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya, yang  
terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.1. Kota'

Denpasar, sesuai SHM Nemer 2619/Sanur Kauh, atas nama Chindar

Septipun Razak (Harta Milik Terdaftar) ;

Yang Terhormat Majelis Hakim Perneriksu Perkara

terkait permohonan sita jaminan akan kami ajukan tersendiri kepada

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

yang

merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dalam perkara a quo ;

24. Bahwa melarang secara hukum kepada Tergugat untuk menggunakan  
hak-haknya dari harta kekayaan, termasuk namun tidak terbatas pada  
kegiatan penyalinan hak dan transaksi bisnis yang

akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan ganti kerugian

kepada Penggugat pada saat perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa melarang secara hukum kepada Tergugat untuk melakukan

perbuatan hukum apapun yang meniadakan benda yang menjadi

obyek sita jaminan dalam perkara a quo sebagai obyek dalam

perjanjian dan/atau perkatan, termasuk namun tidak terbatas pada, baik

secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, memindahkan,

mangallhkan dan/atau menjaminkan, baik untuk keseluruhan maupun

sebagian da., karenanya segala tindakan hukum

Tergugat terkait. OBYEK SITA JAMINAN adalah batal demi hukum

serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hingga

putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap



28. Bahwa agar Tergugat dapat patuh dan tunduk dalam melaksanakan isi Putusan maka sangat patut dan beralasan jika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;  
Bahwa berdasarkan Pasal 180 Herzien Inlandsch Reglement (IR) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1969 dan mengingat Guatan *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah, maka wajar dan selayaknya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya ;

Bahwa Putusan serta rnerita hanya dapat dilaksanakan apabila Putusan didasarkan atas akta otentik, apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek, apabila telah ada penq hukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau ribanding lagi ;

28. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka sangat layak jika menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku dalam setiap tingkatan peradilan .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat' mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR



1. Menghukumi Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;

3. Bahwa hutang Tergugat harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo sesuai tagihan Penggugat, dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Penggugat dengan.

5. Menyatakan sah dan berharga jaminan terhadap barang milik

Tergugat yaitu: 1 (satu) bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan

diatasnya, yang terletak di Desa Sanur Utara, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, sesuai HM Nomor 2619/S:Mur Kauh, atas nama Cilindar Septipuri Razak (Harta Milik Tergugat);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

a. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDIAIR :

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca surat Jawaban dari Tergugat tertanggal 10 Juli 2017 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara A quo.

1. Kami merujuk pada butir 5 halaman 3 Gugatan a quo, yaitu



Bahwa selanjutnya Penggugat membeli sebidang tenen dan bangunan yang terletak di Jalan Suwiryono nomor 9, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ("Rumah Jalan Suwiryono") pada tanggal 17 Mei 2005 sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 26 Mei 2005; rawa dibuat dihadapan Afdalia Farida, S.H PPA T di Jakarta"

{J&J}+

Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 sebagaimana dibuktikan pada Kutipan Akta Nikah No.528/3/1/1991 dan kemudian bercerai pada tahun 2017 sebagaimana diiktikar;

pada Akta Cerai No.0331/AC/2017/PA.JP, terkait hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga diakui sendiri oleh Penggugat di dalam tute: 1 halaman 2 gugatan a quo ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diikuti dengan perjanjian Pra-Nikah (*Preruptial Agreement*) sehingga seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi harta bersama;

4. Mahon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat •  
Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 5 halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Rumah Jalan Suwiryono dibeli pada tahun 2005 atau tidak-tidaknya pada saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga demi hukum Rumah Jalan Suwiryono adalah bagian dari HARTA BERSAMA ;

Selanjutnya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan yang masih terikat perkawinan menjual Rumah Jalan Suwiryono kepada pihak ketiga dengan harga Rp. 30.000.000.000



... dari penjualan Rumah Jalan Suwiryono tersebut juga  
DEMI HUKUM adalah HARTA BERSAMA;

6. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah bagian dari Harta Bersama (harta gonogini) yang diperoleh pada saat dalam ikatan perkawinan maka yang berhak untuk memeriksa dan mengadili

... karena a quo adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan

... Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

... merujuk pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa :

• pengadilannya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syariah

Selanjutnya pada Penjelasan pasal 49, huruf a angka 1 UU

Peradilan Agama, disebutkan bahwa :

"(a) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hubungan yang  
dijadikan atau berdasarkan undang-undang men //



peradilan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain (10) penyelesaian harta bersama ;

8. Lihat pada pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")

disebutkan bahwa :

"Jika perseorangan itu adalah suatu perkum yang tidak  
terdapat di dalam wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang  
waktu, jika ia diperiksa perkara itu, boleh diminta supaya hekitn  
tidak mengaku dan hakim itu pun, karena  
jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

9. Kami juga merujuk pada Pasal 132 RV disebutkan bahwa :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis perkara, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang" ;

10. M. Yahya Harahap S.H., ahli hukum Indonesia dalam tulisannya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"

halaman 421 menerangkan bahwa :

"b. Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau terdapat dalam Kewenangan lingkungan peradilan lain ;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu ;

11. Oleh karena obyek Gugatan a quo adalah bagian dari harta bersama (harta gono glni) yang dulu diperoleh oleh Penggugat



Tergugat saat masih dalam ikatan perkawinan, maka DEMI Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara *ex-officio* harus MENOLAK Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwong mengadili Gugatar. a qL'O,-

ii. Gugatan Oboccur Libel - 'lil.Šti Atau Juo,lah Yang Dian..99.fil?. S'3ayai Pinjaman Oleh Penggugat Tidc:k Jelas

merujuk pada butir 11 ha'aman 6 Gugatan a quo :  
ahwa disepokati terhada poneweren ca/on pemb&li untuk /Rumah Ja/an Suwiryo terse/Jut, Tergugat dDpat menggunakan uang sejum/ah Rp. 6.000.£100.000 (ensm milyer rupiah) etau 115/satu per llme} dari jumlah hasii penjualan berss/} :

13. Lebih lanjut pada butir 17 halaman 7 Gugatan a quo :

"Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan pada tanggal 1 Juli 2013, Tergugat telah menerime sejumlah uang yaitu Rp.6.000,.000.000,- (enam milyar rupiah) yang inerupakan pelaksanaan dari isi Kesepakatan Berseme ;"

14. Kami juga merujuk pada butir 14 halaman 6 Gugatan a quo :

"Bahwa pada tanggal 18 ..uli. 2012 sudah dilakukan peiunasan pembayaran Rumah Jalan Suwiryo der: Tergugat telah menerima uang sejum/ah sesuai Buiir (11) diatds mrlalui pembayaran den Pembeli, yaitu u1/am bentuk ;, embayaran di make) down payment sejum/ah Rp. 500.000.000,- (lima ratus Nta rupiah) dbayarkan langsung kepE.da Clipan untuk pe/unasan hutang PTALC sejum/ah Rp. 2.,,s.235.248,- ( dua millyar tu)uh ratus empot pu/uh /lma juta cfua ratus tiga pu/uh llma,ribu du« retus empot puluh delapaf! rl:plah) dar. dibayarkan kepada rekening Tergugat pada Bank Panin cabang Pintu Besa,; Jakarta Nomor Reiwning 096.5000.201 sejl1m/sh Rp. 7.807.26.f.. 752,- ( tujuh: mlyar delapan ratus tujuh Juta cJua rstus enampujuh empat ribu tujuh retus lima pu/uh dia rupiah), den sisanya dibElyarkan o/eh Pembeli kepada PeAgguga i ;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, Penggugat tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa nllal atau jumlah yang dlanggap seba ga





pinjaman oleh Penggugat tidak jelas apakah Rp. 6.000.000.000,- atau Rp. 1.052.500.036,-;

16. Oleh karena Nilai Atau Jumlah Yang Dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Penggugat Tidak Jelas, maka kami memohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Ouqatan *a quo* menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*iniet ontvankelijck verklaard*) ;

III. Gugatan Obscuu! Libel - Dasar Gugat A Quo Tidak Jebel Karena

Uang Yang Dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Penggugat Atas

Pembagian Hasil Penjualan Harta Bersama Yang Merupakan Fak Tergugat Atas Hasil Dari Penjualan Harta Bersama Tersebut.

17. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryoy 19 mana diketahui bahwa Rumah Jalan Suwiryoy tersebut adalah salah satu dari harta bersama yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan ;
18. Selain itu Tergugat juga memiliki kontribusi besar dalam proses pembelian Rumah Jalan Suwiryoy serta ikut membayar angsuran kredit kepemilikan rumah tersebut ;
19. Maka berdasarkan pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa " *Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* "
20. Mohon Perhatian Majelis Hakim - Oleh karena Rumah Jalan Suwiryoy adalah harta bersama yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak ekonomi atas harta bersama tersebut ;
21. Bahwa pada faktanya Penggugat menganggap hak Tergugat atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryoy sebesar Rp. 6.000.000.000,- adalah pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, bahkan pada tanggal 2 Juni 2012 Penggugat memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang melegitimasi keinginan Penggugat;



uraian tersebut dapat dipertikan bahwa Daeti  
Gugatan a quo. Karena Uang Yang uim  
Sab a al aman Oleh Panggugat Adlah Pem'El, gan Hasi;  
Pen. ala Hmta Bersama Yang Merupakan Hak Tergugat Atas  
Hasil Dari Penilaian Harta Bersam!!! Telsbut.

IV. *Exceptio Metis* – Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 2J uni 201

Mengandung Unsu Paksaan Atau *Dwang*

2. bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada  
Gugatan a quo yang pada pokoknya mendahlika terjadinya  
Prestasi beroasarkan Surat Kesepakatan Bersama ;

24. Bahwa Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Tergugat  
diuat atas dasar tekanan dan paksaan dari Penquqat selaku  
suami sehingga Tergugat sebagai istri terpaksa untuk  
menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

25. Mohon Perhatian Majelis Hakim - seada! arkan penqalainan  
hidup Tergugat dalam menjalani hidup bersama Penggugat  
selama 26 tahun, seringkali Penggugat melakukan tindakan  
tindakan yang dapat merugikan Tergugat dan anak-anak apabila  
k'inginar; i Penggugat tidak dilaksanakan, sehingda untul  
r, enjaga keharmonisan rumah tangga dan dem kearnanan  
Tergugat dan anak-anak mak Tergugm terpaksa  
menandatangani Surat f. esepakatan Beada tersebut ;

26. Bahwa sikap Pienggugat yang memaksa bahkan melakukan  
ancaman untJk menandatangani dokumen-cikumen hukum baik  
berupa kesepakatan bersarr.a dan/atau surat pernyataan elati  
sering dilakukan' oleh Pen99'lgat ;

27. Oleh karena Surat Kosepakatan Bersama tersebut  
MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN ATAU *DWANG* , maka  
kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili Gugatan a quo untuk menolak atau setiddk-ticalmya  
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijk verklaard*).

V. *Exeptio Doli Praecentis* - Gugatan Pengyugat Didasari Acas Niatan  
Buruk Yang Bertujuan Untuk Menguasai Hasil Penilaian Harta,  
Bersama



Bahwa sebagai mana Tergugat telah uraikan diatas yang pada pokoknya bahwa uang hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo Rp.6.000.000.000,- yang dianggap sebagai pinjaman oleh

Penggugat adalah DEMI HUKUM ADALAH HAK PENGUGAT atas hasil penjualan harta bersama ;

- bahwa tindakan Penggugat yang memaksa dan men intimidasi

Penggugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama

yang bertujuan untuk menguasai hak pengugat atas hasil penjualan harta bersama adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang ;

Bahwa selain memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama agar dapat menguasai hak Tergugat atas hasil penjualan harta bersama, ditemukan fakta bahwa hak anak ketiga atas nama Arya Ibrahim Marzuki atas hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo yang merupakan harta bersama telah dibelikan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Bangka XI C No. 5 C, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ("Rumah Pola Mampang.");

30. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat Sebagaimana diketahui bahwa pembelian Rumah Pela Mampang bersumber dari hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo yang merupakan hak Arya Ibrahim Marzuki, namun pada faktanya Penggugat mengambil keputusan sendiri untuk menyetanamakan Sertifikat Hak Milik Rumah Pela Mampang atas nama Penggugat ;

31. Atas tindakan Penggugat tersebut yang memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan Penggugat mengambil keputusan sendiri untuk menyetanamakan



Perikatan Hak Milik Rumah Pela Mampang atas nama Penggugat,  
maka patut diduga Pnggugat mendasarkan Gugdtn A Q $\diamond$ o  
Atas Miatan 8iruk Yc,ng Bertujuan Untuk Menguasai Hasil  
Penjualan Harta Bersama.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang disebutkan

oleh Penggugat dalam Cuqatannya snp.3njang yang diakui secara  
t $\diamond$ gas oleh Tergugat ;

1 Rumah Di Jalan Suv,iryo Adalah Harta Bersama 'ima. Diperoleh  
Pada Saat Penggu9.at Dan Tergugat Masih Terikat Hubungan  
Perkawinan

1. Kami merujuk pada Butir 7 halaman 4 Gugatan Penggugat;

"Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat melalui beaen  
usahanya PT ALC MF.NGGUNAKAN HARTA BAWAAN  
PENGGUGAT yaitu Rumah Jafari Suvliryo sebagDi leminen  
tambahan pada Perjanjin Anjek Piutang dengan PT Clipan  
Finance /ndonesia Tbk ("Clipan'J untuk menye/esailmn proyek  
PT ALC yaitu Apartement Nlrven« yang mulai m3rugj, dungan  
janji imbalan buienen kcpada Ptmggugat dan distJnai jaminan 3  
(tiga) buah unit apartemont pada Apartement NiNt1na kepada  
Penggugat, antam lain "Unt: Ebony• nemun pemberian jaminan  
tersebut masih da/am bentuk surat pesenen unit;"

2. Selanjutnya kami morujuk pada butrr 5 halaman 3 Gugatan a  
quo, yaitu:

"Bahwa se/anjutnya Penggugat membelt ;;e'Jidong tenet: dun  
bangunan yang terlatak di }a/an Suwi,y6 nomor 9, Ko/urahan  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Ja $\diamond$ arta Pus $\diamond$ t ("Rum,j:.



"Suwiryono") pada tanggal 26 Mei 2005 sesuai dengan  
Beli Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 26 Mei 2005.  
yang dibuat dihadapan Andaiia Farida., S.H PPAT di Jakarta :"

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991

sebagaimana dibuktikan pada Kutipan Akta Nikah  
No.528/3/1991 dan kemudian bercerai pada tahun 2017

; dan 5. sebagaimana dibuktikan pada Akta Cera,  
No.0331/AC/2017/PA.JP, terkait hubungan perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat juga diakui sendiri oleh Penggugat di  
dalam butir 1 halaman 2 gugatan a quo ;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak  
diikuti dengan Perjanjian Pra-Nikah (*Prenuptial Agreement*),  
sehingga seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan  
Tergugat demi huzurn menjadi harta bersama:

5. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat -  
Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 5  
halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan Rumah Jalan  
Suwiryono dibeli pada tahun 2005 atau sebaliknya-tidaknyanya pada saat  
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga  
demi hukum Rumah Jalan Suwiryono adalah bagian dari  
HARTA BERSAMA ;

6. Terlebih lagi Tergugat juga ikut terlibat dalam proses pengajuan  
kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembelian Rumah  
Jalan Suwiryono serta Tergugat selaku istri Penggugat ikut  
menandatangani dokumen-dokumen persyaratan kredit yang telah  
ditentukan oleh pihak bank selaku pemberi pinjaman) edit atas  
pembelian Rumah Jalan Suwiryono pada tahun 2017



Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat - Pads  
proses pembklian Rumah Jalan S.Jwiry, Tergugat jL.ga ikut  
membayar angsuran kredil kepemilikan rumah. hal tersebut

dibuktikan dengan bukH-bukti transfer pembayarar Tergugat

kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Bukti Transfer tanggal 18 Juli 2005 sebesar Rp.200.000.000,-

b. Bukti Transfer tanggal 15 Desember 2006 sebesar

Rp.50.000.000,-

c. Bukti Transfer tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp.

50.000.000,-

d. Bukti Transfer tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-

8. Merujuk pada pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")

disebutkan bahwa :

*"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi  
harta bersama.*

*(2) Harta bewas dari masing-masing suami, istri dan isteri dan berte benda  
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,  
ada/ah di bawah pengalihan masing-masing sepanjang para  
pihak tidak menentukan lain."*

9. Lebih lanjut pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan

bahwa:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah atau ahuairate  
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri,*

*selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya*

**Z.S**

*tersebut mempersoalkan terdapatnya*



menurut ketentuan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata disebutkan bahwa:

"Selak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum

terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh

tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dan/arr,

... (J) e (janjian perkaw/mm. Harta bersama itu, sebelum perkawinan

/ ...

... e qfJIBn, tidak boleh: ditiadakan atau diubah c/ang,111 SL stu

... Z. I.

... ↑ rrtujuan antara suami isteri.

... /;

... f(

Berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan fakta bahwa

Rumah Jalan Suwiryono diperoleh Penggugat dan Tergugat pada

tahun 2005 atau setidaknya tidaknya pada saat Penggugat dan

Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan serta Tergugat

ikut membantu proses kredit dan membayar biaya kredit

kepernikn rumah tersebut, sehingga dalil Penggugat yang

menyatakan bahwa Rumah Jalan Suwiryono adalah harta bawaan

Penggugat tidaklah berdasar karena DEMI HUKUM Rumah Jalan

Suwiryono adalah bagian, dari HARTA BERSAMA.

II. Penggugat Telah Sepakat Menjadikan Rumah Jalan Suwiryono untuk

digunakan PT ALC Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perjanjian

Anjak Piutang Tersebut di PT Clipan Finance Indonesia; Tbk

12.1 (ami merujuk pada butir 7 haternan 4 Guyatan a quo, yaitu .

"Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tergugat setuju; buden

usahanya PT ALC menggunakan tuuts bawaan Penggugat yaitu

Rumah Jalan Suwiryono sebagai jaminan tambahan pada Perjanjian

Anjak Piutang dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk

("Clipan') untuk menyelesaikan proyek PT ALC yaitu

Nirvana yang setuju; dengari Janji imbalan tuuenen



Penggugat dan disertai jaminan 3 (tiga) buah urut apartement

apartement Nirvana kepada tergugat, uttiutn iuin Uuii

bagian pemberian jaminan tersebut masih dalam bentuk

surat pesutrut unii"

1. Majelis Hakim Yang Terhormat - Perlu Tergugat pertepas kembali

seoaairnana teran r ergugat jerasxan paaa nurur ts angka i,

!J'ahvvd Ruman Jalan Suwiryoadnlah Harta Bersarra yang

dip. roieh saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan,

Rumah Jalan Suwiryoad digunakan sebagai jaminan

"Ih:ihah"n oleh PT ALC kepada Clipan telah memperoleh

persetujuan Penggugat dan Tergugat, bahkar. Pengg:gat iku..

sebaqai salah satu peniarnin can menandatangani Akta

Perjanjian Fasilitas Anja;< Piutang tersebut, hal tersebut

dibuktikan pada Akta No. 03 tanggal 3 Juli 2009 yang dibuat

dihadapan Ny Susanna Tanu., S.H Notaris di Jakarta;

14. Selain itu Penggugat juga mendapatkan keuntungan ekonom:

..,c:f.ap bulannya atas diigunak::mnya Rumah Jalan Suwiryoad

sebagai jaminan di Clipan sebesar

Rp. 50.000.000,-Jperbulan;

15. Merujuk pada pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

disebutkan bahwa:

"4. Harta bersama dapat dijadikan t:abagai barang jemenen olen

seleh setuplnek etas persetujuan pihak leinnye."

16. Oleh karena Rumah Jalan Suwiryoad sebagai salah satu harta

bersama dijaminan atas kesepakatan Penggugat dan T ergugat,

maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan, liukum yang

berlaku

Hal. 24 dari 53\_ hal Put.No.391/PDT/2018/PT.DYJ.







Majelis Hakim Yang Terhormat - Kembali Tergugat mempertegas

bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa *keren» pada prinsipnya pianjua/an hen« bawaan Rumah Jalan Suw/itvo bagi kepentingan useae da11/at-lu bodan usaha Te,gugnt ada/nt, /Jertentangan dengan kepentingan Penggugat den anak-anak*

Penggugat adalah keterangan yang TIDAK BERDASAR dan TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA karena pada faktanya Rumah Jalan

"8.4.wiryo adalah HARTA BERSAMA SEHINGGA PEGUGAT MEMILIKI HAK ATAS HASIL PENJUALAN HARTA BERSAMA, dan

usaha Tergugat adalah bertujuan untuk menasejahterakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk membiayai kebutuhan dan sekolah anak-anak di rumah Penggugat dan Tergugat

20. Selain itu Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat Menyetujui Untuk Menjual Rumah Jalan Suwiryo, sehingga Penjualan Rumah Jalan Suwiryo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

21. Merujuk pada pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."*

22. Selain menyetujui penjualan Rumah Jalan Suwiryo, Penggugat dan Tergugat pada saat merencanakan untuk menjual Rumah Jalan Suwiryo telah menyetujui untuk meribagi rata hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo;

23. Bahwa Rumah Jalan Suwiryo, dibeli oleh pihak ketiga dengan harga sebesar Rp. 30.000.000.000,- sehingga hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryo tersebut akan dibagi sama rata kepada seluruh anggota keluarga masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 26 dari 53 hal PutNo.391/PDT/2017/PT.DKI.



- a. Rp.6.000.000.000,•
- b. Arya Ibrahim Marzuki Rp.6.000.000.000,•
- c. Salim Sudirdjo Marzuki Rp.6.000.000.000,•
- d. Chindar Septipuri Razak Rp.6.000.000.000,-

Majelis Hakim Yang Mulia - Penjualan dan pembagian sama rata  
 hasil Penjualan Rumah Jalan Suwiryo sebagaimana dibuktikan  
 dan disaksikan Kesepakatan Bersama yang menyebutkan bahwa :

*"Bersama-sama menyatakan setuju dan sepakat untuk menjual dan  
 membagi rata hasil penjualan rumah Jl. Suwiryo No.9, Kelurahan  
 Menteng, Kecamatan Gondokate Jakarta Pusat 10350, Sertifikat  
 Hak Milik No 700 milik dan atas nama Salim Sudirdjo Marzuki, menjadi  
 5 (lima) bagian "*

24. Oleh karena penjualan dan pembagian hasil penjualan rumah Jalan Suwiryo  
 sebagai salah satu dari harta bersama telah disepakati oleh Penggugat dan  
 Tergugat maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia.  
 untuk mengesampingkan dalil Penggugat pada butir 9, 10, 11 dan  
 12 Gugatan a quo.

IV. Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 20 Juni 2012 Tidak Sah Dan  
 Bertentangan dengan Undang-Undang Karena Dibuat Dan  
 Ditandatangani Atas Dasar Paksaan dan Intimidasi Dari Penggugat.

25. Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan pada huruf B angka  
 1 yang pada pokoknya adalah Rumah Jalan Suwiryo adalah harta  
 benda yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat  
 dalam hubungan perkawinan, sehingga Rumah Jalan Suwiryo  
 tersebut adalah bagian dari Harta Bersama



... pada tahun 2012, Rumah Jalan Suwiryo tersebut  
... kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat  
kepada pihak ketiga dengan harga Rp.30.000.000.000,- dan hasil  
penjualan Ruman Jalan Suwryo terseout seoaqai naria be,zahia  
akan dibagi sama rata kepada seluruh anggota keluarga;

7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat kemudian memaksa  
Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama,  
ajlrun pada saat itu Tergugat menilik akar. tetaj; i P-engl,"ugat  
... ierus melakukan intimidasi dan ancaman sehirigga untu  
menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada  
Tergugat dan keutuhan ruriyah tangga Tergugat, maka Tergugat  
terpaksa merandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

28. Kemudian Penggugat selanjutnya menjadikan Surat Kesepakatan  
Bersama tersebut untuk meligitimasi bahwa hak Tergugat atas hasil  
pernbaqian penjualan Rumah Jalan Suwiryo sebesar Rp.  
6.000.000.000,- dihitung sebaqai pinjaman dari Pengguga;;

29. Majelis Hakim Yang Terhormat - Scbagian dari hasil penjualan  
harta bersarna berupa Rumah Jalan Suwiryo yang seharusnya  
menjadi hak Terqugat yang dianggap sebagai pinjaman oleh  
Penggugat sama sekali tidak berdasar bahkan bertentangan  
dengan peraturan-peraturan terkait:

30. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1321, 1323, 1324, dan 1325  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa  
*"1321. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika  
diberikan karena kekhilatan atau diperoleh dengan penipuan atau  
penipuan"*



Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu"

"1324. Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga



... dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, paksaan, baik yang dilakukan oleh orang lain atau oleh orang yang bersangkutan, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan"

"1325. Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah"

31. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat - Bahwa

paksaan-paksaan atau intimidasi dari Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat tertentu tidak hanya dilakukan pada saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, akan tetapi ada beberapa surat atau dokumen yang terpaksa Tergugat terdatangi karena berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis;

32. Bahwa oleh karena pembuatan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama didasari atas tekanan dan paksaan, dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut.



Tidak Pernah Melakukan Tindakan Wanprestasi Terhadap

33. Kami merujuk pada butir 16 halaman 7 Gugatan *in quo*, yang menyebutkan bahwa:

"bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah

menandatangani kesepakatan bersama tentang pembagian hasil penjualan rumah dan disertai dengan pinjaman tanpa dikenakan bunga dan akan lunas dengan sendirinya ketika jatuh tempo, tetapi jika belum jatuh tempo karena sebab apapun maka Penggugat berhak menagih hutang tersebut kepada Tergugat"

34. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar terjadinya tindakan Wanprestasi dari Tergugat adalah Surat Kesepakatan Bersama yang bertepatan dengan undang-undang karena dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat atas dasar ancaman dan intimidasi dari Penggugat serta uang yang diwajibkan sebagai pinjaman sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh Penggugat adalah hak Tergugat atas hasil penjualan harta bersama;

35. Majelis Hakim Yang Terhormat - Perlu Tergugat uraikan bahwa pembelian dan penjualan Rumah Jalan Suwiryo dilakukan pada saat Tergugat dan Penggugat terikat hubungan perkawinan sehingga hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryo tersebut menurut hukum adalah bagian harta bendanya milik bersama

36. Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan Rumah Jalan Suwiryo sebesar Rp.30.000.000.000,- kemudian dibagi sama rata kepada seluruh anggota keluarga Penggugat dan Tergugat serta ketiga anaknya masing-masing sebesar Rp.6.000.000.000,-





1. Bahwa Tergugat kepada Penggugat telah  
 dal tersebut dibuktikan dengan slip pemindahan dana

antar rekening BCA tanggal 21 April 2014 dari nomor rekening  
 735(1181178 atas nama Chindar Septipuri Razak ke nomor  
 rekening 4591108403 atas nama Salim Sudirdio Ma, zuki sebesar

Rp-238.000.000,-

42. Majelis Hakim Yang Terhormat - Oengan telah diakukannya

putusan atas hutang Tergugat dan sebagainya telah diaku-

sendiri oleh Penggugat bahwa anda, Penggugat dan Tergugat telah

sering melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan untuk

keperluan bisnis dan selama itu berjalan dengan baik. maka dalil-

dalil Penggugat yang berkenaan dengan hutang piutang antara

Penggugat dan Tergugat motion untuk dikesampingkan.

VII Tidak Pernah Ada Ancaman Eksekusi. Atas Rumah Jalan Suwiryo  
 Dan Apabila Penggugat telah permasalahan Pelepasan I-La Atas  
 Jaminan Apartemen "Junit Ebony", Maka Seharusnya Penggugat  
 Menggugat PT ALC Sebagai Perseroan Bukan Tergugat Seacara  
 Peribadi

43. Kami merujuk pada butir 8 halaman 5 Guatan a quo yang pada  
 pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat dan PT ALC telah  
 berulang kali menghadapi ancaman eksekusi atau sita jaminan atas  
 Rumah Jalan Suwiryo;

44. Bahwa keterangan Penggugat tersebut sangat tidak oercasar dan  
 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pada faktanya sampai  
 dengan dilunasnya kewajiban pembayaran PT ALC kepada Clipan  
 tidak ada sama sekali ancaman dari pihak manapun untuk  
 melakukan eksekusi atau sita jaminan atas Ruman Jalan





gugat dan Tergugat sendiri! telah menyetujui Ruma-  
dijadikan sebagai jaminan tambahan oleh PT ALC,  
jika Penggugat memperlakukan pelepasan ha-  
atas apartemen "Ebony", maka seharusnya Penggugat  
menggugat PT ALC sebagai perseroan, bukan Tergugat secara  
pribadi;

SOJ karena dalil Penggugat pada butir 8 halaman 5 Gugatan a  
/Jatc/; tidak bercasar maka mohon, kepada Majelis Hakim Yang  
Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

VIII. Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir Tidak Memiliki  
Hubungan Dengan Gugatan A Quo Dan Penggugat Tef3h\_Menjual  
dan Menikmati Sendiri Hasil Dari Penjualan Rumah Jalan  
Kesehatan dan Tanah Cipulir:

47. Merujuk pada butir 3 dan 4 halaman 2 dan 3 Gugatan a quo yang  
mentakan:

*Bahwa Rumah Jalan Kesehatan oleh Penggugat telah dijual kepada  
Widijoso Sianandar pada tanggal 7 Maret 2005 sesuai dengan Akta  
Nomor 5 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005, yang dibuat di hadapan  
Titik Irawati Sugianto, PPA T di Jakarta*

"Bahwa Tanah tersebut oleh Penggugat telah dijual  
kepada Ratih Yurisetlawati melalui perjanjian jual beli tanggal 23  
Mei 2003 dan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 146/2003  
tanggal 2 September 2003, yang dibuat di hadapan Satrifuddin  
Arief PPAT di Tangerang senilai Rp.1.000.000.000,-"

48. Mohon Perhatian Majelis Hakim - Perlu kami tegaskan bahwa  
tindakan wanprestasi yang dituduhkan oleh Penggugat kepada  
Tergugat didasarkan atas Surat Kesepakatan Bersama yang



objek sengketa adalah Ruman Jalan Suwryo, schrrngga

Ruman Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir yang tidak memiliki

korelasi dengan gugatan *a quo*;

Selain itu sebagaimana,3 telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa

Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah Cipulir telah dijual oleh

f, Penggugat dan faktanya hasil penjualan tersebut dinikmati sendiri  
Penggugat mxa Tergugat sama sekali tidak memiliki  
pentingan apapun terkait Rumah Jalan Kesehatan dan Tanah  
: C.ipulir;

49 Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk  
mengesampingkan dalil-dalil tersebut karena tidak memiliki  
hubungan dengan substansi Gugatan *a quo*.

X Mengenai Sita Jaminan (*Conversatoir Beslaa*) -- Permohonan Sita  
...aminan Tidak memenuhi Unsur Pasal 227 (1) HIR Sehingga Hirs  
Ditolak

50. Merujuk pada butir 23 halaman 8 Gugatan *a quo* disebutkan  
bahwa:

"Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk meniadakan dapat  
dilaksanakan is/ putusan; atau dapat di eksekusi, toka mohon  
kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta •  
Se/ata11 me/alui Yang Temotraet Majelis Hakim Pemeriksa  
Perkara untuk me/etakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*)  
terhadap

1 (satu) bidang (anah seluas 300 M; dan bangunan di atasnya,  
yang terletak di Desa Sanur 'cauh, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar, sesuai SIM Notn 2619/Sanur euh atas nama  
Chindar Septipwi Razajk (Hak Milik Tergugat)



51. Merujuk pada Pasal 227 ayat (1) HIR, disebutkan bahwa:

*Jika ada gugatan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya ditatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari*

*kepercayaan orang yang berkepentingan, ketua*

*pengadilan boleh memberi perintah, sebagai upaya disita barang itu untuk melindungi kepentingan itu, dan menjaga hak orang yang memajukan*

*kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia terus mengahayakan kepentingan orang-orang yang berkepentingan untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.*

52. Sebagaimana telah diketahui bahwa Gugatan Pengugat di atas bertentangan dengan Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan coyek yang dipermasalahkan adalah uang hasil penjualan harta yang merupakan Hal: Tergugat maka dapat dipastikan bahwa Gugatan Pengugat tidak memenuhi unsur dalam pasal 227 ayat (1) HIR sangat tidak berdasar;

53. Oleh karena Gugatan Pengugat tidak memenuhi unsur dalam pasal 227 ayat (1) HIR maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkaranya *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Pengugat pada butir 23, 24, dan 25 dan menyatakan tuntutan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) tidak dapat diterima. Mengenal Tuntutan Uang Paksa (*IDwangsom*) - Tuntutan Uang Paksa Tidak Berdasar Sehingga Harus Ditolak

54. Kami merujuk pada butir zehaiamen 9 Gugatan *a quo*, yaitu :



Tergugat dapat patuh dan tunduk dalam melaksanakan isi Putusan, maka sangat patut dan beralasan jika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah per hari apabila kelak Tergugat Ja'ai etou menolak melsksuneken isi Putusen yang telah be:kekuatan hukum tetep (inkrecht vai



imping itu, dalam Petitu-n butir 4 halaman 10 Gugatan a ouc, Penggugat juga telah menuntut pernbayaran uang sebesar Rp 6.000.000.000,-;

56. B◆hwa sesuai ketentuan Pasal 606 A dan B RV yang sudah menjadi yurisprudensi tetap (mohon Yang Mulia Maje/is Hakim melihat antara Jain: Puusen MA-Ri' No. 791 k/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973), tuntutan berupa pernbayaran sejumlah uang tidak bisa dikenai uang paksa:

57. Mengen◆i dwangsorn atau uang paksa, pada pasal 606 A RV menyatakan:

"Sep◆njang suetu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatuiyan.r, Jain dari pada membayar seiumtei: uc:ng, maka dapat ditentvkan bohwa sepanjang eteu setiep kali terhukum tidak memetuhi hukuman tersebut, otennye harus diserahkan sejum/ah 11ang yang besemyt: oitetapkan detem putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang pekse";

58. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79k/Sip/1972, menyatakan:

"Dwangsom tidak dapat dituntut berssms-seme dengan tuntutan membayar uang



... menunjukkan bahwa yang hanya dapat dikenai  
... atau uang paksa adalah putusan ... yang  
... selain hukuman membayar uang seningga tuntutan  
... untuk membayar ganti rugi sejumlah uang tidak dapat dibarengi  
... dengan tuntutan uang paksa atau *dwangsom*;

60. Bahwa dengan demikian maka tuntutan uang ... dalam  
... Gugatan *a quo* harus ditolak.

... Permohonan Putusan Serta ... Penggugat  
... Menggunakan Dasar Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah  
... Agung Sebagai Dasar Permohonan ... Serta ...  
... Permohonan Putusan Serta Serta Tidak Mernenuhi Syarat  
... Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

61. Kami merujuk pada butir 27 halaman 9 Gugatan *a quo*, yaitu :

*"Bahwa berdasarkan pasal 180 1-ferzien Inlandsch Reglement  
(HIR) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5  
Tahun 1969 dan menyingkat Gugatan erquo telah dideserkan  
pada bukti-bukti otentik yang sah, maka wajar dan selayaknya  
Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voetbeer bij voeraad)  
walaupun ada upaya hukum lain .*

*"bahwa Putusan serta mens hanya dapat dilaksanakan apabila  
Putusen didasarkan atas akta otentik, apabila putusan dio'asarkafi  
atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak ter'adap siepo  
akta iersebu: di'unakan atau secara sah dianggap diekui, apabila  
perkara diputuskan dengan verttek epebl« telah edu  
penghukuman dengan suetu putusan yang tidak dapat di'awar:  
atau dibanding lagi*



Yang Mulia · Seb..igaimanrt teah Targug-3, uraikan  
pada huruf B angka IV tersebut diatas, bahwa bukti yang  
dimaklud oleh Penggugat berupa Surat Kesepakaan Bersama

WITJ dibuat al:, dasar paksaan dan intimidasi terhadap Tergugat  
p' 1199:1 hal lersebut bertentangan dengan undang-urcang yan...  
"lrlaku;

Oabwa selain itu Penggugat mendasarkan permohonan Putusan

...s 4 rti nas Gugatan e quo berdasarkan SEMA No. 5 Tahun  
... = " : l: r1ana SEMA terseout telah dicabut oleh Mahkamah  
Agung setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 1971 dan saat  
ini SEMA yang 1113njadi dasar Putusan Serta Merta adalah SEMA  
No. 3 Tahun 20GO dan SEMA No. ,1 Tahun 2001;

64. Merujuk pada angka 4 huruf a dan b SEMA No. 3 Tahun 2000

"tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbeer Bij Voorraad*) dan  
Provisionif disebutkan bahwa:

"Se/anjutnya, Mahkamah Agung metnberi oetunjuk. yeitu Ketu«

*Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim*

*Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak*

*menjatuhkan P4fusan Serta Merta, kecuali da/am hal-hal sehagai*

*berikut:*

a. *Gu!Jafan didasarl<an pads bukti surst autentik eteu surat*

*tu/isan tangan (handschrftt) yang tidak dibantah kebenaran*

*tentang isi dan tanda tangannya, yang meniuut undar,g undang.*

*tidak mempunyai kekuatan bukti;*

b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yanfi /:mlahnya sudah pa.cti*

*den tidak*



pada angka 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Serta Merta (*Ultvctbesr Bij Voonaad*) dan Provtscinil disebutkan bahwa:

"Adanya pemberijaminan yang nilainya sama dengan nilai

barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian:

pada pihak Jamin, apabila ternyata dikemudian hari <Jijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama "

66. Oleh karena Permohonan Putusan Serta Merta yang diratohonkan

oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur

dalam pasal 30 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4

Tahun 2001, maka Mohon Majelis Hakim untuk menolak

permohonan Penggugat berkenaan dengan Putusan Serta

Merta.

### C. DALAM REKONPENSI

Bahwa disamping mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konpensi sebagaimana kami sampaikan diatas, Terqugat (selanjutnya disebut "Penggugat Dalam Rekonpensi") dengan ini mengajukan Gugatan Dalam Rekonpensi terhadap Penggugat (selanjutnya disebut "Tergugat Dalam Rekonpensi"), dan seluruh fakta-fakta yang disebutkan dalam Konpensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan fakta-fakta yang akan disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi, sebagai berikut:

I. Rumah Jalan Suwiryo Adalah Harta Bersama Yang Diperoleh Daripada

Kemudian Cijual Pada Saat Penggugat dalam Rekonpensi

Tergugat Dalam Rekonpensi Masih Dalam Ikatan Pernikahan



1. Sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi dulunya adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 1991 dan kemudian bercerai pada tahun 2017

Sebagaimana disebutkan pada Aleta Ceral Nomor: 1/AC/2017/PA/JP tanggal 23 Maret 2017.

Lt

Jr .../

Perhatikan Majelis; Hakim Yang Terhormat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 7/2005 tertanggal 26 Mei 2005 diketahui bahwa

Rumah Jalan Suwiryo dibeli pada tahun 2005, atau setidaknya pada saat Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi masih dalam ikatan perkawinan;

3. Oleh karena Rumah Jalan Suwiryo dibeli pada saat Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi masih terikat dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku Rumah Jalan Suwiryo adalah bagian dari harta bersama milik Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi;
4. Lebih lanjut sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya pada tahun 2012 Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi sepakat untuk menjual Rumah Jalan Suwiryo dengan harga Rp.30.000.000.000,- sehingga hasil penjualan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi;
5. Merujuk pada pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi





dari masing-masing suami dan istri dan nete  
berdasarkan di peroleh masing-masing sebagai neaten arrtu wlo;dr,  
ada hak p, Pengrahan penguasaan, masing-masing ; epanjang para p, hak  
tidak menentukar, fain."

6. Lebih lanjut pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan  
I, A. ... wa:

... kekayaan a/a,r; perkawinan a/au Syirkah adalah tvute yang  
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suemi-isteti selemu  
dalam lksien perkawinan berlangsung se/anjutnya dfsebut harta  
bersama, tanpa mempersoa/kan terdaftar, alas nama siepepun"

7. Olehkarena Rumah Jalan Suwiryono dulunya diperoleh dan dijual pada  
saat masih dalam ikatan perkawinan, maka seluruh hasil dan  
penjualan Rumah Jalan Suwiryono adalah merupakan harta bersama  
dan baik Penggugat Dalam Rekonpensi maupun Tergugat Dalam  
Rekonpensi memiliki hak atas hasil dari penjualan Rumah Jalan  
Suwiryono tersebut.

If. Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 2 Juni 2012 Dibrat Dan  
Ditandatangani Atas Dasar Paksaan Dan Intimidasi Dari ...em.lidfrn1  
Dalam Rekonpensi

8. Bahwa sebagaimana yang telah dmraikan oleh Penggugat Dalam  
Rekonpensi pada huruf B angka IV, Tergugat Dalam Rekonpensi  
mendalilkan terjadinya wanprestasi berdasarkan Surat Kesepakatan  
Bersama;

9. Perlu Penggugat Dalam Rekonpensi kernbaf menyayakan bahwa  
Surat Kesepakatan Beisarna tersebut ditandandatanqanl oleh  
Penggugat Dalam Rekonpensi as dasar tekanan dan paksaan dari  
Tergugat Dalam Rekonpensi



10. Majelis yang Mulia - Berdasarkan pengafaman nidup am  
Penggugat dan Rekonpenst dalsm menjaiani nidurJ cersarna  
Tindakan Uaiam Rekonpensi selama 3 tahun. apabirr kcmgtnan  
Tergugat Dalam Rekonpenci iidak aiii<uii, maka Terguyat Daian.  
Rekonpensi dapat melakukan tindakan-tindakan yang me. ugikan  
kehannonisan rumah tangga dan keamanan Penggugat Dafam

Rekonpensi serta anak-anak;  
kami kembali merujuk pada ketentuan pasal 1321, 1323, 1324, dan  
1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa-

"1321. Tiada s:1at11 persetujuan pun mempunyai kekuatan j.'ka diberikan  
karena kek/ifa fan atau dipervleh dengan paksaan eteu penipuan"

"1323. Paksaan yang dilakukan temedso orang yang menqeduken  
suatu persetujuan me1gakibatkan bataln1a persetujuan yang  
bersangkutan, juga bi/a paksaan itu dil.k:ikan o/eh pi/ak ketiga yang  
tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu"

"1324. Paksaan terjadi, bi/a tindakan itu seaemikien rupa sehingga  
memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang  
berakal sehat, bah' wa dimya, orang-orangnya, eteu kekayaannya,  
terancam rugi besar dalar1 waktu dekat. Dalam pertifnhngan net  
tersebut, harus diperhatikan usia, jenis l:elami1 dan kedid:ikan orang  
yang bersangkutan"

"1325. Paksaan menjadikan suatu persetujuan bats/. bukan hanya  
bi/a dilarukan terhadap salah satu pihak: yang memnbuat persetujuan",

melainkan juga bi/a dilakukan terhadap suem' eteu, istril atau  
ke/uarganya dalam garls las maupun  
a

12. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat - Bahwa

terdapat paksaan-paksaan atau tekanan dari Tergugat Dalam Rekonvensi

untuk menandatangani dokumen atau surat-surat tertentu

tersebut, yang dilakukan saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat atau dokumen yang terpaksa ditandatangani dalam Rekonvensi karena berada dalam

keadaan baik fisik maupun psikis;

3. Jadi, dengan alasan tekanan dan intimidasi yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi

Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi agar Surat

Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani adalah Tindakan

Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap

Penggugat Dalam Rekonvensi

14. Selain itu, oleh karena pembuatan Surat Kesepakatan Bersama

tersebut bertentangan dengan undang-undang maka kami memohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Surat

Kesepakatan Bersama tersebut.

Tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi Yang Tidak Menyerahkan Hak-Hak Penggugat Dalam Rekonvensi Atas Keuntungan Ekonomi

Yang Bersumber Dari Hasil Sewa Harta Bersama Dan Mengganggu

Hasil Penjualan Rumah Jalan Suwiryo, yang diberikan kepada

Penggugat Dalam Rekonvensi - sebagai pelanggaran yang

menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat

Dalam Rekonvensi

15. Bahwa sebagaimana Penggugat Dalam Rekonvensi uraikan bahwa

Rumah Jalan Suwiryo adalah salah satu dari harta bersama yang

diperoleh pada saat Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat

Dalam Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan

16. Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 111/2018/Pdt.G.1/PT.3/SJW/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang menyatakan bahwa terdapat perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat Dalam Rekonspensi dengan Penggugat Dalam Rekonspensi, yang mengatur bahwa Tergugat Dalam Rekonspensi berkewajiban menyewakan kepada Penggugat Dalam Rekonspensi rumah di Jalan Suwiryo No. 111, Jakarta Selatan, dengan nilai sewa sebesar USD 2.600/bulan atau setidaknya Rp. 26.000.000,-/bulan, dengan total nilai sewa dalam 24 bulan adalah Rp. 624.000.000,- namun seluruh hasil sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonspensi;

17. Selain itu hasil dari Penjualan Rumah Jalan Suwiryo yang pada dasarnya telah disepakati untuk dibagi sama rata kepada Penggugat Dalam Rekonspensi, Tergugat Dalam Rekonspensi, dan ketiga anaknya tidak dilakukan.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonspensi berinisiatif untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang pada

pokoknya menganggap hak Penggugat Dalam Rekonspensi sebesar Rp. 6.000.000.000,- dianggap sebagai perlawanan;

18. Majelis Hakim Yang Terhormat - selain berinisiatif membuat Surat Kesepakatan Bersama, Tergugat Dalam Rekonspensi juga memaksa dan mengintimidasi Penggugat Dalam Rekonspensi untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

19. Oleh karena Penggugat Dalam Rekonspensi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pada saat itu Penggugat Dalam Rekonspensi masih terikat dengan ikatan perkawinan, maka Penggugat Dalam Rekonspensi terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut.

20. Atas tindakan Tergugat Dalam Rekonspensi tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril terhadap Penggugat Dalam Rekonspensi, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil atas hilangnya keuntungan ekonomi hasil sewa Rumah Jalan Suwiryo adalah sebesar Rp. 312.000.000,-

b. Kerugian immateri... Yang d...  
Oalam Reko...pens-

adatan  
stbesar Rp. 1.000.000.000.-  
21. Kerugian materit dan.

immateril lere...but diatas dictc1sarkan a-as fctna  
fakta yang berdasar1(a  
n hukurn, mc,ka lr.ami memohon t(epada  
Majelis Hakim Yang me

menksc1 dan menga<.lili perkara e quo untuk  
Ji...ngabulkan permoh  
onan ganti rugi mcteril dan immatm:l ter:ebut  
n,iatas.  
11-11  
11-11  
t//

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas d  
engan ini Tergugat/Pengguga  
Dalam Rekonper.si me h  
mo on kepada Majelis Hakim Yang Terhorma,  
yang memeriksa dan mengadili oerkara a quo untuk mengeluarkan  
putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima.eksepst Tergilgat untuk slluruhnya;
2. Menyatakan, Pengac!ilan Negeri Jakarta Stllatcn tidak berwenang m,?ngadili dan merneriksa gugatan a quo
3. Menyatakan baowa gug:1tan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal deml hukum atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2012 ;
3. Menyatakan bahwa uang hasf penjualan har:a bersama sebesar Rp.6.00 .600.000:- adalah hak Tergugat sebaga

harta bersama



Penggugat untuk membayar selanjutnya

### III. DALAM REKONPENSASI

#### KONPENSASI

##### 1. Mengabulkan Gugatan

gugatan Penggugat Dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;

##### i. Menyatakan Ter

gugat Dalam Rekonpensasi telah melakukan

buatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Dalam

Rekonpensasi.

##### 3g. Menyatakan bahwa

alasan demi hukum atas Surat Keputusan

tersebut adalah sebagai berikut:

Bersama tanggal 20 Juni 2012.

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensasi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonpensasi sebesar Rp.312.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-; dan
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (*e, c aquo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2017, nomor 344/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapny berunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

##### A. DALAM KONPENSASI

##### 1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat terhadap

Hal. 46 dari 53 halaman | P. No.391/PDT/2017/PT.DKJ.



II. D. PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan, Penggugat akan mengajukan gugatan untuk sebaolain prestasi yang telah dilakukan, perbuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (enam m.1y ar rupiah) kepada Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu riu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan seleiohny..
- B. DALAM REKONPENSI .

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi!TergLgat dalam Konpe❖si untuk seluruhnyci;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi!Tergl:gat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara 'uu' sebesar n'ih'11 :

Telah membaca:

1. Risalah Pemyataan Permohonan,, Bandinq yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. neneranqkan bahwa pada tanggal 7 besember 2017, Pumbanding semula Teryugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 November 2017. Nomor- 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.;
  - 2.. Relaa Pemberitahuan Perny2taan Pennohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018,
  3. M mori Bandinq yang dibuat oleh Panitera
- Pene maari, Wluda Perdata Pengc.dilan  
Negeri J a k a r t a Selatan, menean

Rah

Hal. 41 dari 53 bab Put.No.391/PDT/2018 T.DKI.





bahwa pada tanggal 30 April 2018 Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 April 2018;

4. I »as Pemberitahuan dan Pe penyerahan Memori B2ndiny, y3ng .uat oleh Juruslta Penqqanti Pengadilan Neqeri ,c1karta Pusat, hwa pada tanggal 04 Juni 2018, telah menyerahkan Memori . :fnfJ kepada :erbanding sernula Penggugat;



5. .ifah Penerimaan Kontra memori Banding, tertar.ggal 26 Juli 20rn ing dibuar ulen Panitera Muda Perdaia Fergadilan negeri Jakarta Selatan, bahwa Terbanding se.nula Penggu(Jat telan menyerahkan Kontra tvremori Bandingnya tertanggal 26 Juli 2018;

◆ Relaa Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Ba,1ding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pen9adkin Negeri Jakarta Ss.atan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2(J'18, telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pembanding sernula Tergugat;

7. ◆elaas Pemberitahuan Mernerlksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Terbandin9 semula Perggugat pada tan9gal :12 Maret 201,3 can kepada Pembandinq semula Tergugi:lt pada tanggal 17 April iols;


#### TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dan Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi psrsyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- undcing, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima



Bahwa memori banding dan Pembanding semula  
 Terugat pada perkawinnya berisi sebagai berikut.


- Bahwa, dalam Eksepsi Kompetensi Absolut – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang memeriksa Perkara a quo, Oleh karena obyek Gugutan a quo adalah bagian dari harta bersama (harta gono gini) yang dulu diperoleh oleh Terbanding dan Pembanding saat masih dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara ex-officio harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a




Gugatan Obscur Libel – Uang dianggap Sebagai Pinjaman Oleh Terbanding Adalah Pembagian Hasil Penjualan Harta Bersama Yang Merupakan Hak Pembanding, Oleh karena Rumah Jalan Suwiryo merupakan harta bersama, maka baik Terbanding maupun Pembanding memiliki hak ekonomi atas harta bersama tersebut, oleh karena Rumah Jalan Suwiryo merupakan harta bersama, maka baik Terbanding maupun Pembanding memiliki hak ekonomi atas harta bersama tersebut

- Mohon Perhatian Majelis Hakim - bahwa Pembanding dan Terbanding secara resmi terikat dalam perkawinan sejak tanggal 2 Januari 1991 kemudian secara sah bercerai pada tanggal 1 Maret 2017, sehingga harta yang diperoleh sejak 2 Januari 1991 sampai dengan 1 Maret 2017 adalah merupakan harta bersama termasuk namun terbatas pada hasil penjualan Rumah Jalan Suwiryo;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Terbanding mengenai Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Juni 2012 surat Kesepakatan

 Bersema yang dijadikan sebagai dasar oleh Tebanding  
menganggap Berbanding telah melakukan tindakan wanprestasi;  
Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
untuk kembali memeriksa Gugatan Oalam Rekonpensi yang diajukan  
oleh Pembanding pada pers'danqan tingkat pertama sebaqairnana

/ - - -) a11g terdapat dalam Jawaban dan Ouplik Pembanding;



Menimbang, baawa kontra mernort banding dari Terbanding  
a Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- bahwa perkara a quo adalah wanprestasi dari kesepakatan pembagian harta dan bukan sengketa permbaqian harta bersarna. Selain itu obyek sebagaimana dlmarsud dalam Kesepakatan Beraama tidak pernah diputuskan sebaqai harta bersama, karena merupakan hasil pembelian dari penjuaian harta hasil hibah Ruman Jalan Kesehatan tahun 2005 dan penjualan tanah hasil hibah di Cipulir tahun 2003;
- Bahwa Pembanding telah mernutarbalikkan fakta karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidanqan jelas dapat dibuktikan niat baik Terbanding dalam menjalankan isi kesepakatan Bersama untuk membeli rumah atas nama anak-anak;
- Bahwa pada pokoknya Terbanding sependapa: dengan pertimbangan hukum Judex Factie kecuali yang secars tegas kami bantah dan dengan tegas menyatakan keberatan dan membantah dalil-dalil Pembanding;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan ... Agarna ya119 telah berkekuatan hukum tetap tentang penetapan harta bersarna "han

Hal. SO dari 53 bal Put.No.391/PDT/2018/PT Kl.



Rumah dan Pakaian, selain itu busan bukan merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/POT.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 November 2017, serta memori

banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat. Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut dan Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi OKI Jakarta sepakat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan tial yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 November 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 23

Dipindai dengan CamScanner



November 2017 ini dikuatkan, maka pihak Pcmbln foq se-nula  
Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di dalam kedua;  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar setaqairnana  
tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang  
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta  
peraturan perundang-undangan, lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.3el. tanggal 23 November 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi OKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR., SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT, SH., dan H. SYAMSUL BAHRI BORUT. SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No. 391/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 4 Juli 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018.

Hal. 52 dari 53 hal Put.No.391/PDT/2



dimana sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi OKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No 391/PDT/2018/PT. OKI tanggal 4 Juli 2018, tando dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

AVIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HIDAYAT, SH.,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum.

2. H. SYAIFUDDIN, SH.,MH.

PANIERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Meterai.     | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi.     | Rp. 5.000,-     |
| 3. Pemberkasari | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah          | Rp. 150.000,-   |



Salinan Resmi Putusan Perkara perdata dalam tingkat: Banding.

Catatan : Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama OKI Jakarta, tanggal 04 September 2018 Nomor 391/Pdt/2018/PT.OKI, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 24 Oktober 2018.

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama OKI Jakarta, tanggal 04 September 2018 Nomor 391/Pdt/2018/PT.OKI, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Oktober 2018.

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama OKI Jakarta tanggal 04 September 2018 Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI, diherikan kepada dan atas permintaan: Kuasa Terbanding semula Penggugat, r.,ada tanggal 01 November 2018.

Untuk Salinan Resmi



Tanda bayar di Kas :  
Tanggal 01 November 2018.

Foto Copy	Rp. 15.900,-
Upah tulis	Rp. 15.900,-
Materai	Rp. 6.000,- (Paraf Penerima)
Jumlah	Rp. 37.800,-
Perhatian	

- Coret yang tidak perlu  
Sesuaikan selalu tanggal dan nomor putusan/penetapan serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy Putusan / Penetapan, halaman pertama dan lembar



**Salinan Copy Resmi**

**Putusan Perkara Nomor : 2582 K/Pdt/2019**



PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN

SALINAN COPY RESMI PUTUSAN  
PERKARA PERDATA

No. : 2582.K/Pdt/2019  
07 Oktober 2019

antara

PENGGUGAT

.....  
PEMOHON KASASI.

Lawan

TERGUGAT

SALIM.SUDIRDJO ,MARZUKI.....  
TERMOHON KASASI.....

Diberikan kepada : K.....I.....r.m.9.b.9.f.l.....I.....

Pada Tanggal : 1? /.....e:

Terdiri dari 7 Halaman

Jakarta, 15 Juni 2020.

An. Panitera  
Pamuta Muda Perdata





**PUTUSAN**

Momor 2582 K/PdU2C,19

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHINDAR 51::PTIPURI RAZAK, bertempat tinggal di Korr.pleks BBD, Nemer 32 D, RT 08, RW .10, Kelurahan Gandaria Utara, V.abayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellricx, Parulian Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di World Trade Center 5, Lantai 11, Jalan Jenderal sudlrnen Kavling 29-31,

f7

-?

Jakarta 12930, be.dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
1 c. November 2018;

r & !, <h ; | Pemohon Kasasi:

\ '♦♦§.rtt# h

\ i ? ? vj  
? } J,

Lawan


SALIM SUDIRDJO MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Indramayu, Nomor 2-1, Jakarta Pusat, dalam h,; ini memberikan kuasa kepada Ardhitya P. Rinaldo, S.H., 'can kawan-kawan, Para Advokat, berkantor d1 Graha Mas Fatmawati, Blok A, Nomor 38, Jalan Fatmawati Raya, Kavling 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pe,ggugat dalam gugatann}'a memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusari sebagai berikut:

Primalr:

1. Mengabulkan gugatan Pe,ggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

- 
3. Menyatakan bahwa hutang Tergugat harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo sesuai tagihan Penggugat, dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai SHW. (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2G19/Sanur Kauh, atas nama Chindar Septipuri Razak (harta milik Tergugat);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
  7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar hij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut),
- Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- *Exceptio mews*;
- *Exceptio doli praecentis*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*reversie*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2011;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya

perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

”

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomer 334/PDT.G/W1/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 November 2017, yang arnarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Mencabut gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hafeman 3 tlarl 7 ha/ Put. Nono: 2582 K/Pd, 2019



2. Menghukum dan menggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 4 September, 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ser., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dari dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 391/PDT/2018/PT.DKI *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel;



3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar) dan untuk menanggung biaya perkara yang merupakan hak dari

Pemohon Kasasi;

4. Menyatakan tidak sah Surat Kesepakatan serserna tanggal 20 Juni 2012;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk memhaya seluruh biaya perkara:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan tuntutan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi;

3. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama tanggal

20 Juni 2012;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp12.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20



Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa terbukti Penggugat memiliki tanah di Jalan Kesehatan yang merupakan pemberian orang tuanya, kemudian dijual untuk membeli tanah di Jalan Suwiry;

Bahwa tanah yang di Jalan Suwiry merupakan harta bawaan yang telah dijual dan hasilnya dibagikan kepada 3 anaknya dan sebagian lainnya sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dipinjamkan kepada Tergugat, dan Tergugat terbukti tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, karena itu Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat, dan beralasan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHINDAR SEPTIPURI RAZAK tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CHINDAR SEPTIPURI RAZAK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);





1  
 Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
 Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim  
 Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
 Dr. Drs. Muhammad (unus Wah8b, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,  
 S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan dluapkan dalam  
 sidan; terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim  
 dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera  
 Pengganti, dengan tidak, dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ors. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan



Pan. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. I CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
 NIP.19621029 19612 1 001

I

PENGELUARAN: S. LININ

PUTUSAN / PENETAPAN

No. 101 / Put / Pdt / 2020

Salinan Resmi Putusan perkara perdata dalam tingkat: Kasasi.

Catatan : Dicatat disini bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 07 Oktober 2019 Nomor 2582 K/Pdt/2019, telah diberitahukan kepada: Kuasa Termohon Kasasi, pada tanggal 15 Juni 2020.

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Oktober 2019 Nomor 2582 K/Pdt/2019, diberikan kepada dan atas permintaan: Kuasa Termohon Kasasi, pada tanggal 15 Juni 2020.

Untuk Salinan Resmi Tanda bayar di Kas :



Tanggal	15 Juni 2020.
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor putusan/penetapan	
Foto Copy	Rp. 3.500,-
serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy	
Leges	Rp. 3.500,-
Putusan/Penetapan, halaman pertama dan lembar	
PNBP	Rp. 10.000,-
Sampul Salinan/Map	Rp. 5.000,-
Matera I	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 28.000,-

Perhatian

- Coret yang tidak perlu

I,



**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 185/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARDHIAN AZHAR PERDANA  
 No Mahasiswa : 17410072  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2024 M  
21 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Dipindai dengan CamScanner

KEABSAHAN PERJANJIAN  
TERTULIS YANG DIBUAT  
DALAM MASA PERKAWINAN  
(Studi  
Putusan Nomor  
334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel  
juncto. Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto.  
Putusan Nomor 2582

---

**Submission date:** 29-May-2024 12:00AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2390092778

**File name:** SAHAN\_PERJANJIAN\_TERTULIS\_YANG\_DIBUAT\_DALAM\_MASA\_PERKAWINAN.docx

**Word count:** 17189

*by* 17410072 ARDHIAN AZHAR PERDANA

**Character count:** 114300

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS  
YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**ARDHIAN AZHAR PERDANA (17410072)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

KEABSAHAN PERJANJIAN TERTULIS YANG DIBUAT DALAM  
MASA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor  
334/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel juncto. Putusan Nomor  
391/Pdt/2018/PT.DKI juncto. Putusan Nomor 2582  
K/Pdt/2019)

ORIGINALITY REPORT

**19** %  
SIMILARITY  
INDEX

**0** %  
INTERNET  
SOURCES

**20** %  
PUBLICATIONS

**7** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1**

Ari Widiarti. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN  
JUAL-BELI APARTEMEN  
SECARA KREDIT DITINJAU DARI PASAL 1338 ayat (3) KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", KRTHA  
BHAYANGKARA, 2018

Publication

**2** %

**2**

Susanto, Himawan. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian  
Kondominium Hotel  
Antara Pt. Banua Anugerah Sejahtera (Pt. Bas) Dengan Pemilik Condotel Grand  
Banua di Kabupaten Banjar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

**1** %

**3**

Semiyanto. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Alih Fungsi Objek Sewa Dalam  
Perjanjian Sewa-  
Menyewa Rumah Toko (RUKO) di Kabupaten

**1** %

- 
- 4 Hanafi Arief. "IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016  
Publication 1%
- 
- 5 Zebua, Jernidar. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Status Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas di pt Bpr Kintamas Mitra Dana Batam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication 1%
- 
- 6 Masykur, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Diluar Nikah Untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication 1%
- 
- 7 Hasyim Nawawie. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No :
- 
- 1%